

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025



Konstitusi **5.0**

Menata Ulang
Kedaulatan Negara
di Zaman Digital

Penulis :
TB Rifat, S.H., M.H
& Dihan Ahmad Baslayn, S.H., M.H



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Penulis :
TB Rifat, S.H., M.H
Dihan Ahmad Baslayn, S.H., M.H

KONSTITUSI 5.0

MENATA ULANG KEDAULATAN NEGARA DI ZAMAN DIGITAL



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Diterbitkan oleh:



BRANDED
TECH
PUBLISHER

KONSTITUSI 5.0:

MENATA ULANG KEDAULATAN NEGARA DI ZAMAN DIGITAL

Ditulis Oleh: TB Rifat, S.H., M.H & Dihan Ahmad Baslayn, S.H., M.H

ISBN : proses pengajuan
Halaman :xiii, 186, Uk: 15.5 x23 cm
Cetakan Pertama : Oktober 2026

Editor : Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Layouter : Branded Tech Publisher
Desain Cover : Branded Tech Publisher

Diterbitkan Pertama Kali Oleh :
Branded Tech Publisher
(Grup Penerbitan CV Branded Tech Indonesia)

Alamat: Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261| Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechindonesia@gmail.com

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025

Hak Cipta pada penulis, Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2026 by Branded Tech Publisher | All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ini berawal dari satu pengamatan yang mengganggu. Setiap tahun pemerintah melaporkan kemajuan digitalisasi penyelenggaraan negara. Indeksnya naik, peringkatnya membaik, aplikasinya bertambah. Pada waktu yang sama, warga yang dirugikan oleh sistem digital negara tidak punya tempat mengadu yang jelas.

Dua kenyataan itu berjalan bersamaan tanpa pernah dipertemukan. Yang pertama dibicarakan dalam forum tata kelola dan teknologi informasi. Yang kedua, bila dibicarakan sama sekali, dibicarakan sebagai keluhan layanan. Hampir tidak ada yang mempertemukan keduanya sebagai persoalan hukum tata negara.

Padahal di situlah tempatnya. Ketika sebuah sistem menentukan siapa yang menerima bantuan sosial, sistem itu sedang menjalankan kekuasaan negara. Ketika sebuah pusat data terkunci dan ratusan layanan publik berhenti, kemampuan negara menjalankan fungsinya sedang terganggu. Keduanya menyangkut kekuasaan, dan setiap persoalan kekuasaan adalah persoalan konstitusi.

Buku ini mencoba mempertemukan keduanya. Ia tidak mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Sebaliknya, ia berargumen bahwa konstitusi kita sudah menyediakan apa yang diperlukan, dan yang kurang adalah kesungguhan menafsirkan serta melembagakannya.

Delapan bab di dalamnya bergerak dari pertanyaan paling dasar, yaitu apa yang terjadi pada kedaulatan ketika kekuasaan bekerja melalui kode dan data, menuju rumusan yang dapat dipakai pembentuk undang-undang, hakim, dan warga. Setiap

bab dilengkapi tabel ringkas, ilustrasi kasus, ringkasan, dan bahan renungan. Bagian-bagian itu dimaksudkan agar buku ini dapat dibaca bukan hanya oleh kalangan hukum, tetapi juga oleh siapa pun yang berkepentingan pada mutu penyelenggaraan negara.

Penulis berutang pada banyak pihak. Pada para peneliti yang karyanya dikutip di sini, pada lembaga negara yang menerbitkan datanya secara terbuka, dan terutama pada organisasi masyarakat sipil yang mendokumentasikan pelanggaran hak digital secara tekun selama bertahun-tahun. Tanpa dokumentasi mereka, banyak argumen dalam buku ini hanya akan menjadi dugaan.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari lengkap. Ia disusun dari dokumen, bukan dari penelitian lapangan. Banyak klaim di dalamnya justru akan lebih kuat bila diuji dengan data lapangan oleh peneliti lain. Kritik dan koreksi karena itu sangat diharapkan.

Akhirnya, satu harapan sederhana. Semoga buku ini membantu memindahkan percakapan tentang digitalisasi negara dari ruang rapat teknis ke ruang perdebatan konstitusional, tempat seharusnya percakapan itu berlangsung.

Penulis

TB Rifat, S.H., M.H & Dihan Ahmad Baslayn, S.H., M.H

DAFTAR SINGKATAN

Buku ini berusaha menuliskan nama lembaga dan peraturan secara lengkap pada kemunculan pertamanya. Daftar berikut disediakan bagi pembaca yang menemukan singkatannya lebih dulu.

APJII — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
BPJS — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BSSN — Badan Siber dan Sandi Negara
DPD — Dewan Perwakilan Daerah
DPR — Dewan Perwakilan Rakyat
DTKS — Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
GDPR — General Data Protection Regulation, regulasi perlindungan data Uni Eropa
MK — Mahkamah Konstitusi
MPR — Majelis Permusyawaratan Rakyat
PDNS — Pusat Data Nasional Sementara
Perpres — Peraturan Presiden
PTUN — Pengadilan Tata Usaha Negara
RUU — Rancangan Undang-Undang
RUU KKS — Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber
SPBE — Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
UU ITE — Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PDP — Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
UUD 1945 — Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
XAI — Explainable artificial intelligence, kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan



BRANDED
TECH
PUBLISHER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR SINGKATAN	VII
BAB I MENYONGSONG KONSTITUSI 5.0.....	1
A. DARI SOCIETY 5.0 KE TATA NEGARA DIGITAL.....	1
B. ANGKA YANG NAIK, KESIAPAN YANG TERTINGGAL	2
C. KETIKA RUANG SIDANG BERPINDAH KE JARINGAN.....	4
D. KONSTITUSI YANG DIRANCANG UNTUK DUNIA YANG SUDAH BERUBAH	5
E. EMPAT CELAH YANG BELUM TERJAWAB.....	7
F. MENGAPA DISEBUT KONSTITUSI 5.0.....	11
G. YANG TIDAK DIJANJIKAN BUKU INI	12
H. APA ARTI SEMUA INI BAGI ORANG BIASA	13
I. KEPADA SIAPA BUKU INI DITUJUKAN	14
J. ISTILAH YANG DIPAKAI DALAM BUKU INI.....	15
K. MENGAPA BUKAN SEKADAR PERSOALAN TEKNOLOGI.....	17
L. ILUSTRASI: SATU PAGI DI KANTOR IMIGRASI.....	18
BAB II KEDAULATAN DARI MASA KE MASA.....	21
A. JEAN BODIN DAN EMPAT SIFAT KEDAULATAN.....	21
B. DARI HOBBS KE ROUSSEAU: KEDAULATAN PINDAH KE RAKYAT	23
C. KERETAKAN YANG SUDAH DIMULAI SEBELUM ERA DIGITAL	24
D. KEDAULATAN YANG DILEMBAGAKAN.....	24
E. KEKHASAN INDONESIA: PERMUSYAWARATAN, BUKAN PENJUMLAHAN SUARA.....	25
F. NEGARA HUKUM PANCASILA SEBAGAI PIJAKAN	28
G. TIGA KERETAKAN DI HADAPAN RUANG DIGITAL.....	30
H. MENGAPA TEORI BERUSIA EMPAT ABAD MASIH PERLU DIBACA.....	33
I. DUA HAL YANG TIDAK BERUBAH.....	34
J. JALUR LAIN: KEDAULATAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM	35
K. KEDAULATAN YANG DIBAGI BUKAN KEDAULATAN YANG HILANG.....	36
L. ILUSTRASI: DUA KEDAULATAN ATAS SATU ORANG.....	37
BAB III NEGARA, DATA, DAN WARGA.....	39
A. DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK KEDAULATAN BARU.....	39
B. DEFINISI YANG LUAS DAN PARADOKS YANG MENYERTAINYA.....	41
C. UNDANG-UNDANG YANG BERGIGI DI ATAS KERTAS.....	43
D. SKALA KERENTANAN: MEMBACA ANGKA KEAMANAN SIBER.....	45
E. DUA KEGAGALAN, SATU POLA	46
F. SIAPA PENGENDALI DATA, DAN APA KEWAJIBANNYA.....	50

G. MENGAPA ANGKA BESAR JUSTRU SULIT DIRASAKAN	50
H. KEAMANAN SEBAGAI KEWAJIBAN, BUKAN SEBAGAI NIAT BAIK.....	51
I. TIGA LAPIS PERLINDUNGAN YANG SEHARUSNYA ADA.....	52
J. DATA SEBAGAI KEWAJIBAN, BUKAN SEBAGAI ASET	53
K. ILUSTRASI: SURAT YANG TIDAK PERNAH DATANG	54
BAB IV KECERDASAN BUATAN DAN LEGITIMASI KEKUASAAN	57
A. KETIKA KEPUTUSAN NEGARA DIHITUNG MESIN.....	57
B. DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL: DUA KESALAHAN, SATU HAK KONSTITUSIONAL	58
C. MASALAH KOTAK HITAM.....	60
D. KERANGKA HUKUM INDONESIA: DARI SURAT EDARAN KE PERATURAN PRESIDEN	61
E. UNI EROPA: BERBASIS RISIKO, BERSANKSI TAJAM.....	63
F. TIONGKOK: REGISTRASI WAJIB DAN KONTROL YANG TERSTRUKTUR.....	64
G. PELAJARAN BAGI INDONESIA.....	66
H. TIGA TINGKAT KETERLIBATAN MESIN	67
I. APA YANG HARUS DIJELASKAN, DAN KEPADA SIAPA	69
J. SIAPA YANG MENANGGUNG BEBAN KESALAHAN.....	69
K. MENGAPA EFISIENSI BUKAN PEMBENARAN.....	70
L. KETIKA MESIN MEWARISI KETIMPANGAN.....	71
M. ILUSTRASI: NAMA YANG HILANG DARI DAFTAR.....	73
BAB V LEMBAGA NEGARA DI HADAPAN DISRUPSI DIGITAL	75
A. TIGA CABANG KEKUASAAN, SATU POLA YANG SAMA	75
B. PELUANG YANG NYATA, DAN HARGANYA.....	78
C. KEAMANAN SIBER SEBAGAI URUSAN KEDAULATAN.....	81
D. RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER: KETIKA PROSES MENYANGKAL ISINYA	82
E. APA YANG HILANG KETIKA SIDANG PINDAH KE LAYAR.....	85
F. HIERARKI PERATURAN DAN AKIBATNYA YANG NYATA	87
G. KETERBUKAAN BUKAN LAWAN DARI KEAMANAN.....	88
H. SYARAT DIGITALISASI YANG TIDAK MERUGIKAN.....	89
I. MENGAPA POLA INI TERUS BERULANG.....	90
J. ILUSTRASI: SIDANG DI UJUNG SINYAL.....	91
BAB VI PARTISIPASI WARGA DAN RUANG DIGITAL.....	93
A. RUANG YANG MEMBUKA, RUANG YANG MENYEMPITKAN	93
B. DILEMA NEGARA DI HADAPAN RUANG DIGITAL.....	95
C. PASAL KARET DALAM ANGKA.....	95
D. NAMA-NAMA DI BALIK STATISTIK.....	97

E. AGUSTUS 2024: PERINGATAN DARURAT	98
F. AGUSTUS 2025: OPERASI POLISI SIBER.....	99
G. DUA AGUSTUS YANG BERLAWANAN.....	100
H. MENGUJI PEMBATASAN DENGAN TIGA SYARAT	102
I. DUA SUMBER MASALAH YANG MEMERLUKAN DUA JAWABAN BERBEDA.....	104
J. APA YANG TIDAK TERCATAT	105
K. MENGAPA KEBERHASILAN TIDAK OTOMATIS TERULANG.....	106
L. PERAN PERS DAN PENDOKUMENTASIAN	107
M. APA YANG MEMBUAT RUANG DIGITAL LAYAK DISEBUT SEHAT.....	108
N. ILUSTRASI: UNGGAHAN YANG DIHAPUS SENDIRI.....	109
BAB VII MERUMUSKAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL INDONESIA..	111
A. PRINSIP PERTAMA: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALGORITMA.....	111
B. PRINSIP KEDUA: HAK DIGITAL WARGA NEGARA.....	112
C. PRINSIP KETIGA: PENGAWASAN NEGARA YANG PROPORSIONAL.....	113
D. MENGUJI KETIGA PRINSIP PADA REGULASI YANG SEDANG DIRUMUSKAN	115
E. MENAUTKAN PADA KONSTITUSI YANG SUDAH ADA	116
F. PERLUKAH AMANDEMEN?	118
G. PENDEKATAN DUA LAPIS.....	121
H. MENJAWAB TIGA KEBERATAN	123
I. URUTAN YANG MASUK AKAL	125
J. BAGAIMANA MENGETAHUI PRINSIP INI BERJALAN.....	126
K. HUBUNGAN KETIGA PRINSIP DENGAN LIMA SILA.....	128
L. ILUSTRASI: TIGA PRINSIP PADA SATU KASUS.....	129
BAB VIII MENATA ULANG KEDAULATAN NEGARA DI ZAMAN DIGITAL	131
A. BENANG MERAH TUJUH BAB	131
B. PROYEKSI LIMA SAMPAI SEPULUH TAHUN	134
C. APA YANG PERLU DILAKUKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG	139
D. APA YANG PERLU DILAKUKAN KALANGAN AKADEMISI.....	140
E. APA YANG PERLU DILAKUKAN MASYARAKAT SIPIL	140
F. TIGA PERTANYAAN SEDERHANA.....	142
G. APA YANG DAPAT DIMULAI TANPA MENUNGGU UNDANG-UNDANG	143
H. MENGUKUR KEMAJUAN	145
I. CATATAN BAGI PEMBACA LIMA TAHUN LAGI.....	146
J. KEPADA SIAPA AKHIRNYA PERTANYAAN INI DITUJUKAN	147
BAB IX DAFTAR PERIKSA KONSTITUSIONAL	149
A. CARA MENGGUNAKAN DAFTAR PERIKSA INI.....	149
B. DAFTAR PERIKSA A: SEBELUM SEBUAH SISTEM DIGITAL PEMERINTAH DIOPERASIKAN.....	150

C. DAFTAR PERIKSA B: KETIKA SEBUAH RANCANGAN PERATURAN DIGITAL DIBAHAS	152
D. DAFTAR PERIKSA C: KETIKA TERJADI INSIDEN DATA	154
E. DAFTAR PERIKSA D: KETIKA PARTISIPASI DIGITAL HENDAK DIBATASI	155
F. DAFTAR PERIKSA E: BAGI WARGA	158
G. MENGAPA PERTANYAAN LEBIH BERGUNA DARIPADA KEWAJIBAN	159
H. KETERBATASAN DAFTAR PERIKSA.....	160
I. ILUSTRASI: SATU DAFTAR PERIKSA YANG DIISI	161
DAFTAR PUSTAKA.....	163
GLOSARIUM.....	171
INDEKS.....	179
PROFIL PENULIS.....	183



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB I

MENYONGSONG KONSTITUSI 5.0

Pada akhir Juni 2024, antrean di sebuah kantor imigrasi berhenti bergerak. Petugas di balik meja menatap layar yang tidak lagi menampilkan apa pun. Paspur yang seharusnya selesai hari itu tidak bisa dicetak. Permohonan yang sudah dibayar tidak bisa dilanjutkan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pejabat yang mengeluarkan keputusan apa pun. Yang terjadi hanya satu: sebuah pusat data di tempat lain telah dikunci oleh perangkat lunak pemerias, dan ratusan layanan publik ikut terhenti bersamanya.

Peristiwa itu tidak pernah dibahas sebagai persoalan hukum tata negara. Ia diperlakukan sebagai gangguan teknis, sesuatu yang menjadi urusan bagian teknologi informasi. Padahal yang berhenti pagi itu bukan sebuah aplikasi, melainkan kemampuan negara menjalankan salah satu fungsinya. Warga yang tidak bisa mengurus paspornya tidak kehilangan hak karena ada keputusan pejabat yang merugikannya. Ia kehilangan akses karena sebuah sistem berhenti bekerja. Dan terhadap sistem yang berhenti bekerja, hukum tata negara kita belum punya jawaban yang jelas: siapa yang bertanggung jawab, dan atas dasar apa pertanggungjawaban itu dituntut.

Buku ini lahir dari kesenjangan itu.

A. Dari Society 5.0 ke Tata Negara Digital

Dunia sedang memasuki babak baru hubungan antara manusia, teknologi, dan negara. Revolusi industri sebelumnya mengubah cara barang diproduksi. Babak

yang sekarang berlangsung menyentuh sesuatu yang lebih dalam: cara negara mengambil keputusan, cara warga berpartisipasi, dan cara kekuasaan memperoleh pembedanya.

Gagasan Society 5.0 mula-mula diperkenalkan sebagai visi pembangunan yang memadukan ruang siber dan ruang fisik demi kesejahteraan manusia (Fukuyama, 2018). Cakupannya semula ekonomi dan industri. Namun dalam praktiknya gagasan itu merambat jauh melampaui niat awalnya. Ia kini menekan arsitektur ketatanegaraan itu sendiri.

Tekanan itu sering tidak dikenali sebagai tekanan konstitusional. Banyak kalangan hukum tata negara masih memperlakukannya sebagai urusan teknis administratif. Padahal pertanyaan yang muncul justru menyentuh inti persoalan: di mana sebenarnya kekuasaan negara berada sekarang, dan bagaimana ia dijalankan.

Pemerintahan digital bukan lagi wacana masa depan. Ia sudah berjalan. Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diberlakukan sejak 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (Republik Indonesia, 2018). Pengambilan kebijakan berbasis data sudah menjadi praktik sehari-hari. Sistem kecerdasan buatan sudah masuk ke proses administrasi negara.

B. Angka yang Naik, Kesiapan yang Tertinggal

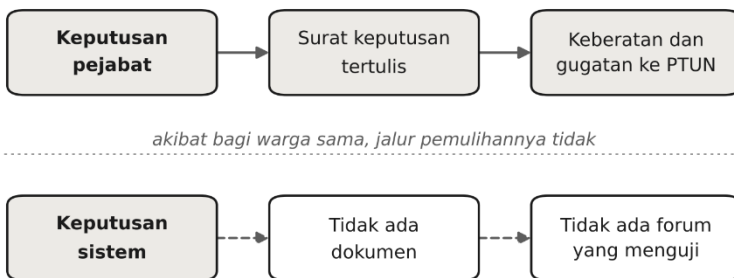
Data resmi memperlihatkan bahwa transformasi ini bukan retorika. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional naik dari 2,79 pada 2023 menjadi 3,12 dari skala 5 pada 2024 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024, 2025). Angka itu berasal dari evaluasi terhadap 615 instansi pusat

dan pemerintah daerah, dengan 48 di antaranya meraih predikat memuaskan. Di tingkat internasional, peringkat pemerintahan elektronik Indonesia juga naik, dari posisi ke-88 pada 2020 menjadi ke-77 dari 193 negara pada 2022.

Kenaikan semacam ini biasanya dirayakan. Buku ini mengajak membacanya dengan lebih hati-hati, bukan karena angkanya salah, tetapi karena angkanya mengukur hal yang berbeda dari yang sering diasumsikan orang.

Indeks itu mengukur kematangan teknis dan tata kelola administratif. Ia tidak dirancang untuk mengukur kesiapan konstitusional. Sebuah instansi bisa saja memperoleh nilai sangat baik karena aplikasi layanannya terintegrasi dan saling terhubung dengan rapi. Pada saat yang sama, instansi itu bisa sama sekali tidak memiliki jawaban atas satu pertanyaan sederhana: apa yang terjadi bila sistem itu melanggar hak konstitusional seorang warga?

Jalur yang tersedia



GAMBAR 1.1 DUA JALUR PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN YANG SAMA

TABEL 1.1 JARAK ANTARA KEMATANGAN TEKNIK DAN KESIAPAN KONSTITUSIONAL

Yang diukur Indeks SPBE	Yang tidak diukur Indeks SPBE
Integrasi dan interoperabilitas aplikasi layanan	Jalur keberatan bagi warga yang dirugikan sistem
Kematangan tata kelola dan manajemen risiko teknis	Kejelasan siapa yang bertanggung jawab secara hukum
Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia	Keterbukaan logika pengambilan keputusan otomatis
Kepatuhan pada standar teknis dan prosedur internal	Kesesuaian sistem dengan jaminan hak konstitusional
Tingkat penggunaan layanan oleh masyarakat	Pemerataan akses antarwilayah sebagai syarat persamaan di hadapan hukum

Jarak antara dua kolom itulah yang menjadi keprihatinan utama buku ini. Jarak itu luput ketika keberhasilan digitalisasi pemerintahan diukur semata dari angka indeks. Semakin baik nilainya, semakin mudah orang menyimpulkan bahwa persoalannya sudah selesai. Padahal yang membaik adalah mesinnya, bukan rambu hukum yang mengatur mesin itu.

C. Ketika Ruang Sidang Berpindah ke Jaringan

Layanan publik yang dahulu menuntut warga datang ke meja birokrasi kini pindah ke kanal digital. Perubahan itu juga sampai ke pengadilan. Melalui sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik, wajah penegakan hukum berubah. Pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran biaya, bahkan pelaksanaan sidang kini dapat berlangsung lewat jaringan (Setiawan dkk., 2021).

Perubahan di ranah peradilan patut dicatat secara khusus. Ia menyentuh fungsi negara yang paling erat kaitannya dengan jaminan atas proses hukum yang adil. Kehadiran fisik di ruang sidang bukan sekadar formalitas. Secara historis ia adalah salah satu instrumen penjaga transparansi dan akuntabilitas peradilan. Siapa pun bisa masuk, melihat, dan menilai.

Ketika kehadiran fisik itu diganti kehadiran virtual, muncul pertanyaan yang belum terjawab penuh dalam hukum acara kita. Apakah prinsip proses hukum yang adil, yang dibangun berabad-abad dalam konteks ruang sidang fisik, dapat dipindahkan utuh ke ranah digital? Ataukah justru dibutuhkan rumusan baru?

Pertanyaan itu tidak retorik. Ia punya konsekuensi praktis bagi orang yang sedang berperkara dan bagi hakim yang memutus.

D. Konstitusi yang Dirancang untuk Dunia yang Sudah Berubah

Transformasi ini membawa akibat yang serius, tetapi sering tidak terasa. Ia berjalan bertahap dan tersamar di balik bahasa efisiensi serta pelayanan publik. Tidak ada satu momen dramatis yang menandai perubahannya.

Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kekuasaan negara dan hak warga. Ia dirancang dalam kerangka pemikiran abad ke-18 sampai ke-20. Pada masa itu kedaulatan dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat secara fisik.

Mampukah kerangka itu menjawab keadaan sekarang? Data warga negara tersimpan di server lintas negara. Sejumlah sarjana hukum menghubungkan

keadaan itu langsung dengan pertanyaan mendasar mengenai kedaulatan negara atas data warganya sendiri (Sirait, 2019). Kajian terkini menunjukkan bahwa platform digital global yang mendominasi penggunaan di Indonesia memproses data warga secara masif, sering kali di luar jangkauan efektif yurisdiksi nasional (Fauzi dkk., 2025).

Persoalan menjadi lebih tajam pada dua keadaan. Pertama, ketika algoritma turut menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Kedua, ketika disinformasi yang menyebar lewat platform digital mampu menggoyahkan pembenaran hasil pemilihan umum.

Pada kedua keadaan itu, yang diuji bukan kecanggihan teknologinya. Yang diuji adalah kemampuan negara hukum menjaga dua hal yang menjadi ruh konstitusionalisme. Pertama, kekuasaan negara, dalam bentuk apa pun ia bekerja, tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, hak warga tetap harus terlindungi, meski yang mengancamnya sekarang berupa baris-baris kode, bukan lagi keputusan pejabat yang bisa digugat ke peradilan tata usaha negara.

Kedaulatan yang semula dipahami sebagai kekuasaan tertinggi atas wilayah dan warga kini berhadapan dengan pihak-pihak baru. Ada platform digital multinasional yang menguasai aliran informasi. Ada korporasi teknologi yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan tanpa batas yurisdiksi. Dan ada warga yang identitas serta datanya tersebar di ruang siber yang tidak sepenuhnya dikendalikan negara.

Apa yang membuat tantangan ini berbeda dari tantangan sebelumnya, misalnya dari globalisasi ekonomi atau dari organisasi internasional? Jawabannya: tantangan yang sekarang menyentuh langsung infrastruktur tempat kehendak politik warga dibentuk. Ia tidak sekadar

membatasi ruang gerak kebijakan negara di bidang tertentu. Ia masuk ke hulu, ke tempat pendapat warga terbentuk sebelum menjadi suara.

E. Empat Celah yang Belum Terjawab

Dari uraian di atas, ada empat celah yang menjelaskan mengapa persoalan ini perlu dibahas dalam satu buku utuh, bukan dalam artikel yang memotretnya sepotong-sepotong. Keempatnya disusun dari yang paling mendasar sampai yang paling mendesak arah penyelesaiannya.

1. Celah pertama: regulasi berjalan lebih lambat dari teknologi

Laju transformasi digital penyelenggaraan negara tidak diikuti kerangka regulasi yang setara. Regulasi yang ada masih bertumpu pada asumsi lama. Kajian hukum tata negara Indonesia terbaru mengidentifikasi tiga tantangan utama: kesenjangan pengaturan antara praktik konvensional dan digital, kebutuhan menegaskan hak konstitusional atas data pribadi dan keamanan siber, serta lemahnya pengawasan kelembagaan yang adaptif.

Berbagai produk hukum terkait transformasi digital lahir secara sektoral dan reaktif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Republik Indonesia, 2022c) adalah salah satu contohnya. Masing-masing lahir untuk menjawab masalah di depan mata, tanpa lebih dulu berpijak pada kerangka teori ketatanegaraan yang utuh.

Sifat sektoral dan reaktif itu bukan cacat teknis dalam proses legislasi. Ia gejala dari sesuatu yang lebih dalam:

tidak adanya kerangka besar yang semestinya menaungi setiap produk hukum digital yang lahir sesudahnya.

Bukti paling konkret ada pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu sendiri. Undang-undang itu mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas independen paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Sampai pertengahan 2025 lembaga itu belum ada. Akibatnya terjadi kekosongan otoritas, dan persoalan itu berujung pada pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

2. Celah kedua: tidak ada jalur pertanggungjawaban atas keputusan algoritma

Sistem algoritma dan kecerdasan buatan sudah dipakai dalam pengambilan kebijakan publik. Pemakaian itu menimbulkan persoalan pertanggungjawaban yang belum terjawab memadai dalam literatur hukum tata negara Indonesia.

Pengaturan yang tersedia masih bersifat umum. Ia belum mengatur rinci soal audit algoritma, penanganan bias, maupun keterbukaan proses pengambilan keputusan otomatis. Arah pengawasan kecerdasan buatan di sektor publik pun masih terpecah dan reaktif, didominasi pendekatan sektoral.

Jaraknya dengan yurisdiksi lain cukup jauh. Uni Eropa memiliki kerangka hukum komprehensif pertama di dunia yang mengatur kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risiko. Tiongkok sudah memiliki regulasi yang mengikat untuk kecerdasan buatan generatif sejak Agustus 2023 (Cyberspace Administration of China, 2023). Indonesia, selama lebih dari tiga tahun, bersandar pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

(Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023a), yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai panduan etis tanpa daya paksa hukum.

Jarak itu bukan sekadar soal kecepatan legislasi. Ia mencerminkan perbedaan mendasar dalam memahami hubungan antara kekuasaan algoritma dan pembenaran kekuasaan negara.

3. Celah ketiga: pembenaran demokrasi digital mudah digoyahkan

Ruang demokrasi digital membawa peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, partisipasi warga dalam mengawasi dan menyusun kebijakan jauh lebih terbuka. Gerakan Peringatan Darurat pada Agustus 2024 memperlihatkan hal itu dengan jelas.

Di sisi lain, disinformasi yang disebarkan secara sistematis lewat media sosial terbukti memanipulasi persepsi publik terhadap kandidat dan isu politik. Ia memperburuk polarisasi dan menurunkan kepercayaan pada institusi demokrasi. Sebagian kajian bahkan menganalisisnya sebagai ancaman lintas negara terhadap kedaulatan demokrasi Indonesia.

Yang perlu digarisbawahi: ancaman itu tidak hanya datang dari pihak yang sengaja menyebar kabar bohong. Ia juga lahir dari desain algoritma platform itu sendiri. Algoritma yang bekerja atas dasar personalisasi dan ukuran keterlibatan secara struktural cenderung memperkuat gelembung informasi dan mempertajam polarisasi. Hal itu terjadi terlepas dari ada atau tidaknya niat jahat di baliknya.

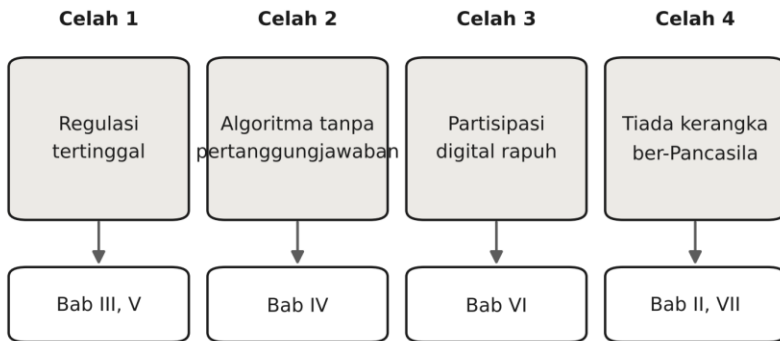
4. Celah keempat: belum ada kerangka yang berpijak pada Pancasila

Belum tersedia kerangka yang merumuskan prinsip-prinsip konstitusionalisme digital secara khusus untuk sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiadaan itu bukan kekosongan akademik yang netral. Ia punya akibat praktis. Setiap kali pembentuk undang-undang berhadapan dengan persoalan digital yang baru, mereka cenderung meminjam solusi dari yurisdiksi lain secara darurat, tanpa lebih dulu menguji kesesuaiannya dengan struktur nilai negara hukum Pancasila.

TABEL 1.2 EMPAT CELAH DAN LETAK PEMBAHASANNYA

Celah	Inti persoalan	Dibahas pada
Pertama	Regulasi lahir sektoral dan reaktif, tanpa kerangka penangung	Bab III dan Bab V
Kedua	Keputusan algoritma tidak dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan	Bab IV
Ketiga	Partisipasi digital rapuh, represi meningkat pada momen krusial	Bab VI
Keempat	Tidak ada kerangka konstitusionalisme digital yang berpijak Pancasila	Bab II dan Bab VII



Konstitusi 5.0 sebagai kerangka pembacaan ulang

GAMBAR 1.2 EMPAT CELAH DAN LETAK PEMBAHASANNYA DALAM BUKU INI

Atas dasar keempat celah itu, pembahasan ini menjadi penting dan mendesak. Ia bukan hanya sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara. Ia juga bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara negara, dan masyarakat sipil dalam menyikapi transformasi digital secara lebih terarah.

Mendesaknya juga terkait waktu. Laju digitalisasi pemerintahan terus naik setiap tahun. Semakin lama kerangka ketatanegaraan yang memadai tertunda, semakin besar tumpukan persoalan konstitusional yang harus diselesaikan belakangan, alih-alih dicegah sejak awal lewat desain kebijakan yang tepat.

F. Mengapa Disebut Konstitusi 5.0

Istilah Konstitusi 5.0 digunakan di sini bukan sebagai usulan mengganti konstitusi yang berlaku. Perlu ditegaskan sejak halaman-halaman pertama, agar tidak disalahpahami.

Konstitusi 5.0 adalah kerangka berpikir untuk membaca ulang prinsip-prinsip ketatanegaraan yang sudah ada, agar mampu merespons kenyataan digital tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nilai dasar itu adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka lima dipinjam dengan sengaja dari penomoran generasi masyarakat. Peminjaman itu hendak menegaskan satu hal: yang dibutuhkan bukan penyesuaian teknis, melainkan pembaruan cara pandang terhadap hukum tata negara itu sendiri.

Kerangka berpikir serupa sudah berkembang secara akademik dengan nama konstitusionalisme digital. Ia merupakan usaha sistematis mengadaptasi nilai-nilai konstitusionalisme ke dalam masyarakat digital (Celeste, 2019). Dalam konteks Indonesia, kajian semacam itu mulai banyak muncul, terutama soal ketegangan antara kebebasan berpendapat dan dominasi algoritma di ruang digital (Prehatini & Devi, 2025).

Namun buku ini tidak mengimpor kerangka itu mentah-mentah dari literatur Barat. Kekhasan negara hukum Pancasila menuntut rumusan yang berbeda. Berbeda dari pendekatan Uni Eropa yang bertumpu pada hak individual, dan berbeda pula dari pendekatan Tiongkok yang bertumpu pada kontrol negara. Alasannya diuraikan pada Bab II, dan rumusannya dibangun pada Bab VII.

G. Yang Tidak Dijanjikan Buku Ini

Sebuah buku lebih berguna bila jelas batasnya. Ada tiga hal yang tidak dijanjikan di sini.

Pertama, buku ini tidak menyajikan rancangan pasal yang siap diundangkan. Yang ditawarkan adalah prinsip dan arah, beserta alasan mengapa prinsip itu dipilih. Penerjemahan ke dalam rumusan pasal menuntut proses legislasi dengan partisipasi yang jauh lebih luas daripada yang bisa dilakukan seorang penulis.

Kedua, buku ini tidak mengklaim netral secara teknologi. Ia berpihak pada satu hal: kekuasaan harus dapat ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban. Siapa pun yang menjalankannya, dan dengan alat apa pun ia bekerja.

Ketiga, buku ini bukan laporan penelitian lapangan. Ia disusun dari dokumen resmi, putusan pengadilan, data lembaga negara, pemantauan organisasi masyarakat sipil, dan literatur akademik. Tidak ada wawancara atau survei yang dikerjakan sendiri oleh penulis. Setiap angka yang dikutip dapat dilacak ke sumbernya melalui daftar pustaka di bagian belakang.

Keterbatasan ketiga ini perlu dibaca sebagai undangan. Banyak klaim dalam buku ini justru akan lebih kuat bila diuji dengan data lapangan oleh peneliti lain.

H. Apa Arti Semua Ini bagi Orang Biasa

Pembahasan tentang kedaulatan dan konstitusionalisme mudah terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Karena itu ada baiknya diterjemahkan lebih dulu ke dalam pengalaman yang bisa dikenali siapa pun.

Seorang warga berurusan dengan negara dalam banyak hal. Ia mengurus dokumen kependudukan. Ia mendaftar jaminan kesehatan. Ia membayar pajak. Bila bernasib kurang baik, ia berperkara di pengadilan. Bila

bernasib kurang beruntung, ia mengandalkan bantuan sosial.

Dua puluh tahun lalu, hampir semua urusan itu melibatkan tatap muka. Ada loket, ada petugas, ada berkas yang ditandatangani. Bila terjadi kesalahan, ada orang yang dapat ditanya. Bila jawabannya tidak memuaskan, ada atasan yang dapat didatangi.

Hari ini sebagian besar urusan itu berpindah ke aplikasi. Perpindahan itu membawa kemudahan yang nyata. Antrean berkurang, jarak tidak lagi menjadi penghalang, dan biaya perjalanan dapat ditekan.

Namun perpindahan itu juga memindahkan sesuatu yang lain, dan inilah yang jarang dibicarakan. Ia memindahkan letak pengambilan keputusan dari meja yang terlihat ke sistem yang tidak terlihat.

Ketika keputusan diambil di meja, warga dapat melihat siapa yang mengambilnya. Ketika keputusan dihasilkan sistem, yang terlihat hanya hasilnya.

Perbedaan itu tampak sepele. Akibatnya tidak. Seluruh bangunan hukum administrasi negara kita disusun dengan andaian bahwa ada pejabat yang memutuskan, ada keputusan yang berbentuk, dan ada tenggat untuk menggugatnya. Cabut salah satu andaian itu, dan jalur pemulihan yang tersedia ikut hilang.

Buku ini pada dasarnya mempersoalkan satu hal: bagaimana mengembalikan jalur itu, tanpa harus menolak kemudahan yang dibawa teknologi.

I. Kepada Siapa Buku Ini Ditujukan

Ada empat kelompok pembaca yang dibayangkan ketika buku ini disusun.

Kelompok pertama adalah mahasiswa dan pengajar hukum tata negara. Bagi mereka, buku ini menawarkan kerangka untuk membaca persoalan digital sebagai persoalan konstitusional, bukan sebagai lampiran teknis pada mata kuliah hukum administrasi.

Kelompok kedua adalah perancang kebijakan dan perumus peraturan. Bagi mereka, buku ini menawarkan daftar pertanyaan yang sebaiknya diajukan sebelum sebuah sistem digital pemerintah dioperasikan, bukan sesudah ia bermasalah.

Kelompok ketiga adalah organisasi masyarakat sipil dan jurnalis. Bagi mereka, buku ini menawarkan kerangka untuk menerjemahkan temuan lapangan menjadi argumen konstitusional yang dapat dibawa ke forum hukum.

Kelompok keempat adalah warga yang tidak berlatar hukum, tetapi berkepentingan pada mutu penyelenggaraan negara. Bagi mereka, bagian ilustrasi dan bahan renungan di tiap bab disusun agar dapat dibaca tanpa bekal istilah teknis.

Keempat kelompok itu membaca dengan kebutuhan yang berbeda. Karena itu tiap bab dirancang agar dapat dibaca berdiri sendiri, meski urutannya disusun agar argumennya menguat bila dibaca berurutan.

J. Istilah yang Dipakai dalam Buku Ini

Pembahasan tentang teknologi dan hukum mudah tenggelam dalam istilah asing. Buku ini berusaha menghindarinya, dengan memakai padanan Indonesia sejauh padanan itu tidak mengaburkan makna.

Beberapa pilihan istilah perlu dijelaskan sejak awal, agar pembaca yang terbiasa dengan istilah aslinya tidak kehilangan jejak.

TABEL 1.3 PILIHAN ISTILAH DALAM BUKU INI

Istilah yang dipakai	Istilah yang lazim	Alasan pemilihan
Pemerintahan berbasis algoritma	Algorithmic governance	Menegaskan bahwa yang dibicarakan adalah cara memerintah, bukan teknologinya
Masalah kotak hitam	Black box problem	Padanan harfiahnya sudah dikenal luas dan tidak menimbulkan salah paham
Ketertelusuran kekuasaan	Traceability of power	Menekankan bahwa yang harus dapat dilacak adalah kekuasaannya, bukan datanya
Kesalahan penyingkiran	Exclusion error	Menerangkan akibatnya bagi orang, bukan sekadar menamai jenis kesalahannya
Efek jera	Chilling effect	Sudah menjadi istilah baku dalam kajian kebebasan berekspresi di Indonesia
Gelembung informasi	Filter bubble	Menggambarkan tertutupnya seseorang dari informasi di luar kecenderungannya
Proses hukum yang adil	Due process of law	Menghindari kesan bahwa yang dimaksud semata prosedur formal

Istilah asing tetap dicantumkan pada kemunculan pertama, dan dimuat dalam glosarium di bagian belakang. Dengan begitu pembaca yang hendak menelusuri literatur aslinya tidak kehilangan rujukan.

Satu istilah sengaja dipertahankan dalam bentuk aslinya, yaitu konstitusionalisme digital. Alasannya, istilah itu menunjuk pada suatu aliran pemikiran tertentu yang sudah memiliki tubuh literatur sendiri. Menerjemahkannya berisiko memutus hubungannya dengan percakapan akademik yang lebih luas.

K. Mengapa Bukan Sekadar Persoalan Teknologi

Ada satu tanggapan yang hampir selalu muncul terhadap persoalan yang dibahas buku ini. Tanggapan itu berbunyi: ini persoalan teknis, serahkan pada ahlinya.

Tanggapan itu keliru karena satu alasan mendasar.

Ahli teknologi dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana sebuah sistem bekerja. Ia dapat menilai apakah sistem itu aman, cepat, dan andal. Ia dapat memperbaiki kesalahan perhitungan.

Ia tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apakah sistem itu boleh menentukan hak seseorang. Pertanyaan itu bukan pertanyaan tentang cara kerja, melainkan tentang kewenangan. Dan kewenangan adalah pokok bahasan hukum tata negara.

Hal yang sama berlaku sebaliknya. Ahli hukum tidak dapat menilai apakah sebuah model dapat menjelaskan keluarannya. Untuk itu ia memerlukan ahli teknologi.

Karena itu, persoalan ini menuntut kerja bersama. Yang keliru bukan melibatkan ahli teknologi, melainkan menyerahkan seluruh pertanyaan kepadanya, termasuk pertanyaan yang bukan wewenangnya untuk dijawab.

Dalam praktik penyelenggaraan negara Indonesia saat ini, pembagian itu belum terbentuk. Sebagian besar sistem digital pemerintah dirancang, diadakan, dan dioperasikan tanpa pernah melewati pemeriksaan dari sudut hukum tata negara.

Buku ini antara lain ditulis untuk mengusulkan bahwa pemeriksaan semacam itu menjadi tahap yang baku, sebagaimana pemeriksaan keamanan sudah menjadi tahap yang baku.

L. Ilustrasi: Satu Pagi di Kantor Imigrasi

Mari kembali ke antrean yang berhenti bergerak pada pembuka bab ini. Ilustrasi berikut disusun untuk memperjelas pokok persoalan, dengan tokoh yang direkakan, tetapi bertumpu pada peristiwa yang benar-benar terjadi pada Juni 2024.

Seorang perempuan hendak memperpanjang paspor. Ia sudah mengambil nomor antrean lewat aplikasi, sudah membayar, dan sudah mengambil cuti sehari dari pekerjaannya. Pagi itu ia diberi tahu bahwa sistem tidak bisa diakses. Tidak ada kepastian kapan layanan kembali normal.

Seandainya penundaan itu terjadi karena keputusan seorang pejabat, jalannya cukup terang. Ia bisa meminta penjelasan tertulis. Ia bisa mengajukan keberatan. Bila perlu, ia bisa menggugat keputusan itu ke pengadilan tata usaha negara. Ada subjek yang memutuskan, ada keputusan yang bisa diuji, dan ada forum yang menguji.

Kenyataannya penundaan itu terjadi karena pusat data terkunci. Maka tidak ada keputusan untuk digugat. Tidak ada pejabat yang menerbitkan apa pun. Yang ada hanya sistem yang berhenti. Perempuan itu kehilangan

satu hari kerja dan tertundanya sebuah urusan, tanpa pihak yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban.

Ilustrasi ini sengaja dipilih yang kerugiannya ringan. Satu hari cuti bukan bencana. Tetapi logika yang sama berlaku pada perkara yang jauh lebih berat: bantuan sosial yang tidak turun, data kesehatan yang tersebar, kritik yang berujung laporan polisi. Pada semua perkara itu, pola persoalannya identik. Kekuasaan bekerja, akibatnya nyata, tetapi jalur pertanggungjawabannya tidak tersedia.

Menutup celah itu adalah pekerjaan hukum tata negara, bukan pekerjaan bagian teknologi informasi. Itulah yang hendak dikerjakan buku ini.



BRANDED
TECH
PUBLISHER



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB II

KEDAULATAN DARI MASA KE MASA

Pada paruh kedua abad ke-16, seorang ahli hukum Prancis bernama Jean Bodin menulis sesuatu yang kelak menjadi tulang punggung teori negara modern. Ia merumuskan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum. Bodin menulis di tengah Eropa yang baru keluar dari kekuasaan feodal yang terpecah-pecah, ketika kekuasaan sedang dipusatkan pada diri raja.

Empat ratus lima puluh tahun kemudian, data seorang warga negara Indonesia tersimpan di sebuah pusat data yang tidak pernah ia lihat, di negara yang belum pernah ia kunjungi, dikelola perusahaan yang tidak pernah ia tandatangani perjanjiannya. Pertanyaan yang dijawab Bodin dengan percaya diri menjadi sulit dijawab hari ini: siapa sebenarnya yang berkuasa atas warga itu?

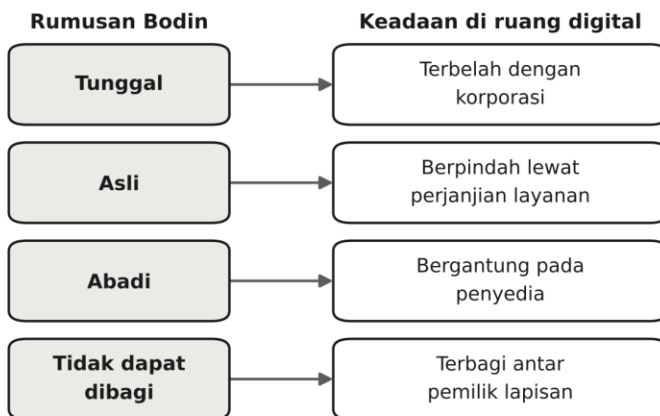
Bab ini menelusuri akar pemikiran kedaulatan, bukan sebagai catatan sejarah, melainkan untuk menemukan secara tepat asumsi mana yang retak ketika kedaulatan berhadapan dengan ruang digital. Tanpa mengetahui letak keretakannya, usulan perbaikan apa pun hanya akan menebak.

A. Jean Bodin dan Empat Sifat Kedaulatan

Bodin melekatkan empat sifat pada kedaulatan. Kedaulatan itu tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi. Ia juga tidak tunduk pada kekuasaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah negara.

Keempat sifat itu masuk akal pada zamannya. Kekuasaan melekat pada satu orang, bekerja di satu wilayah, dan diwarisi secara jelas. Tidak ada pihak ketiga yang bisa menyaingi raja dalam hal mengatur hidup penduduknya.

Justru keempat sifat itulah yang paling rapuh hari ini. Kendali atas data dan infrastruktur informasi, dalam praktiknya, terbelah antara negara dan korporasi teknologi multinasional. Ia tidak lagi tunggal. Dan karena terbelah, ia juga tidak lagi memenuhi sifat tidak dapat dibagi.



GAMBAR 2.1 EMPAT SIFAT KEDAULATAN BODIN DAN KERETAKANNYA DI RUANG DIGITAL

Keretakan itu bukan pengandaian. Bab III akan menunjukkannya dengan angka.

B. Dari Hobbes ke Rousseau: Kedaulatan Pindah ke Rakyat

Pemikiran tentang kedaulatan bergeser penting melalui gagasan kontrak sosial pada abad ke-17 dan ke-18. Tiga nama menandai pergeseran itu.

Thomas Hobbes memandang kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak yang diserahkan rakyat kepada penguasa. Penyerahan itu dilakukan demi keluar dari keadaan alamiah yang penuh kekacauan. Dalam kerangka Hobbes, pembenaran kekuasaan bertumpu pada satu hal: kemampuan penguasa menjamin keamanan.

Premis Hobbes itu menarik untuk diingat kembali nanti, ketika Bab V membahas keamanan siber sebagai bagian dari pertahanan kedaulatan. Bila pembenaran kekuasaan bertumpu pada jaminan keamanan, apa artinya ketika negara gagal mengamankan pusat datanya sendiri?

John Locke mengoreksi Hobbes. Ia menegaskan bahwa kekuasaan penguasa tetap dibatasi hak-hak alamiah individu. Hak atas hidup, kebebasan, dan harta benda tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada negara. Di sini lahir gagasan bahwa ada wilayah yang tidak boleh dimasuki kekuasaan, betapapun kuat alasannya.

Puncak pergeseran terjadi melalui Jean-Jacques Rousseau. Dalam *Du Contrat Social* ia menegaskan bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi, dan kehendak umum menjadi dasar sahnya kekuasaan. Gagasan itu kemudian menjadi fondasi demokrasi modern dan konstitusionalisme.

Ketiga pemikiran itu berbeda penekanan, tetapi punya satu kesamaan yang menjadi kunci seluruh pembahasan buku ini. Kedaulatan selalu dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada entitas tertentu, baik raja,

negara, maupun rakyat. Entitas itu berada dalam batas wilayah dan yurisdiksi yang jelas. Dan kekuasaannya dijalankan melalui mekanisme yang dapat diidentifikasi serta dimintai pertanggungjawaban.

Tiga unsur itu, yakni entitas yang jelas, batas wilayah yang jelas, dan mekanisme yang dapat ditelusuri, adalah fondasi yang sedang diuji hari ini.

C. Keretakan yang Sudah Dimulai Sebelum Era Digital

Menarik untuk dicatat bahwa asumsi keterikatan kedaulatan pada ruang fisik sudah dipertanyakan bahkan sebelum era digital. Kajian hukum internasional kontemporer berargumen bahwa kedaulatan negara sesungguhnya bersifat relasional dan terbuka. Ia bukan konsep tertutup dan eksklusif sebagaimana dipahami dalam tradisi Westphalia klasik, melainkan senantiasa berinteraksi dengan sistem internasional yang saling bergantung.

Bila makna kedaulatan sudah bergeser dalam konteks hubungan antarnegara yang masih bersifat teritorial, pergeserannya menjadi jauh lebih tajam di ruang digital. Ruang digital pada hakikatnya lintas batas. Ia tidak dapat direduksi menjadi wilayah geografis mana pun.

D. Kedaulatan yang Dilembagakan

Pada perkembangan berikutnya, kedaulatan tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan mutlak tanpa batas. Ia dilembagakan melalui konstitusionalisme, yaitu paham yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi dan diatur lewat konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Konstitusionalisme modern berdiri di atas tiga penopang. Pertama, pembagian kekuasaan, untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Kedua, jaminan hak asasi manusia, sebagai batas yang tidak boleh dilanggar kekuasaan negara. Ketiga, supremasi konstitusi, sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Ketiga penopang itu akan dipakai berulang kali sepanjang buku ini sebagai alat ukur. Setiap kali muncul praktik digitalisasi penyelenggaraan negara, pertanyaannya sama: apakah praktik itu masih tunduk pada ketiga penopang tersebut, ataukah justru mengingkarinya secara diam-diam melalui bahasa efisiensi?

E. Kekhasan Indonesia: Permusyawaratan, Bukan Penjumlahan Suara

Di Indonesia, kedaulatan dipahami secara khas. Rumusan konstitusionalnya menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan itu menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi pelaksanaannya tetap tunduk pada mekanisme konstitusional yang disepakati bersama.

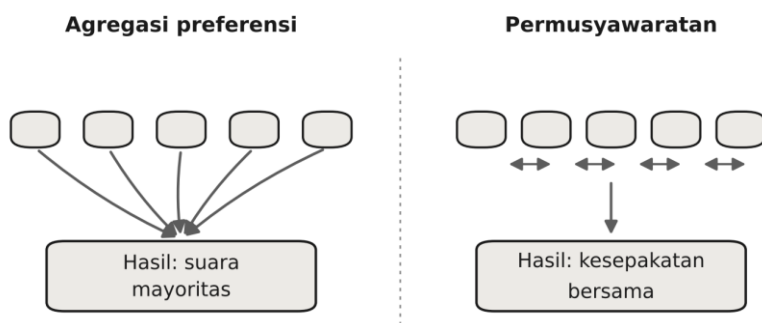
Kedaulatan rakyat di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui semangat permusyawaratan dan perwakilan. Bukan semata melalui mekanisme prosedural demokrasi elektoral.

Penekanan pada permusyawaratan itulah yang membedakan kedaulatan rakyat ala Pancasila dari

kedaulatan rakyat dalam tradisi Rousseau. Rousseau lebih menekankan penggabungan kehendak individual. Kehendak umum, dalam kerangkanya, adalah penjumlahan kehendak-kehendak perorangan.

Pancasila menghendaki yang lain. Ia menghendaki proses musyawarah yang mengutamakan kesepakatan dan kebersamaan, bukan sekadar penghitungan suara mayoritas.

Perbedaan filosofis ini bukan pembahasan yang bisa dilewati. Ia menjadi penting justru ketika kita mempersoalkan algoritma. Algoritma platform digital bekerja berdasarkan logika penggabungan preferensi individual, melalui personalisasi dan ukuran keterlibatan. Logika itu berpotensi berbenturan secara mendasar dengan cita rasa permusyawaratan yang menjadi ruh kedaulatan rakyat ala Pancasila.



GAMBAR 2.2 DUA CARA KEHENDAK RAKYAT TERBENTUK

TABEL 2.1 DUA JALAN MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT

Aspek	Tradisi Rousseau	Kedaulatan Rakyat Pancasila
Cara kehendak rakyat dibentuk	Penggabungan kehendak individual menjadi kehendak umum	Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
Ukuran keabsahan keputusan	Suara mayoritas	Kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan bersama
Kedudukan individu	Pemilik kehendak yang dijumlahkan	Bagian dari kesatuan yang bermusyawarah
Analogi dengan algoritma platform	Searah: personalisasi dan agregasi preferensi	Berbenturan: agregasi melemahkan ruang musyawarah

Pemahaman kedaulatan yang demikian membedakan konstiusionalisme Indonesia dari dua kutub. Ia berbeda dari konstiusionalisme liberal murni yang menekankan individualisme. Ia berbeda pula dari konstiusionalisme yang menekankan supremasi negara secara mutlak.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan hal itu. Konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Ia berbeda dari konsep Rechtsstaat Eropa Kontinental maupun Rule of Law Anglo-Saxon dalam bentuk aslinya. Ia merupakan perpaduan keduanya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

Penegasan oleh lembaga peradilan itu penting dicatat. Ia memberi landasan konstiusional yang kokoh bagi salah satu argumen utama buku ini: Indonesia tidak perlu, dan sesungguhnya tidak boleh, mengadopsi utuh

kerangka konstitusionalisme digital Uni Eropa maupun Tiongkok. Yang pertama bertumpu pada tradisi Rechtsstaat dan hak individual. Yang kedua bertumpu pada kontrol negara yang kuat. Indonesia harus merumuskan jalan tengahnya sendiri.

F. Negara Hukum Pancasila sebagai Pijakan

Seluruh pembahasan dalam buku ini berpijak pada kerangka negara hukum Pancasila. Bukan pada kerangka negara hukum liberal, dan bukan pula pada kerangka rule of law Anglo-Saxon semata.

Negara hukum Pancasila memiliki ciri khas berupa keseimbangan. Ada supremasi hukum, ada penghormatan hak asasi manusia, dan ada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pilihan pijakan ini bukan formalitas. Ia menghasilkan dua konsekuensi nyata yang membedakan pembahasan ini dari kajian konstitusionalisme digital pada umumnya.

1. Konsekuensi pertama: perlindungan data bukan hak absolut perorangan

Ketika buku ini membahas perlindungan data pribadi, kerangka negara hukum Pancasila tidak menempatkannya semata sebagai hak individual yang mutlak. Perlindungan itu juga ditimbang terhadap kepentingan bersama dan terhadap peran negara melindungi warganya.

Akibatnya, argumen buku ini yang mendukung penguatan kewenangan pengawasan negara atas data tidak boleh dibaca semata sebagai pembatasan

kebebasan individu. Ia dibaca sebagai perwujudan tanggung jawab bersama.

Perlu segera ditambahkan satu rambu, agar argumen ini tidak disalahgunakan. Penguatan kewenangan negara yang dimaksud adalah kewenangan untuk mengawasi pengelola data, termasuk instansi negara sendiri. Ia bukan kewenangan untuk mengawasi warga. Bab VII akan menegaskan pembatasan itu sebagai prinsip ketiga.

2. Konsekuensi kedua: kecerdasan buatan diuji dua kali

Ketika membahas penggunaan kecerdasan buatan dalam kebijakan publik, pertanyaan yang diajukan bukan hanya soal efisiensi. Bukan pula semata soal hak perorangan untuk menolak keputusan otomatis, sebagaimana pendekatan Uni Eropa yang berbasis hak.

Pertanyaannya juga menyangkut keselarasan dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai satu kesatuan bangsa.

Dengan kata lain, setiap regulasi digital diuji dengan dua pertanyaan sekaligus. Apakah ia melindungi hak individu warga negara? Dan apakah ia menjaga kepentingan bersama serta persatuan bangsa? Keduanya ditanyakan bersamaan, bukan dipilih salah satu. Di sinilah letak perbedaannya dari kecenderungan Uni Eropa yang menekankan hak individu, dan dari kecenderungan Tiongkok yang menekankan kepentingan kolektif serta kontrol negara.

TABEL 2.2 TIGA PIJAKAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL

Pendekatan	Titik tumpu	Kekuatan	Kelemahan bagi Indonesia
Uni Eropa	Hak individual dan martabat perorangan	Jalur keberatan warga jelas dan bersanksi tegas	Kurang menampung dimensi kepentingan bersama
Tiongkok	Kontrol negara dan stabilitas sosial	Negara punya data dan daya paksa yang nyata	Lemah melindungi warga dari negara itu sendiri
Negara hukum Pancasila	Keseimbangan hak individu dan kepentingan bersama	Menguji regulasi dengan dua pertanyaan sekaligus	Belum punya rumusan operasional yang matang

G. Tiga Keretakan di Hadapan Ruang Digital

Asumsi dasar yang menopang teori kedaulatan klasik maupun konstitusionalisme modern adalah dua hal. Pertama, kekuasaan terikat pada ruang fisik dengan batas yang jelas. Kedua, negara mampu memastikan siapa yang memegang dan menjalankan kekuasaan itu.

Kenyataan digital menantang kedua asumsi itu sekaligus, melalui tiga keretakan yang saling berkaitan.

1. Keretakan pertama: data menjadi objek kedaulatan yang tidak dikuasai negara

Dahulu kedaulatan diukur dari kontrol atas wilayah, sumber daya alam, dan penduduk. Sekarang data warga negara menjadi objek yang tidak kalah strategis.

Persoalannya, kontrol atas data itu sering tidak berada di tangan negara.

Bab III akan mengukur keretakan ini dengan angka yang konkret, termasuk komposisi platform yang digunakan ratusan juta warga Indonesia dan siapa yang memilikinya.

2. Keretakan kedua: munculnya pemain yang bukan negara

Platform digital dan penyedia layanan teknologi multinasional menguasai infrastruktur digital dan algoritma. Dengan itu mereka mampu memengaruhi arus informasi, opini publik, bahkan proses politik sebuah negara. Mereka melakukannya tanpa harus tunduk sepenuhnya pada otoritas negara yang bersangkutan.

Kajian kontemporer menamakan keadaan ini geopolitik digital. Ruang siber menjadi arena geopolitik baru yang menuntut penguatan kedaulatan siber melalui regulasi yang responsif. Ia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai wilayah abu-abu di luar jangkauan kebijakan negara.

Merujuk konsep kedaulatan digital yang berkembang dalam literatur Barat, kajian hukum Indonesia menyimpulkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal pembentukan kedaulatan digitalnya. Kerangka hukum yang dibutuhkan jauh lebih kuat dari yang tersedia sekarang.

Keadaan ini dapat disebut kedaulatan bersaing. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan efektif atas warganya.

3. Keretakan ketiga: kekuasaan menjadi sulit ditelusuri

Sistem algoritma dan kecerdasan buatan mulai dipakai untuk membantu, dan dalam beberapa kasus menggantikan, peran manusia dalam pengambilan kebijakan publik. Muncul pertanyaan tentang pembenaran dan pertanggungjawaban. Siapa sebenarnya yang membuat keputusan itu?

Persoalan ini dikenal luas sebagai masalah kotak hitam. Algoritma pembelajaran mesin begitu buram sehingga proses pengambilan keputusannya sulit dipahami, bahkan oleh perancangannya sendiri. Akibatnya audit dan pertanggungjawaban publik menjadi sulit dilakukan.

Berbagai upaya dikembangkan untuk mengatasinya. Salah satunya pendekatan kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan, yang berupaya membuat cara kerja algoritma dapat dipahami oleh pengguna maupun pihak yang terdampak. Penerapannya secara luas dalam sistem pemerintahan masih menjadi tantangan tersendiri.

Dan di sinilah letak pokoknya. Masalah kotak hitam bukan sekadar persoalan teknis yang selesai dengan perbaikan perangkat lunak. Ia persoalan konstitusional. Ia menggerogoti syarat paling dasar dari negara hukum, yaitu ketertelusuran kekuasaan. Dan ketertelusuran itu adalah prasyarat bagi setiap mekanisme pertanggungjawaban, mulai dari peradilan tata usaha negara sampai hak uji materi.

TABEL 2.3 EMPAT SIFAT KEDAULATAN BODIN DAN KERETAKANNYA

Sifat kedaulatan menurut Bodin	Keadaan di ruang digital
Tunggal	Terbelah antara negara dan korporasi teknologi multinasional
Asli	Sebagian kewenangan efektif berpindah lewat perjanjian layanan, bukan lewat hukum
Abadi	Bergantung pada infrastruktur dan penyedia yang dapat berubah atau berhenti
Tidak dapat dibagi	Dalam praktiknya terbagi antara pemilik data, pemilik server, dan pembuat algoritma

Ketiga keretakan itu tidak meniadakan konsep kedaulatan negara. Yang dituntutnya adalah pemikiran ulang mengenai bagaimana kedaulatan itu dijalankan dan dilindungi dalam keadaan yang baru.

H. Mengapa Teori Berusia Empat Abad Masih Perlu Dibaca

Ada keberatan yang wajar terhadap bab ini. Mengapa membahas Bodin, Hobbes, Locke, dan Rousseau ketika yang dipersoalkan adalah algoritma dan pusat data?

Jawabannya terletak pada satu hal: perbaikan hanya mungkin bila kita tahu apa persisnya yang rusak.

Bila kita menyatakan bahwa kedaulatan terancam di era digital, pernyataan itu terlalu umum untuk ditindaklanjuti. Ia tidak memberi tahu apa yang harus diatur, siapa yang harus mengatur, dan dengan instrumen apa.

Namun bila kita menyatakan bahwa sifat tunggal dari kedaulatan sudah tidak terpenuhi karena kendali atas ruang informasi terbagi dengan korporasi asing, pernyataan itu langsung menunjuk pada pekerjaan yang konkret. Pekerjaan itu adalah membangun kewenangan negara atas pihak yang berbagi kendali itu.

Teori lama berguna justru karena ia memberi nama pada bagian-bagian. Tanpa nama, kita hanya dapat mengatakan ada yang tidak beres. Dengan nama, kita dapat menunjuk bagian mana yang tidak beres.

Itulah alasan bab ini ada, dan itu pula alasan ia ditempatkan di depan, sebelum bab-bab yang membahas kasus.

I. Dua Hal yang Tidak Berubah

Di tengah semua yang berubah, ada dua hal yang tetap dan perlu dipegang.

Pertama, — kekuasaan tetap memerlukan pembenaran. Tidak ada kekuasaan yang sah semata karena ia efektif. Sebuah sistem yang bekerja dengan sangat efisien, tetapi tidak dapat menjelaskan atas dasar apa ia memutuskan, tidak menjadi sah karena efisiensinya. Premis ini berlaku sama pada Bodin, pada Rousseau, dan pada algoritma pemadanan data.

Kedua, pembenaran kekuasaan selalu menuntut adanya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Locke menyebutnya batas hak alamiah. Konstitusionalisme modern menyebutnya jaminan hak asasi. Keduanya mengandaikan hal yang sama: ada pihak yang dapat dituntut bila batas itu dilanggar.

Kedua hal itulah yang terancam hilang, bukan konsep kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan tidak lenyap ketika data

berpindah ke server asing. Yang lenyap adalah kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa.

Karena itu seluruh usulan dalam buku ini bermuara pada satu tujuan yang sederhana: mengembalikan kejelasan itu.

J. Jalur Lain: Kedaulatan dalam Pemikiran Islam

Pembahasan kedaulatan pada bab ini sejauh ini mengikuti jalur pemikiran Eropa. Jalur itu memang yang paling banyak memengaruhi bentuk negara modern, termasuk Indonesia.

Namun jalur itu bukan satu-satunya. Dalam khazanah pemikiran Islam, pertanyaan tentang sumber dan batas kekuasaan juga dibahas panjang, dan sebagian kajian membandingkannya langsung dengan gagasan Rousseau (Edy & Aufa, 2025).

Perbandingan semacam itu relevan bagi Indonesia karena satu alasan. Negara hukum Pancasila tidak lahir dari satu tradisi tunggal. Ia tumbuh dari pertemuan beberapa tradisi, termasuk tradisi keagamaan yang hidup dalam masyarakatnya.

Yang paling relevan dari perbandingan itu bagi pokok bahasan buku ini adalah satu gagasan: kekuasaan bersifat amanah, dan karena itu selalu disertai pertanggungjawaban.

Gagasan amanah berbeda penekanannya dari gagasan kontrak. Dalam kerangka kontrak, pertanggungjawaban lahir dari kesepakatan antara yang memerintah dan yang diperintah. Dalam kerangka amanah, pertanggungjawaban melekat pada kekuasaan itu sendiri, terlepas dari ada atau tidaknya kesepakatan.

Perbedaan itu punya akibat yang menarik bagi persoalan algoritma.

Dalam kerangka kontrak, selalu terbuka kemungkinan beralih bahwa warga telah menyetujui pemrosesan datanya, misalnya dengan menerima syarat layanan. Dari persetujuan itu, sebagian tanggung jawab dapat dialihkan kepada yang menyetujui.

Dalam kerangka amanah, dalih semacam itu lebih sulit dipertahankan. Kekuasaan yang dipegang tetap merupakan amanah, dan persetujuan pihak yang lemah tidak menghapuskan tanggung jawab pihak yang kuat.

Pembacaan ini tidak hendak mengganti pijakan yang dipakai buku ini. Ia hanya hendak menunjukkan bahwa penekanan negara hukum Pancasila pada tanggung jawab bersama, bukan semata pada hak individual, memiliki akar yang lebih dalam daripada sekadar pilihan politik.

K. Kedaulatan yang Dibagi Bukan Kedaulatan yang Hilang

Ada risiko salah paham yang perlu dicegah sejak bab ini.

Menyatakan bahwa empat sifat kedaulatan Bodin retak bukan berarti menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi berdaulat. Pernyataan terakhir itu keliru dan berbahaya.

Indonesia tetap berdaulat dalam arti yang paling pokok. Ia memiliki wilayah yang diakui, pemerintahan yang berfungsi, dan kewenangan membuat serta menegakkan hukum atas warganya.

Yang retak adalah andaian bahwa kedaulatan itu otomatis mencakup segala hal yang memengaruhi warganya. Andaian itu dahulu cukup mendekati kenyataan, karena hampir segala hal yang memengaruhi warga memang berada dalam wilayah negara.

Sekarang andaian itu tidak lagi mendekati kenyataan. Sebagian besar hal yang memengaruhi pembentukan pendapat warga berada di luar wilayah itu.

Membaca keadaan ini sebagai hilangnya kedaulatan akan melahirkan dua tanggapan yang sama-sama keliru. Tanggapan pertama adalah putus asa, yaitu menyimpulkan bahwa pengaturan tidak ada gunanya. Tanggapan kedua adalah panik, yaitu menutup ruang digital atas nama kedaulatan.

Membacanya sebagai kedaulatan yang terbagi menghasilkan tanggapan yang berbeda dan lebih berguna. Bila kedaulatan terbagi, maka pekerjaannya adalah menetapkan pembagian itu secara sadar: menentukan bagian mana yang harus tetap dipegang negara, bagian mana yang dapat dikerjakan pihak lain dengan syarat, dan syarat apa yang berlaku.

Seluruh usulan pada Bab VII pada dasarnya merupakan penjabaran dari pembacaan yang kedua ini.

L. Ilustrasi: Dua Kedaulatan atas Satu Orang

Ilustrasi berikut direkakan untuk memperjelas pokok persoalan bab ini.

Seorang guru di sebuah kota kecil membuka telepon pintarnya pagi-pagi. Ia membaca kabar politik di beranda media sosialnya. Kabar mana yang muncul lebih dulu, dan kabar mana yang tidak pernah ia lihat, ditentukan oleh sistem rekomendasi milik sebuah perusahaan di benua lain.

Secara hukum, guru itu sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Ia memegang kartu tanda penduduk, membayar pajak, dan memilih dalam pemilihan

umum. Negara dapat mengatur hampir seluruh aspek hidupnya.

Secara praktis, bahan baku yang membentuk pendapat politiknya pagi itu diatur oleh pihak lain. Negara tidak menyusun urutan beranda itu, tidak mengetahui logikanya, dan tidak memiliki kewenangan efektif untuk memeriksanya.

Di sinilah keempat sifat kedaulatan Bodin retak dalam satu contoh sederhana. Kedaulatan atas guru itu tidak lagi tunggal dan tidak lagi tak terbagi. Ada dua kekuasaan yang bekerja atas dirinya. Satu memiliki dasar hukum tetapi tidak memiliki akses. Satu memiliki akses tetapi tidak memiliki kewajiban konstitusional apa pun terhadapnya.

Ketika guru itu menggunakan pendapat yang terbentuk pagi itu untuk memilih, kedaulatan rakyat sedang dijalankan. Tetapi sebagian hulu dari kedaulatan itu berada di luar jangkauan konstitusi yang menjaminnya.

BAB III

NEGARA, DATA, DAN WARGA

Pada 2021, sekitar 279 juta data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan muncul di sebuah forum daring gelap. Yang diperjualbelikan bukan hanya nama dan alamat. Ada nomor telepon dan ada riwayat kesehatan.

Riwayat kesehatan adalah informasi yang paling pribadi yang dimiliki seseorang. Orang memberikannya kepada negara bukan karena ingin, melainkan karena harus, sebagai syarat memperoleh layanan jaminan kesehatan. Negara menerima informasi itu dalam kedudukan sebagai pihak yang dipercaya.

Sampai proses pemeriksaan forensik digital selesai, belum ada pihak yang secara resmi dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak ada pejabat yang mundur, dan tidak ada ganti rugi yang dibayarkan kepada 279 juta orang itu.

Bab ini membahas apa yang berubah dalam hubungan antara negara, data, dan warga. Bab ini juga menunjukkan bahwa kegagalan seperti kasus 2021 bukan insiden yang berdiri sendiri, melainkan pola yang terukur.

A. Data Pribadi sebagai Objek Kedaulatan Baru

Dahulu kedaulatan negara terutama diukur dari kontrol atas wilayah, sumber daya alam, dan penduduk. Pada era digital, data warga negara menjadi objek yang tidak kalah strategis. Bedanya, kontrol atas data itu sering tidak sepenuhnya berada di tangan negara.

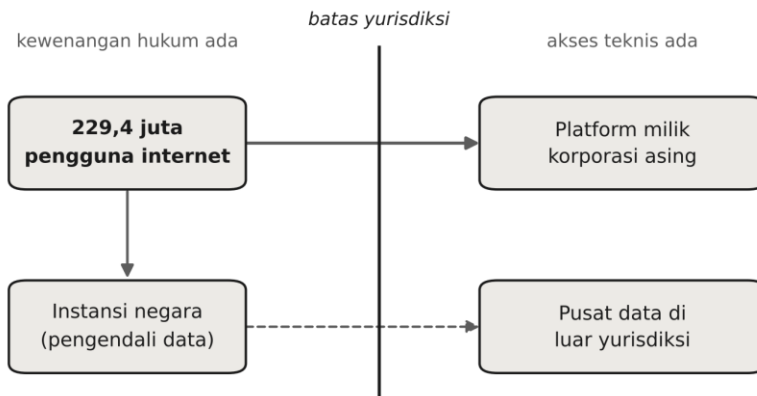
Skala persoalannya dapat diukur. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2025), jumlah pengguna internet Indonesia pada semester pertama 2025 mencapai 229,4 juta jiwa. Angka itu setara 80,66 persen dari total populasi nasional.

Yang lebih penting secara ketatanegaraan bukan jumlahnya, melainkan di mana ratusan juta orang itu menghabiskan waktunya.

TABEL 3.1 KOMPOSISI PLATFORM YANG DIGUNAKAN PENGGUNA INTERNET INDONESIA

Platform	Pangsa pengguna aktif	Yurisdiksi pemilik
TikTok	35,17 persen	Luar Indonesia
YouTube	23,76 persen	Luar Indonesia
Facebook	21,58 persen	Luar Indonesia
Instagram	15,94 persen	Luar Indonesia

Keempat platform itu dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi teknologi yang berbasis di luar yurisdiksi Indonesia. Artinya, ruang tempat sebagian besar warga negara Indonesia membentuk pendapat, berkomunikasi, dan ikut dalam perbincangan publik berada di bawah kendali arsitektur teknis dan kebijakan konten yang dirancang pihak swasta asing. Bukan oleh negara.



GAMBAR 3.1 KEWENANGAN HUKUM DAN AKSES TEKNIS ATAS DATA WARGA

Inilah bukti paling konkret dari keretakan yang diuraikan pada Bab II. Kedaulatan atas ruang informasi publik Indonesia, dalam kenyataannya, terbelah antara negara dan korporasi multinasional.

Kajian terkini menunjukkan bahwa platform digital global yang mendominasi penggunaan di Indonesia memproses data warga negara secara masif, sering kali di luar jangkauan efektif yurisdiksi hukum nasional (Fauzi dkk., 2025). Akibatnya muncul risiko terhadap perlindungan data pribadi, keamanan nasional, dan kendali negara atas infrastruktur digitalnya sendiri.

Pengalaman negara lain memperlihatkan persoalan yang sama. Australia, misalnya, merumuskan strategi hukum untuk menegaskan kembali kedaulatannya atas kepemilikan data digital warganya ketika berhadapan dengan Facebook dan Google (Darmawan dkk., 2023).

B. Definisi yang Luas dan Paradoks yang Menyertainya

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan definisi yang luas.

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lain, secara langsung atau tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.

Definisi itu penting. Ia menjadi dasar bagi negara untuk mengklaim kepentingan hukumnya atas data warganya, meski secara teknis data itu sering diproses dan disimpan oleh pihak swasta, termasuk platform digital multinasional.

Tetapi keluasan definisi itu menyingkap sebuah paradoks. Semakin luas cakupan data yang diklaim negara sebagai kepentingan hukumnya, semakin besar pula jarak antara klaim itu dan kemampuan nyata negara menegakkannya.

Domikasi empat platform atas ruang digital Indonesia bukan sekadar gejala pasar bebas yang netral. Ia berarti bahwa data perilaku, preferensi, jaringan sosial, bahkan pergerakan lebih dari dua ratus juta warga negara berada dalam kendali teknis pihak yang tunduk pada rezim hukum negara lain. Sementara Indonesia hanya memiliki kewenangan regulasi yang bersifat teritorial, dan karena itu secara struktural lemah dalam menjangkau mereka.

Dari sudut pandang negara hukum Pancasila, perlindungan data pribadi tidak dapat dipahami semata sebagai hak individual yang mutlak. Ia juga bagian dari tanggung jawab negara melindungi warganya, sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sekaligus ia unsur baru dari kedaulatan negara itu sendiri.

Ketika negara gagal melindungi data warganya, yang tergerus bukan hanya hak privasi perorangan. Yang

tergerus juga kredibilitas dan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi kedaulatannya di ranah digital.

C. Undang-Undang yang Bergigi di Atas Kertas

Kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah langkah maju yang penting. Sejak berlaku efektif penuh pada Oktober 2024, undang-undang itu bahkan menyediakan instrumen yang cukup tajam. Badan publik maupun korporasi yang lalai melindungi data pribadi dapat digugat secara perdata, dengan ganti rugi hingga maksimal dua persen dari total pendapatan tahunan.

Ancaman dua persen pendapatan tahunan bukan angka kecil. Bagi korporasi besar, ia bisa berarti ratusan miliar rupiah.

Persoalannya, ancaman setajam apa pun kehilangan taringnya tanpa lembaga yang berwenang menegakkannya.

1. Lembaga yang tak kunjung hadir

Kesenjangan paling mencolok ada pada pembentukan lembaga pengawas. Undang-undang itu mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai otoritas independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Batas waktunya paling lambat dua tahun sejak undang-undang diundangkan.

Hingga pertengahan 2025 lembaga itu belum terbentuk. Akibatnya terjadi kekosongan otoritas dalam pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa atas pelanggaran data pribadi.

Akibat praktisnya perlu dinyatakan terang. Hak gugat perdata dengan ancaman dua persen pendapatan

tahunan itu tidak disertai otoritas administratif yang dapat menyelidiki pelanggaran secara aktif. Tidak ada pihak yang dapat menerbitkan sanksi administratif. Tidak ada pihak yang dapat memaksa korporasi membenahi sistemnya sebelum kebocoran terjadi.

Yang tersisa hanyalah mekanisme reaktif berupa gugatan perdata perorangan. Mekanisme itu membebankan biaya, waktu, dan keahlian hukum kepada korban, bukan kepada negara yang seharusnya menjadi penjamin utama.

Bayangkan seorang warga yang data kesehatannya tersebar. Untuk menuntut, ia harus membuktikan kerugian, menyewa pengacara, dan bertahan dalam proses yang bisa bertahun-tahun. Melawan lembaga yang jauh lebih besar sumber dayanya. Secara hukum, haknya ada. Secara praktis, ia tidak akan menggunakannya.



GAMBAR 3.2 NORMA PERLINDUNGAN DATA ADA, PELAKSANAANYA BELUM

Kekosongan itu akhirnya mendorong sejumlah pemohon mengajukan pengujian norma Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ke Mahkamah Konstitusi. Dalilnya: tidak adanya batas waktu yang tegas dan

mengikat mengenai kapan lembaga itu harus benar-benar dibentuk telah menimbulkan kekosongan hukum, yang berujung pada ketidakpastian hukum bagi warga negara dalam melindungi data pribadinya.

Bahwa keterlambatan administratif ini sampai harus dibawa ke pengujian konstitusional adalah petunjuk tersendiri. Ia menunjukkan betapa serius kesenjangan ini dipandang oleh masyarakat sipil. Sekaligus ia menyisakan ironi. Sebuah undang-undang yang lahir untuk melindungi hak konstitusional warga, kini pelaksanaannya yang cacat harus diuji dengan instrumen konstitusional yang sama.

D. Skala Kerentanan: Membaca Angka Keamanan Siber

Agar persoalannya tidak terbaca sebagai kekhawatiran berlebihan, data resmi Badan Siber dan Sandi Negara (2024) layak dibaca apa adanya.

TABEL 3.2 ANGKA KERENTANAN SIBER INDONESIA MENURUT BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Indikator	Angka	Periode
Anomali trafik siber nasional	403.990.813	2023
Aktivitas ancaman persisten tingkat lanjut	lebih dari 4 juta	2023
Aktivitas perangkat lunak pemeras	lebih dari 1 juta	2023
Dugaan insiden siber terverifikasi	347	2023
Insiden yang menasar administrasi pemerintahan	186 dari 347	2023
Rata-rata anomali trafik per tahun	sekitar 1,25 miliar	2020 - pertengahan 2025

Indikator	Angka	Periode
Aplikasi layanan pemerintah daerah berpotensi rentan	7.347	hingga pertengahan 2025

Dua baris dalam tabel itu paling layak digarisbawahi.

Pertama, dari 347 dugaan insiden terverifikasi sepanjang 2023, sebanyak 186 menysasar sektor administrasi pemerintahan. Itu lebih dari separuh total insiden nasional. Instansi negara bukan korban sampingan. Ia justru sasaran utama.

Kedua, angka 7.347 aplikasi layanan pemerintah daerah yang berpotensi rentan. Angka itu menunjukkan bahwa persoalannya tidak terletak pada satu atau dua sistem yang lemah. Persoalannya terletak pada arsitektur digitalisasi pemerintahan itu sendiri, yang terdesentralisasi tanpa standar keamanan minimum yang seragam dan wajib.

Dan standar seragam yang wajib hanya bisa ditetapkan oleh lembaga yang punya kewenangan untuk memaksakannya. Bagian berikut menunjukkan bahwa lembaga semacam itu belum ada dengan kekuatan yang memadai.

E. Dua Kegagalan, Satu Pola

1. Kebocoran data BPJS Kesehatan, 2021

Kasus yang membuka bab ini melibatkan sekitar 279 juta data pribadi peserta, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan riwayat kesehatan. Data itu kemudian diperjualbelikan di forum daring gelap.

Kajian atas kasus ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan, sebagai pengendali data, memiliki tanggung

jawab hukum dan etis atas kebocoran tersebut. Namun hingga pemeriksaan forensik digital selesai, belum ada pihak yang secara resmi dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Kajian lain atas kasus yang sama menyimpulkan bahwa insiden itu mencerminkan kesenjangan mendasar dalam kerangka keamanan siber dan tata kelola etika di sektor publik. Ada pemantauan keamanan yang lemah, perlindungan teknis yang kurang memadai, dan pertanggungjawaban kelembagaan yang rendah.

Satu catatan perlu diberikan secara adil. Kasus ini terjadi bertahun-tahun sebelum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku efektif penuh. Tidak adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas saat itu sebagian dapat dijelaskan oleh kekosongan regulasi.

Justru di situ letak ujian sesungguhnya bagi kerangka hukum yang baru. Akankah pola ketiadaan pertanggungjawaban yang sama terulang pada insiden serupa di masa mendatang? Pertanyaan itu belum bisa dijawab dengan tenang, mengingat lembaga pengawas independen yang seharusnya menjadi penegak utama undang-undang itu hingga kini belum terbentuk.

2. Serangan perangkat lunak pemeras pada Pusat Data Nasional Sementara, 2024

Skalanya jauh lebih besar dan dampaknya sistemik. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara diserang perangkat lunak pemeras. Serangan dilakukan dengan varian yang dikenal sebagai Brain Cipher atau LockBit 3.0.

Serangan itu melumpuhkan ratusan layanan publik dan berdampak pada lebih dari dua ratus instansi pemerintah, termasuk layanan keimigrasian. Ia menjadi

salah satu krisis keamanan siber terbesar dalam sejarah transformasi digital pemerintahan Indonesia.

Kajian atas insiden ini mengungkap penyebab utamanya. Ada manajemen keamanan yang lemah. Ada ketiadaan sistem pencadangan data yang memadai. Dan ada tata kelola sistem digital pemerintah yang buruk pelaksanaannya.

Ketiadaan pencadangan data yang memadai layak direnungkan sejenak. Pencadangan adalah praktik paling dasar dalam pengelolaan data, setara dengan mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Bahwa praktik sedasar itu tidak terpenuhi pada sebuah pusat data nasional menunjukkan persoalan yang bukan teknis, melainkan tata kelola.

Evaluasi setelah insiden mengungkap persoalan kelembagaan yang lebih dalam. Dasar hukum Badan Siber dan Sandi Negara, lembaga yang seharusnya mengoordinasikan keamanan siber nasional, hanya berupa Peraturan Presiden. Secara hierarki, kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang yang menjadi dasar hukum kementerian dan lembaga lain yang menjadi pemilik data.

Akibatnya nyata. Lembaga itu menghadapi kendala kewenangan setiap kali berupaya menegakkan standar keamanan lintas kementerian dan lembaga. Ia diminta mengoordinasikan pihak-pihak yang secara hukum berkedudukan setara atau bahkan lebih tinggi daripada dirinya.

Dengan kata lain, insiden itu bukan sekadar kegagalan satu instansi menjaga satu pusat data. Ia perwujudan persoalan yang lebih struktural.

TABEL 3.3 DUA KASUS, SATU POLA KELEMBAGAAN

Aspek	BPJS Kesehatan (2021)	Pusat Data Nasional Sementara (2024)
Bentuk kegagalan	Kebocoran dan penjualan data	Penguncian data oleh perangkat lunak pemerias
Skala	Sekitar 279 juta data peserta	Ratusan layanan, lebih dari 200 instansi
Rezim hukum saat terjadi	Sebelum UU PDP berlaku efektif	Sesudah UU PDP diundangkan
Akar persoalan kelembagaan	Tidak ada lembaga pengawas data	Lembaga koordinator berdasar Perpres, kewenangannya lemah
Pertanggungjawaban hukum	Belum ada pihak yang resmi diminta	Belum ada pihak yang resmi diminta

Kedua kasus itu berjarak tiga tahun, berbeda modus serangan, dan terjadi dalam rezim hukum yang berbeda. Namun polanya konsisten. Instansi negara yang seharusnya menjadi penjamin utama keamanan data warganya justru berulang kali gagal memenuhi peran itu.

Dan kegagalan itu secara konsisten berakar pada persoalan kelembagaan. Pada kasus pertama, tidak ada lembaga pengawas. Pada kasus kedua, lembaga koordinator keamanan siber memiliki kewenangan hukum yang terlalu lemah. Keduanya bukan semata kelemahan teknis yang bisa diperbaiki dengan belanja teknologi.

Hal ini memperkuat argumen pokok bab ini. Hubungan antara negara, data, dan warga memerlukan pengaturan baru yang tidak hanya bertumpu pada norma hukum di atas kertas. Ia juga menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, pertanggungjawaban yang jelas,

dan pengawasan yang benar-benar berfungsi serta berkewenangan memadai.

F. Siapa Pengendali Data, dan Apa Kewajibannya

Dalam kerangka Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, ada satu kedudukan yang menentukan letak tanggung jawab. Kedudukan itu adalah pengendali data, yaitu pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi.

Pembedaan ini penting karena ia menentukan kepada siapa warga dapat menuntut. Sebuah instansi yang mengumpulkan data warganya adalah pengendali data. Penyedia layanan penyimpanan yang ia gunakan adalah pihak lain, dengan tanggung jawab yang berbeda.

Dalam kasus kebocoran data peserta jaminan kesehatan, kedudukan pengendali data berada pada badan penyelenggara. Dari kedudukan itulah tanggung jawab hukum dan etisnya berasal.

Persoalannya, menetapkan kedudukan secara normatif berbeda dari menegakkannya. Untuk menegakkan, diperlukan pihak yang berwenang memeriksa apakah pengendali data telah memenuhi kewajibannya. Pihak itulah yang hingga kini belum ada.

Akibatnya, kedudukan pengendali data saat ini lebih berfungsi sebagai penanda tanggung jawab di atas kertas daripada sebagai pangkal penegakan.

G. Mengapa Angka Besar Justru Sulit Dirasakan

Ada satu kesulitan tersendiri dalam membahas kebocoran data berskala besar. Semakin besar angkanya, semakin sulit ia dirasakan.

Kebocoran yang menimpa 279 juta data terdengar begitu besar sehingga ia berhenti terasa sebagai peristiwa yang menyangkut seseorang. Ia berubah menjadi statistik.

Padahal angka itu bukan satu peristiwa besar. Ia adalah ratusan juta peristiwa kecil yang terjadi bersamaan. Setiap satuannya adalah satu orang yang riwayat kesehatannya kini berada di tangan pihak yang tidak ia kenal.

Cara membaca seperti ini bukan sekadar urusan empati. Ia punya akibat hukum yang langsung.

Dalam kerangka gugatan perdata perorangan, kerugian harus dibuktikan satu per satu. Seorang warga harus menunjukkan bahwa dirinya dirugikan, bukan bahwa 279 juta orang dirugikan. Dan kerugian akibat tersebarnya riwayat kesehatan sering baru terasa bertahun-tahun kemudian, misalnya ketika seseorang ditolak dalam proses rekrutmen tanpa pernah tahu sebabnya.

Itulah sebabnya perlindungan data tidak dapat diserahkan pada mekanisme gugatan perorangan. Bentuk kerugiannya tidak cocok dengan bentuk pemulihannya.

Yang diperlukan adalah otoritas yang bertindak lebih dulu, atas nama semua orang yang terdampak, tanpa menunggu salah satu dari mereka sanggup membuktikan kerugiannya sendiri.

H. Keamanan sebagai Kewajiban, Bukan Sebagai Niat Baik

Satu pelajaran penting dari kedua kasus yang dibahas bab ini adalah bahwa keamanan tidak dapat digantungkan pada niat baik masing-masing instansi.

Angka 7.347 aplikasi layanan pemerintah daerah yang berpotensi rentan menunjukkan bahwa pada tingkat

daerah, kemampuan teknis dan sumber daya sangat beragam. Sebuah kabupaten dengan anggaran terbatas tidak mungkin memiliki kapasitas keamanan siber setara dengan kementerian.

Dalam keadaan seperti itu, mengandalkan kesadaran masing-masing pengelola berarti menerima bahwa tingkat perlindungan data warga akan berbeda-beda menurut tempat tinggalnya. Seorang warga di daerah yang pemerintahnya berkemampuan teknis baik akan lebih terlindungi daripada warga di daerah yang tidak.

Padahal hak atas perlindungan diri pribadi dijamin konstitusi bagi setiap orang, bukan bagi setiap daerah.

Karena itu yang dibutuhkan adalah standar minimum yang berlaku wajib dan seragam, disertai pihak yang berwenang memeriksa kepatuhannya. Keduanya merupakan kewajiban kelembagaan, bukan anjuran teknis.

I. Tiga Lapis Perlindungan yang Seharusnya Ada

Dari kedua kasus yang dibahas bab ini dapat disusun gambaran tentang perlindungan yang seharusnya tersedia, dan pada lapis mana Indonesia saat ini berdiri.

TABEL 3.4 TIGA LAPIS PERLINDUNGAN DATA DAN KEADAANNYA DI INDONESIA

Lapis	Fungsi	Keadaan di Indonesia
Pencegahan	Standar keamanan minimum yang wajib, pemeriksaan berkala, dan kewajiban pencadangan data	Standar belum seragam dan wajib; tidak ada pihak berwenang memeriksa
Deteksi dan pemberitahuan	Kewajiban memantau, melaporkan insiden, dan memberi tahu	Kewajiban pemberitahuan ada dalam norma, tanpa

Lapis	Fungsi	Keadaan di Indonesia
	pemilik data yang terdampak	pihak yang menagih pelaksanaannya
Pemulihan dan pertanggungjawaban	Investigasi independen, sanksi administratif, dan ganti rugi bagi yang dirugikan	Hanya tersedia gugatan perdata perorangan dengan beban pembuktian pada korban

Yang tampak dari tabel itu adalah bahwa ketiadaan lembaga pengawas tidak hanya melumpuhkan lapis ketiga. Ia melumpuhkan ketiganya sekaligus.

Lapis pertama memerlukan pihak yang menetapkan standar dan memeriksa kepatuhan. Lapis kedua memerlukan pihak yang menerima laporan dan menagih pemberitahuan. Lapis ketiga memerlukan pihak yang menyelidiki dan menjatuhkan sanksi.

Ketiganya menunjuk pada satu pihak yang sama, dan pihak itu belum ada.

Ini lah yang menjelaskan mengapa pembentukan lembaga pengawas data ditempatkan sebagai langkah pertama dalam urutan yang diusulkan pada Bab VII. Bukan karena ia paling mudah, melainkan karena hampir seluruh perbaikan lain bergantung padanya.

J. Data sebagai Kewajiban, Bukan sebagai Aset

Ada satu pergeseran cara pandang yang perlu terjadi di lingkungan instansi pemerintah, dan pergeseran itu lebih mendasar daripada perubahan peraturan mana pun.

Dalam banyak perencanaan program, data diperlakukan sebagai aset. Semakin banyak data yang dimiliki sebuah instansi, semakin kuat kedudukannya,

semakin baik layanannya, dan semakin besar peluangnya memperoleh anggaran pengembangan sistem.

Cara pandang itu mendorong pengumpulan. Ia tidak mendorong kehati-hatian.

Bila data diperlakukan sebagai kewajiban, perhitungannya berbalik. Setiap data yang dikumpulkan menambah beban penjagaan. Setiap jenis data yang disimpan menambah kemungkinan kerugian bila terjadi kebocoran. Setiap tahun penyimpanan memperpanjang masa risiko.

Dalam cara pandang itu, pertanyaan yang muncul ketika merancang sistem berubah. Pertanyaannya bukan lagi data apa saja yang bisa dikumpulkan, melainkan data apa yang benar-benar diperlukan dan berapa lama ia harus disimpan.

Pergeseran ini tidak memerlukan peraturan baru untuk dimulai. Ia memerlukan kesediaan menjawab satu pertanyaan tambahan pada setiap perancangan sistem: seandainya data ini bocor besok, apa akibatnya bagi orang yang datanya kami simpan?

Instansi yang terbiasa mengajukan pertanyaan itu akan mengumpulkan lebih sedikit, menyimpan lebih singkat, dan menjaga lebih serius. Ketiganya mengurangi risiko jauh lebih efektif daripada penambahan perangkat keamanan mana pun.

K. Ilustrasi: Surat yang Tidak Pernah Datang

Ilustrasi berikut direkakan, tetapi bertumpu pada keadaan hukum yang nyata.

Seorang laki-laki berusia lima puluhan mengetahui dari seorang kerabat bahwa data kesehatannya kemungkinan termasuk dalam kebocoran beberapa tahun

lalu. Ia memiliki riwayat penyakit yang tidak ia ceritakan kepada siapa pun, termasuk kepada atasannya di tempat kerja.

Ia ingin tahu tiga hal. Apakah datanya benar-benar bocor. Siapa yang kini memegangnya. Dan apa yang akan dilakukan negara.

Untuk ketiga pertanyaan itu, tidak ada satu pintu yang bisa ia ketuk. Tidak ada otoritas yang berkewajiban memberi tahu dirinya bahwa datanya terdampak. Tidak ada lembaga yang berwenang menyelidiki dan memberi jawaban. Tidak ada mekanisme yang secara aktif memeriksa apakah pengelola data sudah membenahi sistemnya.

Yang tersedia bagi laki-laki itu hanya satu: mengajukan gugatan perdata. Untuk itu ia harus lebih dulu membuktikan bahwa datanya bocor, padahal justru pembuktian itulah yang menuntut kewenangan yang tidak ia miliki.

Surat pemberitahuan yang di banyak negara wajib dikirim kepada pemilik data yang terdampak, bagi laki-laki itu tidak pernah datang. Bukan karena ada pejabat yang menolak mengirimkannya, melainkan karena tidak ada lembaga yang ditugasi mengirimkannya.

Inilah wajah paling sehari-hari dari kekosongan otoritas. Ia tidak tampak sebagai pelanggaran, karena tidak ada yang melanggar apa pun. Ia tampak sebagai kesunyian.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB IV

KECERDASAN BUATAN DAN LEGITIMASI KEKUASAAN

Ada satu perbedaan penting antara kehilangan bantuan sosial karena keputusan seorang pejabat dan kehilangan bantuan sosial karena pemadanan data.

Pada perkara pertama, ada orang yang memutuskan. Ia bisa ditanya alasannya. Keputusannya tertulis, bisa dibaca, bisa dibantah, dan bila perlu bisa digugat. Ada jejak yang bisa diikuti dari akibat sampai ke sebabnya.

Pada perkara kedua, jejak itu hilang. Seseorang tersingkir dari daftar penerima karena datanya tidak berpadanan dengan basis data lain. Tidak ada pejabat yang memutuskan apa pun. Yang bekerja adalah logika pemadanan, dan logika itu tidak menerbitkan surat.

Bab ini membahas apa yang terjadi pada pembenaran kekuasaan negara ketika keputusan yang berdampak pada hak warga mulai dihitung oleh mesin.

A. Ketika Keputusan Negara Dihitung Mesin

Bab sebelumnya menunjukkan bagaimana data warga negara menjadi objek kedaulatan baru yang rentan bocor. Bab ini melangkah lebih jauh. Ia menelaah apa yang terjadi setelah data itu diolah dan dipakai untuk menentukan nasib warga secara langsung.

Fenomena ini dikenal dalam literatur tata kelola sebagai pemerintahan berbasis algoritma, yaitu penggunaan sistem algoritma untuk membantu atau

mengotomatiskan proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Perbedaannya dengan bab sebelumnya perlu dinyatakan jelas. Bab III mempersoalkan keamanan dan kerahasiaan data. Bab ini mempersoalkan penggunaannya.

B. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial: Dua Kesalahan, Satu Hak Konstitusional

Agar pembahasan tidak berhenti pada tataran abstrak, ada satu contoh yang sudah berjalan nyata di Indonesia dan bersinggungan langsung dengan hak konstitusional warga. Contoh itu adalah sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang menjadi basis penyaluran bantuan sosial.

Sistem itu menggunakan basis data kependudukan yang dipadankan secara otomatis dengan berbagai basis data instansi lain. Hasil pemadanan itulah yang menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan.

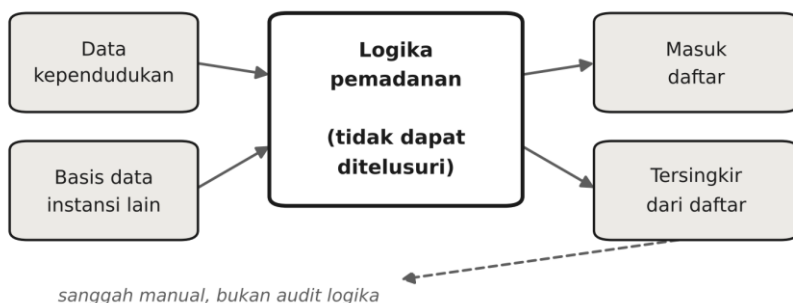
Kajian Ombudsman Republik Indonesia (2024) mengidentifikasi bahwa mekanisme pemadanan otomatis itu rentan menghasilkan dua jenis kesalahan.

TABEL 4.1 DUA JENIS KESALAHAN PEMADANAN DATA BANTUAN SOSIAL

Jenis kesalahan	Apa yang terjadi	Siapa yang dirugikan
Kesalahan penyingkiran	Warga yang benar-benar miskin dan layak menerima bantuan tersingkir dari data karena kesalahan pemadanan administratif	Warga miskin yang kehilangan hak atas jaminan kesejahteraan

Jenis kesalahan	Apa yang terjadi	Siapa yang dirugikan
Kesalahan pencantuman	Warga yang sesungguhnya mampu tetap tercatat sebagai penerima bantuan	Negara dan warga lain yang anggarannya tersalurkan tidak tepat sasaran

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dipertaruhkan di sini



GAMBAR 4.1 MASALAH KOTAK HITAM DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Kedua jenis kesalahan itu bukan persoalan teknis administrasi kependudukan yang netral. Keduanya langsung menyentuh pemenuhan hak konstitusional atas jaminan kesejahteraan bagi fakir miskin, sebagaimana dijamin Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perhatikan bedanya dengan jalur konvensional. Ketika seorang warga kehilangan haknya atas bantuan sosial bukan karena keputusan manusia yang dapat dimintai penjelasan, melainkan karena logika pepadanan otomatis yang sulit ia telusuri, di situlah pemerintahan berbasis algoritma berhenti menjadi isu efisiensi birokrasi.

Ia menjadi isu pemenuhan hak dasar konstitusional.

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam administrasi pemerintahan sendiri memiliki potensi besar. Ia dapat meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan efektivitas kebijakan publik. Namun penerapannya menghadapi tantangan yang nyata: regulasi yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur, serta dampak sosial dan etika yang perlu diperhatikan.

Dua tantangan hukum paling menonjol. Pertama, privasi dan perlindungan data, sebab sistem kecerdasan buatan umumnya memerlukan akses terhadap data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi. Kedua, keterbukaan dan pertanggungjawaban, sebab algoritma bisa menjadi sangat rumit dan sulit dipahami.

Persoalan ini akhirnya kembali pada pertanyaan mendasar. Bila keputusan yang berdampak pada hak warga sebagian dihasilkan oleh sistem algoritma, atas dasar apa keputusan itu mengikat secara hukum?

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, pembenaran kekuasaan tidak dapat direduksi menjadi efisiensi. Ia harus tetap terhubung dengan kedaulatan rakyat dan pertanggungjawaban publik. Dan standar itu, seperti ditunjukkan kasus di atas, belum terpenuhi.

C. Masalah Kotak Hitam

Tantangan pertanggungjawaban dalam pemerintahan berbasis algoritma berakar pada persoalan yang dikenal sebagai masalah kotak hitam. Algoritma pembelajaran mesin begitu buram sehingga proses pengambilan keputusannya sulit dipahami, bahkan oleh perancangannya sendiri.

Kasus pemadanan data bantuan sosial adalah ilustrasi tepat dari masalah itu dalam konteks birokrasi

Indonesia. Warga yang tersingkir dari data umumnya tidak menerima penjelasan algoritma atas keputusan tersebut. Proses sanggah yang tersedia bersifat administratif dan manual. Ia bukan audit atas logika pemadanan itu sendiri.

Perbedaan antara keduanya penting. Sanggah administratif memperbaiki satu kasus. Audit algoritma memperbaiki sebabnya. Yang pertama menolong satu orang. Yang kedua mencegah ribuan orang mengalami hal yang sama.

Berbagai upaya dikembangkan secara global untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya pendekatan kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan, yang berupaya membuat cara kerja algoritma dapat dipahami oleh pengguna maupun pihak yang terdampak.

Penerapannya secara luas dalam sistem pemerintahan Indonesia masih menjadi tantangan, baik dari segi teknis maupun kesiapan kelembagaan. Termasuk pada sistem sebesar basis data kesejahteraan sosial, yang menyentuh jutaan warga miskin.

D. Kerangka Hukum Indonesia: Dari Surat Edaran ke Peraturan Presiden

Kajian atas kerangka hukum teknologi informasi Indonesia menunjukkan satu hal yang konsisten. Pengaturan yang ada, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, masih bersifat umum. Keduanya belum mengatur rinci soal audit algoritma, penanganan bias, maupun keterbukaan proses pengambilan keputusan otomatis.

Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang disusun pemerintah baru bersifat arahan kebijakan.

Ia belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, penerapan prinsip pertanggungjawaban masih sangat bergantung pada kesadaran industri dan lembaga publik pengguna, bukan pada kewajiban hukum.

Arah pengawasan kecerdasan buatan di sektor publik pun dinilai masih terpecah dan reaktif. Pendekatan sektoral mendominasi, bukan pendekatan yang menyeluruh. Dari situ muncul rekomendasi perlunya undang-undang khusus yang memadukan prinsip etika algoritma, perlindungan hak dasar, dan pengawasan independen.

1. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 dan tiga hal yang tidak dimilikinya

Sebagai tanggapan awal atas kekosongan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran itu memuat nilai-nilai inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, kredibilitas, dan akuntabilitas. Ia bahkan menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak boleh diselenggarakan sebagai penentu mutlak kebijakan atau keputusan yang menyangkut kemanusiaan.

Secara isi, rumusan itu sejalan dengan arah yang benar. Persoalannya ada pada bentuknya.

Surat edaran itu menyatakan dirinya sebagai panduan etis. Ia tidak memuat definisi kecerdasan buatan yang mengikat secara hukum. Ia tidak mewajibkan pelaporan penggunaan sistem algoritma oleh instansi pemerintah. Dan ia tidak memuat sanksi apa pun bagi pelanggarnya.

Ketiadaan ketiga hal itu secara bersamaan menjelaskan dengan tepat mengapa pepadanan data

bantuan sosial dapat berlangsung tanpa audit algoritma yang memadai. Tidak ada kewajiban hukum bagi kementerian pengelola untuk melaporkan atau membuka logika pemadanan datanya, baik kepada publik maupun kepada otoritas pengawas independen. Alasannya sederhana: otoritas semacam itu memang belum ada.

Perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah mulai menyadari kelemahan ini. Setelah lebih dari tiga tahun bersandar pada surat edaran tanpa daya paksa, Indonesia masuk ke tahap penyusunan Peraturan Presiden tentang kecerdasan buatan.

E. Uni Eropa: Berbasis Risiko, Bersanksi Tajam

Untuk memperkaya pilihan, dua yurisdiksi besar layak dibandingkan. Keduanya memiliki filosofi pengaturan yang berbeda, dan keduanya sudah melangkah lebih jauh daripada Indonesia pada satu hal yang justru paling lemah di sini: penegakan.

Uni Eropa mengambil pendekatan berbasis risiko melalui Artificial Intelligence Act (Uni Eropa, 2024). Regulasi itu merupakan kerangka hukum komprehensif pertama di dunia yang mengatur seluruh siklus hidup sistem kecerdasan buatan secara menyeluruh.

TABEL 4.2 EMPAT TINGKAT RISIKO DALAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT
UNI EROPA

Tingkat risiko	Contoh	Kewajiban
Tidak dapat diterima	Sistem dengan teknik manipulatif, penilaian sosial warga	Dilarang sepenuhnya
Tinggi	Sistem yang menentukan akses pada layanan dasar,	Manajemen risiko, mutu data, keterbukaan,

Tingkat risiko	Contoh	Kewajiban
	pendidikan, pekerjaan	pengawasan manusia
Terbatas	Sistem yang berinteraksi langsung dengan manusia	Kewajiban keterbukaan bahwa pengguna sedang berhadapan dengan mesin
Minimal	Sebagian besar penggunaan sehari-hari	Praktis tanpa kewajiban khusus

Yang membedakan regulasi itu secara mendasar dari surat edaran Indonesia adalah daya pakasanya. Pelanggaran terhadap kategori risiko yang tidak dapat diterima dapat dikenai sanksi hingga 35 juta Euro atau 7 persen dari total omzet global tahunan. Itu ancaman finansial yang nyata dan dapat ditegakkan, bukan imbauan etis tanpa konsekuensi.

Bila prinsip serupa diterapkan pada sistem pemadanan data bantuan sosial Indonesia, sistem itu kemungkinan besar akan masuk kategori risiko tinggi. Ia menentukan hak atas jaminan sosial bagi jutaan warga. Sebagai sistem berisiko tinggi, ia wajib menjalani audit, dokumentasi, dan pengawasan manusia. Ia tidak akan dibiarkan beroperasi tanpa kewajiban keterbukaan, sebagaimana terjadi sekarang.

F. Tiongkok: Registrasi Wajib dan Kontrol yang Terstruktur

Tiongkok mengembangkan pendekatan yang berbeda, bersifat bertahap dan spesifik. Pemerintah

menerbitkan serangkaian regulasi untuk jenis teknologi tertentu, satu demi satu.

Dimulai dari Ketentuan Pengelolaan Rekomendasi Algoritma yang berlaku sejak 1 Maret 2022. Dilanjutkan dengan Ketentuan Sementara Pengelolaan Layanan Kecerdasan Buatan Generatif yang berlaku efektif sejak 15 Agustus 2023. Dengan itu Tiongkok menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan regulasi mengikat khusus untuk kecerdasan buatan generatif, bahkan lebih awal dari Uni Eropa.

Ciri khas pendekatan Tiongkok adalah kewajiban pendaftaran algoritma. Ribuan algoritma telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan resmi, khususnya bagi sistem yang memiliki atribut opini publik atau kapasitas menggerakkan massa.

Pendekatan itu layak dikritik. Ia lebih menonjolkan kontrol negara atas konten dan stabilitas sosial daripada perlindungan hak perorangan. Buku ini tidak merekomendasikannya sebagai model.

Namun satu hal perlu diakui secara jujur. Pendaftaran wajib menyediakan sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki Indonesia: basis data resmi mengenai algoritma apa saja yang beroperasi dan memengaruhi warga negara. Tanpa daftar semacam itu, audit dan pertanggungjawaban algoritma mustahil dilakukan secara sistematis. Negara tidak bisa mengaudit apa yang tidak ia ketahui keberadaannya.

G. Pelajaran bagi Indonesia

TABEL 4.3 PERBANDINGAN TIGA REZIM PENGATURAN KECERDASAN BUATAN

Aspek	Uni Eropa	Tiongkok	Indonesia
Bentuk instrumen	Undang-undang regional yang mengikat	Serangkaian ketentuan yang mengikat	Surat edaran, menuju Peraturan Presiden
Dasar pengaturan	Tingkat risiko sistem	Jenis teknologi secara bertahap	Nilai etis yang bersifat umum
Kewajiban pendataan	Registrasi sistem berisiko tinggi	Pendaftaran algoritma wajib	Tidak ada
Sanksi	Hingga 7 persen omzet global	Administratif dan pidana	Tidak ada
Titik tumpu filosofis	Hak individual	Kontrol negara dan stabilitas	Belum dirumuskan secara eksplisit

Uni Eropa	Tiongkok	Indonesia
Berbasis risiko	Bertahap per jenis	Nilai etis umum
Registrasi sistem	Pendaftaran wajib	Tanpa pendaftaran
Sanksi 7 persen	Sanksi administratif	Tanpa sanksi
Hak penjelasan	Kontrol negara	Belum diatur rinci

daya paksa menurun dari kiri ke kanan

GAMBAR 4.2 TIGA REZIM PENGATURAN KECERDASAN BUATAN

Dari perbandingan itu ada tiga pelajaran.

Pertama, baik Uni Eropa maupun Tiongkok telah bergerak dari imbauan etis menuju regulasi yang mengikat, dengan mekanisme penegakan yang jelas. Yang pertama memakai sanksi finansial. Yang kedua memakai kewajiban pendaftaran. Indonesia belum memiliki keduanya.

Kedua, pilihan pendekatan regulasi bukan sekadar persoalan teknis. Ia mencerminkan pilihan filosofis mengenai keseimbangan antara inovasi, kontrol negara, dan perlindungan hak warga. Karena itu Indonesia perlu merumuskan pendekatannya sendiri yang selaras dengan negara hukum Pancasila, bukan mengadopsi mentah salah satu model.

Ketiga, dan paling mendesak: sistem algoritma pemerintah yang menyentuh langsung hak konstitusional warga semestinya menjadi prioritas pertama yang diwajibkan menjalani audit dan keterbukaan minimum. Apa pun bentuk akhir kerangka regulasi yang dipilih Indonesia nanti.

H. Tiga Tingkat Keterlibatan Mesin

Tidak semua penggunaan algoritma dalam pemerintahan menimbulkan persoalan konstitusional yang sama beratnya. Membedakan tingkatannya membantu menentukan di mana pengaturan paling mendesak.

TABEL 4.4 TIGA TINGKAT KETERLIBATAN MESIN DALAM KEPUTUSAN PUBLIK

Tingkat	Peran mesin	Contoh	Bobot persoalan
Pembantu	Menyajikan informasi bagi pengambil	Sistem yang merangkum	Rendah; keputusan tetap pada

Tingkat	Peran mesin	Contoh	Bobot persoalan
	keputusan manusia	berkas untuk dibaca pejabat	manusia yang dapat ditanya
Penyaring	Menentukan berkas mana yang diteruskan dan mana yang tidak	Pemadanan data yang menyusun daftar calon penerima	Tinggi; manusia hanya melihat apa yang lolos saringan
Pemutus	Menghasilkan keputusan akhir tanpa pemeriksaan manusia	Penolakan otomatis berdasarkan kriteria tertentu	Sangat tinggi; tidak ada manusia dalam rantai keputusan

Tingkat kedua adalah yang paling sering luput, dan justru paling banyak dipakai.

Secara formal, keputusan pada tingkat itu tetap diambil manusia. Seorang pejabat menandatangani daftar penerima bantuan. Secara nyata, pilihan yang tersedia baginya sudah dibatasi oleh saringan di hulu. Nama yang tidak lolos pemadanan tidak pernah sampai ke mejanya.

Dengan kata lain, keputusan yang menentukan sudah diambil sebelum manusia terlibat. Yang tersisa bagi manusia hanyalah mengesahkan hasil saringan.

Dalam keadaan itu, menyatakan bahwa keputusan tetap berada di tangan manusia secara teknis benar tetapi secara substansi menyesatkan. Dan surat edaran yang menyatakan bahwa kecerdasan buatan tidak boleh menjadi penentu mutlak kebijakan tidak menjangkau tingkat ini sama sekali.

I. Apa yang Harus Dijelaskan, dan Kepada Siapa

Tuntutan agar keputusan algoritmik dapat dijelaskan sering ditanggapi dengan keberatan teknis. Keberatan itu berbunyi: model yang rumit memang tidak dapat dijelaskan secara utuh, bahkan oleh pembuatnya.

Keberatan itu benar, tetapi ia menjawab pertanyaan yang salah.

Yang dibutuhkan warga bukan penjelasan tentang cara kerja internal model. Seorang perempuan yang kehilangan bantuan sosial tidak memerlukan uraian matematis. Ia memerlukan jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih sederhana.

Pertanyaan itu adalah: faktor apa pada data saya yang menyebabkan hasil ini, dan apa yang harus saya perbaiki agar hasilnya berbeda?

Penjelasan setingkat itu hampir selalu mungkin diberikan, bahkan untuk sistem yang rumit. Ia tidak menuntut keterbukaan kode. Ia menuntut sistem dirancang sejak awal agar mampu melaporkan faktor penentu dari setiap keputusannya.

Membedakan dua jenis penjelasan ini penting agar perdebatan tidak buntu. Yang diminta hukum bukan penjelasan bagi ilmuwan data. Yang diminta hukum adalah penjelasan bagi orang yang terdampak.

J. Siapa yang Menanggung Beban Kesalahan

Ada satu pertanyaan yang jarang diajukan ketika sebuah sistem otomatis dirancang. Pertanyaan itu adalah: bila sistem ini salah, siapa yang menanggung akibatnya?

Pada sistem penyaluran bantuan sosial, jawabannya jelas dan timpang. Kesalahan penyingkiran ditanggung

sepenuhnya oleh warga miskin yang kehilangan haknya. Kesalahan pencantuman ditanggung oleh anggaran negara.

Keduanya kesalahan. Namun yang pertama menimpa orang yang paling tidak berdaya menanggungnya, dan yang kedua menimpa lembaga yang paling berdaya menanggungnya.

Sebuah sistem yang dirancang untuk menghindari kesalahan pencantuman akan cenderung memperketat saringan. Memperketat saringan berarti memperbanyak kesalahan penyingkiran. Pilihan teknis yang tampak netral itu sesungguhnya memindahkan beban dari negara ke warga miskin.

Dari sudut pandang negara hukum Pancasila, pilihan semacam itu tidak netral. Sila kelima tentang keadilan sosial dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sama-sama menempatkan pemeliharaan fakir miskin sebagai tanggung jawab negara, bukan sebagai risiko yang boleh dilimpahkan kepada mereka.

Karena itu, setiap sistem algoritmik yang menentukan akses terhadap hak dasar seharusnya menyatakan secara terbuka ke arah mana ia dicondongkan, dan atas pertimbangan apa.

K. Mengapa Efisiensi Bukan Pembeneran

Hampir setiap sistem algoritmik dalam pemerintahan dibenarkan dengan alasan yang sama: ia lebih cepat, lebih murah, dan lebih konsisten daripada penilaian manusia.

Ketiga klaim itu sering benar. Dan ketiganya tetap tidak cukup sebagai pembeneran bagi kekuasaan.

Alasannya terletak pada hakikat negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak memperoleh

keabsahannya dari hasil yang dicapainya, melainkan dari cara ia diperoleh dan dijalankan.

Prinsip itu tidak baru dan tidak khusus untuk teknologi. Seorang pejabat yang mengambil keputusan yang tepat melalui prosedur yang salah tetap dinilai melanggar. Ketepatan hasilnya tidak menyembuhkan cacat prosedurnya.

Bila prinsip itu berlaku bagi manusia, tidak ada alasan ia tidak berlaku bagi mesin.

Sebuah sistem pemadanan data yang menghasilkan daftar penerima bantuan yang lebih tepat sasaran daripada pendataan manual tetap bermasalah bila warga yang tersingkir tidak dapat mengetahui alasannya. Ketepatannya tidak menyembuhkan ketiadaan jalur keberatan.

Perlu ditambahkan satu hal agar argumen ini tidak disalahpahami. Buku ini tidak menyatakan bahwa efisiensi tidak penting. Anggaran negara terbatas, dan menyia-nyiaikan anggaran juga merugikan warga.

Yang dinyatakan adalah bahwa efisiensi merupakan pertimbangan dalam memilih cara, bukan pembenaran untuk melewati syarat. Keduanya berada pada tingkat yang berbeda, dan mencampurkannya adalah kekeliruan yang berulang dalam perancangan sistem digital pemerintah.

L. Ketika Mesin Mewarisi Ketimpangan

Ada satu sifat sistem algoritmik yang sering disalahpahami. Sistem itu kerap dianggap netral karena ia tidak memiliki prasangka.

Anggapan itu salah tempat. Sistem memang tidak memiliki prasangka, tetapi ia belajar dari data, dan data

merekam keadaan yang sudah ada, termasuk ketimpangan yang sudah ada.

Ambil contoh yang berkaitan langsung dengan pembahasan buku ini. Pemadanan data bergantung pada kelengkapan dan ketepatan catatan administratif, mulai dari kesesuaian ejaan nama hingga pemutakhiran data kepemilikan.

Kelengkapan catatan itu tidak merata. Warga yang tinggal menetap, memiliki dokumen lengkap, dan berurusan dengan administrasi secara berkala akan memiliki catatan yang lebih rapi. Warga yang berpindah-pindah, bekerja tidak tetap, atau tinggal jauh dari pusat layanan akan memiliki catatan yang lebih berantakan.

Kelompok kedua itu justru yang lebih mungkin membutuhkan bantuan sosial.

Dengan demikian, sebuah sistem yang bekerja persis sebagaimana dirancang dapat menghasilkan kesalahan penyingkiran yang menumpuk pada kelompok yang paling membutuhkan. Tidak ada prasangka yang terlibat. Yang terjadi hanyalah pewarisan ketimpangan yang sudah ada dalam catatan administratif.

Persoalan ini tidak dapat ditemukan dengan memeriksa kode program. Ia hanya dapat ditemukan dengan memeriksa hasilnya, yaitu dengan menanyakan siapa saja yang tersingkir dan apakah mereka memiliki ciri yang sama.

Pemeriksaan semacam itu persis yang dimaksud dengan audit algoritma dalam prinsip pertama pada Bab VII. Dan pemeriksaan itu memerlukan pihak di luar pengelola, karena pengelola cenderung menilai sistemnya dari kesesuaiannya dengan rancangan, bukan dari sebaran korbannya.

M. Ilustrasi: Nama yang Hilang dari Daftar

Ilustrasi berikut direkakan, tetapi mekanismenya mengikuti cara kerja sistem yang sesungguhnya.

Seorang perempuan di sebuah desa menerima bantuan sosial selama beberapa tahun. Suaminya bekerja serabutan. Ia sendiri berjualan kecil di depan rumah. Pada suatu penyaluran, namanya tidak lagi ada dalam daftar.

Ia bertanya kepada perangkat desa. Perangkat desa menjawab bahwa datanya tidak muncul di sistem. Ia bertanya mengapa. Perangkat desa tidak tahu, dan jawaban itu tulus, karena perangkat desa memang tidak memiliki akses pada logika pemadanan.

Kemungkinan penyebabnya banyak. Mungkin ada perbedaan ejaan nama antara kartu keluarga dan basis data lain. Mungkin ada aset yang tercatat atas namanya, padahal sudah dijual bertahun-tahun lalu. Mungkin ada nomor induk yang terbaca ganda. Semua itu kemungkinan administratif yang sepele, dengan akibat yang tidak sepele.

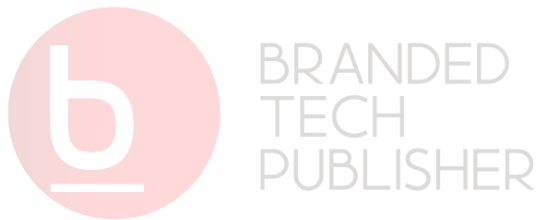
Yang penting bukan penyebabnya, melainkan ketiadaan jalan untuk mengetahuinya. Perempuan itu tidak dapat meminta penjelasan kepada sistem. Ia hanya dapat mengajukan sanggah, yang berarti mendaftar ulang dan menunggu siklus pemadanan berikutnya.

Bandingkan dengan keadaan seandainya haknya dicabut melalui surat keputusan. Ia akan menerima dokumen yang menyebut alasan. Ia dapat meminta bantuan hukum. Ia dapat menggugat ke peradilan tata usaha negara dalam tenggat yang pasti.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Rumusan itu tidak berubah. Yang berubah adalah cara negara menentukan

siapa yang termasuk di dalamnya, dan cara itu kini tidak menerbitkan dokumen apa pun yang dapat diuji.

Di titik inilah hak konstitusional dan masalah kotak hitam bertemu pada satu orang.



BAB V

LEMBAGA NEGARA DI HADAPAN DISRUPSI DIGITAL

Seorang penggugat di sebuah kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi mengikuti sidang dari rumahnya. Sambungan internetnya terputus tiga kali. Pada percobaan keempat, agenda sidang sudah berlanjut.

Secara prosedural tidak ada yang dilanggar. Persidangan elektronik memiliki dasar hukum. Pemberitahuan sudah dikirim. Tidak ada hak yang dicabut oleh siapa pun.

Secara substansial, kualitas kehadirannya di muka pengadilan ditentukan oleh kuat lemahnya sinyal di tempat ia tinggal. Dan kualitas sinyal bukan kedudukan hukum. Ia keadaan geografis.

Bab ini menelaah apa yang terjadi pada tiga cabang kekuasaan negara ketika ritme kerjanya dipercepat teknologi, sementara kerangka hukum dan kesiapan kelembagaannya berjalan di belakang.

A. Tiga Cabang Kekuasaan, Satu Pola yang Sama

Pertanyaan yang dipakai di bab ini sederhana dan konsisten. Apakah kelembagaan negara yang dirancang untuk ritme kerja pra-digital mampu menjaga pertanggungjawaban dan pembenaran kekuasaannya, ketika ritme itu dipercepat secara drastis oleh teknologi?

Pada ranah legislatif, digitalisasi pembentukan peraturan telah mendapat landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Republik

Indonesia, 2022b). Undang-undang itu menegaskan bahwa pembentukan peraturan dapat dilakukan secara elektronik, dengan kekuatan hukum yang setara dengan bentuk cetak.

Namun kajian terkini menunjukkan bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum terdigitalisasi secara optimal. Masyarakat masih menghadapi kendala dalam memahami dan mengakses regulasi yang berlaku. Tata cara teknis pelaksanaan digitalisasi yang diamanatkan melalui Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden juga belum sepenuhnya rampung.

Pada ranah eksekutif, transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan mendapat payung hukum melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sejak 2018. Kebijakan itu mengarahkan pengembangan layanan publik elektronik yang terpadu lintas kementerian dan lembaga.

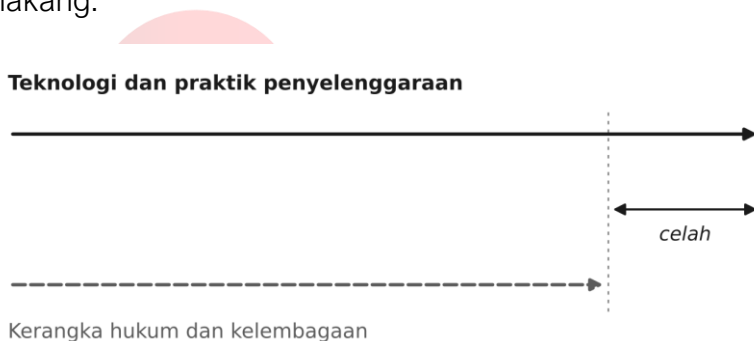
Pada ranah yudikatif, sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung telah mengubah wajah penegakan hukum. Dari yang semula berbasis kehadiran fisik, ia menjadi berbasis jaringan. Cakupannya meliputi pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran biaya, hingga pelaksanaan sidang.

TABEL 5.1 DIGITALISASI TIGA CABANG KEKUASAAN DAN CELAH YANG MENYERTAINYA

Cabang kekuasaan	Landasan digitalisasi	Yang masih tertinggal
Legislatif	UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan secara elektronik	Peraturan pelaksana belum rampung; akses publik atas regulasi belum optimal

Cabang kekuasaan	Landasan digitalisasi	Yang masih tertinggal
Eksekutif	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Standar keamanan minimum yang seragam dan wajib belum ada
Yudikatif	Peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan elektronik	Rumusan prinsip proses hukum yang adil untuk ruang digital belum tersedia

Ketiga transformasi itu berbeda ranah, tetapi polanya serupa. Digitalisasi lebih dahulu hadir sebagai kebijakan teknis administratif. Kerangka hukum yang menyeluruh dan kesiapan kelembagaan pendukungnya menyusul di belakang.



GAMBAR 5.1 POLA TEKNOLOGI MENDAHULUI KELEMBAGAAN

Pola ini akan disebut berulang kali dalam buku ini sebagai pola teknologi mendahului kelembagaan. Ia bukan kecenderungan masa lalu. Bagian akhir bab ini akan menunjukkan bahwa pola itu masih berlangsung sampai sekarang.

B. Peluang yang Nyata, dan Harganya

Digitalisasi kelembagaan negara membawa peluang. Peluang itu nyata dan tidak perlu diremehkan.

Digitalisasi parlemen melalui pengembangan Sistem Informasi Legislasi, yang pertama kali dicanangkan dalam cetak biru reformasi DPR periode 2014-2019, dimaksudkan untuk menginformasikan proses legislasi kepada publik secara lengkap dan mudah diakses. Bila berjalan baik, ia memperkuat keterbukaan.

Pada ranah yudikatif, evaluasi atas kebijakan peradilan elektronik menunjukkan bahwa digitalisasi persidangan berpotensi menghemat waktu, menekan biaya berperkara, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang jauh dari pusat pengadilan.

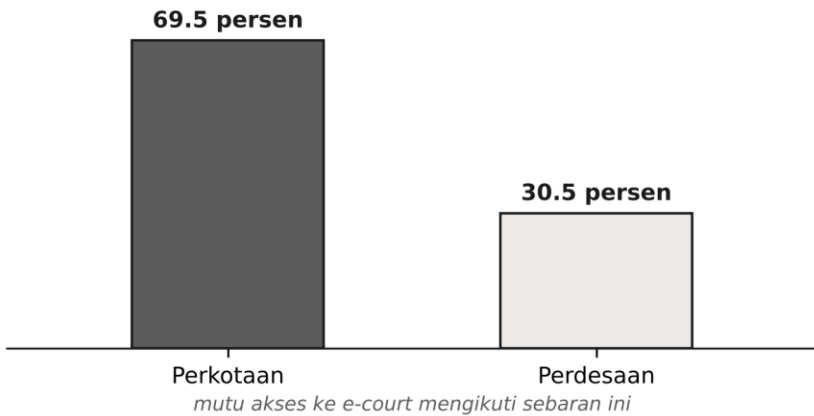
Peluang terakhir itu penting dicatat, karena ia justru bisa berbalik menjadi risiko. Memperluas akses hanya berlaku bila akses itu tersedia.

1. Risiko pertama: kesenjangan akses yang terukur

Risiko ini bukan dugaan teoretis. Ia dapat dibuktikan dengan angka.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2025) menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah perdesaan hanya menyumbang 30,5 persen dari total pengguna internet nasional. Wilayah perkotaan menyumbang 69,5 persen. Ini terjadi meski penetrasi internet nasional secara keseluruhan sudah melampaui 80 persen.

Sumbangan terhadap total pengguna internet nasional



GAMBAR 5.2 KESENJANGAN AKSES INTERNET PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Artinya, ketika layanan legislasi, eksekutif, dan terutama yudikatif dialihkan sepenuhnya ke kanal digital, warga di wilayah perdesaan menghadapi risiko nyata kehilangan akses efektif. Dan jumlah mereka masih sangat besar.

Pada ranah yudikatif, persoalan ini menyentuh hak konstitusional. Akses terhadap keadilan dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang pertama menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal yang kedua menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Persoalannya bukan soal kenyamanan yang timpang. Ia berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum itu sendiri. Seorang warga di kota besar dengan sambungan internet stabil memiliki peluang jauh lebih besar mengakses persidangan elektronik secara

efektif dibandingkan warga di desa terpencil dengan sinyal yang tidak stabil.

Dengan begitu, kualitas akses seseorang terhadap keadilan menjadi bergantung pada faktor geografis. Bukan pada kedudukannya di hadapan hukum.

2. Risiko kedua: pertanggungjawaban prosedural

Risiko ini terutama muncul pada ranah yudikatif. Proses pembuktian dan jaminan proses hukum yang adil semula terjamin, antara lain, melalui kehadiran fisik para pihak. Jaminan itu berpotensi tergerus bila sistem elektronik tidak dirancang dengan memperhatikan prinsip peradilan yang adil.

Kehadiran fisik bukan ritual. Ia memungkinkan hakim membaca keraguan di wajah saksi, memungkinkan pihak lawan mengajukan bantahan seketika, dan memungkinkan publik menyaksikan. Ketiganya tidak otomatis berpindah ke layar.

3. Risiko ketiga: keamanan dan keutuhan data

Digitalisasi layanan negara pada dasarnya berarti memindahkan data strategis ke dalam infrastruktur digital. Termasuk data konstitusional dan data pribadi warga.

Infrastruktur itu rentan. Angkanya sudah dipaparkan pada Bab III: lebih dari 400 juta anomali trafik dalam setahun, dan lebih dari tujuh ribu aplikasi layanan pemerintah daerah yang teridentifikasi rentan.

TABEL 5.2 TIGA RISIKO KONSTITUSIONAL DIGITALISASI KELEMBAGAAN NEGARA

Risiko	Bukti atau dasar	Prinsip konstitusional yang terancam
Kesenjangan akses	Penetrasi internet desa 30,5 persen berbanding kota 69,5 persen	Persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1))
Pertanggungjawaban prosedural	Kehadiran virtual menggantikan kehadiran fisik di persidangan	Proses hukum yang adil
Keamanan dan keutuhan data	Lebih dari 400 juta anomali trafik; 7.347 aplikasi pemda rentan	Perlindungan diri pribadi (Pasal 28G ayat (1))

Ketiga risiko itu menegaskan satu hal. Digitalisasi kelembagaan negara tidak boleh dipahami semata sebagai persoalan efisiensi teknis. Ia harus senantiasa diuji terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum Pancasila, khususnya persamaan di hadapan hukum, pertanggungjawaban penyelenggaraan negara, dan perlindungan hak konstitusional warga.

C. Keamanan Siber sebagai Urusan Kedaulatan

Risiko ketiga membawa pembahasan pada persoalan yang lebih mendasar. Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis teknologi informasi. Ia telah menjadi bagian dari pertahanan kedaulatan negara.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah kelembagaan. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Republik Indonesia, 2022a). Peraturan itu

menempatkan sistem informasi strategis milik negara sebagai objek yang wajib dilindungi dari ancaman siber.

Badan Siber dan Sandi Negara memainkan peran strategis dalam arsitektur keamanan siber Indonesia (Rosdiana dkk., 2026). Perannya mencakup penyusunan kebijakan keamanan siber nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembentukan kerja sama baik di tingkat domestik maupun internasional.

Persoalannya, sebagaimana diuraikan pada Bab III, dasar hukum lembaga itu hanya berupa Peraturan Presiden. Kedudukan hierarkisnya lebih rendah daripada undang-undang yang menjadi dasar hukum kementerian dan lembaga lain.

D. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber: Ketika Proses Menyangkal Isinya

Perkembangan legislasi Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sepanjang 2026 menjadi contoh yang tepat. Ia menunjukkan bahwa pola teknologi mendahului kelembagaan bukan kecenderungan masa lalu, melainkan persoalan yang terus berulang.

TABEL 5.3 KRONOLOGI PEMBAHASAN RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER

Waktu	Peristiwa
17 Desember 2019	Rancangan undang-undang pertama kali diusulkan DPR
2020 - 2025	Pembahasan tidak berlanjut selama bertahun-tahun
12 Maret 2026	Surat Presiden Nomor R-07/Pres/02/2026 dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR
29 Juni 2026	Komisi I DPR memulai pembahasan bersama

Waktu	Peristiwa
	pemerintah dan membentuk panitia kerja
29 Juni 2026	Delapan fraksi sepakat melanjutkan pembahasan dengan sejumlah catatan kritis

Dari proses itu ada dua persoalan yang perlu dicermati.

1. Persoalan pertama: istilah yang tidak konsisten

Fraksi PKB mempertanyakan penggunaan istilah infrastruktur informasi kritikal dalam rancangan tersebut. Istilah itu berpotensi tumpang tindih, bahkan bertentangan makna, dengan istilah infrastruktur informasi vital yang telah lebih dahulu dipakai dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022.

Ketidakkonsistenan istilah terdengar seperti persoalan redaksional. Akibatnya tidak demikian. Bila tidak diperjelas, ia berpotensi menimbulkan penafsiran ganda dalam penegakan hukum kelak. Dan penafsiran ganda dalam hukum keamanan adalah celah yang dapat dimanfaatkan ke dua arah: untuk mengelak dari kewajiban, atau untuk memperluas kewenangan.

2. Persoalan kedua: proses yang tertutup

Persoalan ini lebih mendasar secara konstitusional. Pimpinan Komisi I DPR meminta agar draf rancangan undang-undang itu tidak disebarluaskan ke publik selama pembahasan berlangsung.

Langkah itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya partisipasi publik

yang bermakna sejak tahap awal penyusunan, khususnya melalui putusan-putusan terkait pengujian formil undang-undang.

Ironinya layak ditegaskan. Sebuah undang-undang yang dirancang untuk melindungi kedaulatan negara di ruang digital, termasuk melindungi hak-hak digital warga, justru dalam proses pembentukannya sendiri berisiko mengingkari prinsip keterbukaan. Padahal keterbukaan adalah salah satu pilar konstitusionalisme digital yang hendak dibangun.

Bila proses legislasi keamanan siber saja tertutup, pertanyaan yang wajar muncul. Bagaimana publik dapat memastikan bahwa isi rancangan itu benar-benar menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan perlindungan hak digital warga, alih-alih condong sepenuhnya pada perluasan kewenangan pengawasan?

3. Persoalan ketiga: ego sektoral antarlembaga

Persoalan lain yang mengemuka dalam pembahasan adalah tingginya ego sektoral antarlembaga yang selama ini memiliki kewenangan tumpang tindih di bidang digital dan keamanan siber. Tantangan itu bahkan dinilai lebih besar daripada persoalan substansi hukumnya.

Temuan itu mengonfirmasi langsung persoalan kelembagaan yang telah diidentifikasi pada Bab III. Dasar hukum Badan Siber dan Sandi Negara yang hanya berupa Peraturan Presiden dinilai terlalu lemah untuk memaksakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang landasan hukumnya berupa undang-undang.

Di sini terbentuk sebuah lingkaran. Rancangan undang-undang itu pada dasarnya adalah upaya legislasi untuk menyelesaikan persoalan kelembagaan yang telah

menyebabkan kegagalan nyata pada 2024. Namun proses penyelesaiannya sendiri kini menghadapi persoalan kelembagaan yang serupa, berupa ego sektoral, sekaligus persoalan konstitusional yang baru, berupa tertutupnya partisipasi publik.

Lingkaran itu menggambarkan betapa dalam tantangan reformasi kelembagaan negara di hadapan perubahan digital.

Urgensi pembentukan kerangka hukum yang menyeluruh memang nyata. Serangan pada Pusat Data Nasional Sementara Juni 2024 melumpuhkan ratusan layanan publik dan lebih dari dua ratus instansi negara. Insiden itu bukti bahwa kegagalan menjaga keamanan siber bukan sekadar kerugian operasional. Ia ancaman langsung terhadap kemampuan negara menjalankan fungsi ketatanegaraannya.

Namun urgensi tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengorbankan keterbukaan dalam proses legislasinya. Keamanan dan keterbukaan harus ditegakkan bersamaan. Bukan salah satunya dikorbankan demi yang lain.

E. Apa yang Hilang Ketika Sidang Pindah ke Layar

Persidangan elektronik membawa manfaat yang tidak perlu diperdebatkan. Namun agar perancangannya tepat, perlu dirinci apa saja yang berisiko hilang.

TABEL 5.4 UNSUR PERADILAN DAN RISIKONYA DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Unsur peradilan	Fungsi konstitusionalnya	Risiko dalam ruang digital
Kehadiran fisik para pihak	Memastikan para pihak benar-benar	Gangguan sambungan

Unsur peradilan	Fungsi konstitusionalnya	Risiko dalam ruang digital
	hadir dan memahami jalannya perkara	membuat kehadiran menjadi terputus-putus
Sidang terbuka untuk umum	Memungkinkan publik mengawasi jalannya peradilan	Akses publik bergantung pada tautan yang dibagikan dan kuota data
Pemeriksaan saksi secara langsung	Memungkinkan hakim menilai keterangan secara utuh	Layar membatasi hal yang dapat diamati hakim
Bantahan seketika	Menjamin kedudukan para pihak seimbang dalam pembuktian	Jeda dan putusnya sambungan mengurangi kesempatan menanggapi
Pendampingan kuasa hukum	Menjamin bantuan hukum yang efektif	Komunikasi dengan kuasa hukum menjadi tidak setara antarpihak

Tabel itu tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap persidangan elektronik. Ia dimaksudkan sebagai daftar yang harus dijawab oleh perancangnya.

Setiap baris di kolom ketiga sebenarnya dapat ditangani. Gangguan sambungan dapat diantisipasi dengan aturan penundaan yang jelas. Akses publik dapat dijamin dengan kanal terbuka. Ketimpangan pendampingan dapat dikurangi dengan menyediakan ruang khusus di pengadilan terdekat bagi pihak yang sambungannya terbatas.

Yang diperlukan hanyalah mengakui lebih dulu bahwa risikonya ada. Selama persidangan elektronik

dibicarakan semata sebagai peningkatan efisiensi, pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan pernah diajukan.

F. Hierarki Peraturan dan Akibatnya yang Nyata

Salah satu temuan paling penting dalam bab ini bersifat teknis, tetapi akibatnya sangat praktis. Temuan itu menyangkut kedudukan peraturan dalam hierarki perundang-undangan.

Sebuah lembaga yang dibentuk dengan peraturan presiden berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada lembaga yang dibentuk dengan undang-undang. Dalam keadaan biasa, perbedaan itu tidak terasa.

Perbedaan itu baru terasa ketika lembaga tersebut harus menetapkan kewajiban bagi lembaga lain. Pada saat itulah pertanyaan tentang dasar hukum menjadi menentukan. Sebuah kementerian yang dibentuk dengan undang-undang tidak memiliki kewajiban hukum untuk tunduk pada standar yang ditetapkan lembaga yang dasar hukumnya lebih rendah.

Akibatnya, koordinasi keamanan siber nasional berjalan dengan cara meminta, bukan dengan cara mewajibkan. Dan dalam urusan keamanan, meminta tidak cukup.

Dari sinilah dapat dipahami mengapa angka 7.347 aplikasi pemerintah daerah yang rentan bertahan dari tahun ke tahun. Tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk menutupnya.

Persoalan ini juga menjelaskan mengapa pembentukan undang-undang keamanan siber menjadi penting, dan mengapa pembahasannya tidak boleh tergesa-gesa. Undang-undang itu pada hakikatnya adalah

upaya memindahkan dasar hukum koordinasi keamanan siber ke tingkat yang memungkinkannya mengikat.

G. Keterbukaan Bukan Lawan dari Keamanan

Ada satu anggapan yang perlu diperiksa, karena ia sering dipakai untuk membenarkan tertutupnya pembahasan undang-undang keamanan. Anggapan itu berbunyi: membuka draf kepada publik akan membahayakan keamanan.

Anggapan itu mencampuradukkan dua hal yang berbeda.

Hal pertama adalah informasi operasional, misalnya daftar kerentanan sistem tertentu atau rincian teknis pertahanan sebuah instansi. Informasi semacam itu memang wajar dirahasiakan, dan tidak ada yang menuntut sebaliknya.

Hal kedua adalah rumusan norma, yaitu kewajiban apa yang akan dikenakan, kepada siapa, dengan sanksi apa, dan di bawah pengawasan siapa. Rumusan norma tidak membahayakan keamanan siapa pun. Ia justru harus diketahui lebih dulu oleh pihak yang akan terikat olehnya.

Menutup rumusan norma dengan alasan keamanan berarti menutup justru bagian yang paling tidak berbahaya untuk dibuka, sekaligus bagian yang paling perlu diuji publik.

Bila ada bagian tertentu yang memang bersifat operasional, bagian itu dapat dipisahkan. Menutup keseluruhan draf karena sebagian kecilnya bersifat teknis adalah pilihan yang tidak proporsional, dan justru melanggar prinsip yang hendak dijaga undang-undang itu sendiri.

H. Syarat Digitalisasi yang Tidak Merugikan

Seluruh bab ini membahas risiko. Agar berimbang, perlu dinyatakan pula syarat yang membuat digitalisasi kelembagaan negara benar-benar menguntungkan warga.

Syarat pertama adalah tersedianya jalur luring yang setara, bukan sekadar sebagai cadangan, melainkan sebagai pilihan yang sah. Selama sebagian warga tidak memiliki akses yang memadai, menghapus jalur luring berarti menghapus hak mereka.

Syarat kedua adalah kejelasan tentang apa yang terjadi ketika sistem gagal. Sebagian besar perancangan sistem berhenti pada keadaan normal. Padahal justru keadaan gagal yang menentukan apakah hak warga terlindungi.

Syarat ketiga adalah adanya manusia yang dapat dihubungi. Sebuah sistem yang seluruhnya otomatis, tanpa satu pun titik tempat warga dapat berbicara dengan orang, akan selalu meninggalkan sebagian warga tanpa jalan keluar.

Syarat keempat adalah pemerataan infrastruktur yang berjalan bersamaan dengan digitalisasi layanan, bukan menyusul di belakangnya. Memindahkan layanan ke kanal digital lebih cepat daripada pemerataan aksesnya berarti memperlebar kesenjangan yang sudah ada.

Keempat syarat itu tidak menuntut teknologi yang lebih maju. Semuanya menuntut perencanaan yang memperhitungkan warga yang paling sulit keadaannya, bukan warga yang paling mudah dilayani.

I. Mengapa Pola Ini Terus Berulang

Pola teknologi mendahului kelembagaan sudah ditunjukkan berulang dalam bab ini. Pertanyaan yang belum dijawab adalah mengapa pola itu bertahan.

Ada tiga sebab yang dapat ditelusuri dari kasus-kasus yang dibahas.

Sebab pertama adalah perbedaan kecepatan yang melekat. Membangun sebuah sistem dapat diselesaikan dalam hitungan bulan dengan keputusan satu instansi. Membentuk undang-undang memerlukan tahun dan kesepakatan banyak pihak. Selama kedua proses itu berjalan terpisah, yang pertama akan selalu lebih dulu sampai.

Sebab kedua adalah perbedaan penghargaan. Meresmikan sebuah aplikasi layanan menghasilkan sesuatu yang dapat ditunjukkan. Menyusun kerangka pengawasan tidak menghasilkan apa-apa yang dapat diresmikan. Dalam lingkungan yang menilai kinerja dari capaian yang terlihat, pilihan pertama selalu lebih menarik.

Sebab ketiga adalah ketiadaan pihak yang dirugikan secara langsung ketika kerangka pengawasan tertunda. Kerugiannya tersebar pada banyak orang, masing-masing kecil, dan baru terasa ketika terjadi kegagalan. Sampai saat itu tiba, tidak ada yang mendesak.

Ketiga sebab itu bersifat struktural, bukan soal niat. Karena itu memperbaikinya juga menuntut jawaban struktural.

Jawaban yang paling sederhana adalah menjadikan pemeriksaan dari sudut hukum tata negara sebagai tahap yang wajib dalam setiap pengadaan sistem digital pemerintah. Dengan begitu, kedua proses tidak lagi

berjalan terpisah, dan kecepatan yang pertama tidak lagi berarti terlewatnya yang kedua.

J. Ilustrasi: Sidang di Ujung Sinyal

Ilustrasi berikut direkakan untuk memperjelas risiko pertama bab ini.

Dua orang berperkara dalam sengketa yang sama. Yang pertama tinggal di sebuah kota besar, bekerja di kantor dengan sambungan internet serat optik, dan memiliki komputer dengan kamera yang baik. Yang kedua tinggal di desa, menggunakan telepon pintar dengan kuota terbatas, dan harus mencari titik dengan sinyal terkuat di halaman rumahnya.

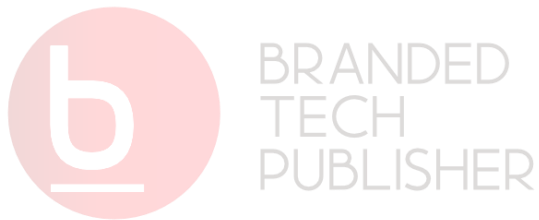
Keduanya memperoleh hak prosedural yang persis sama. Keduanya dipanggil dengan cara yang sama, diberi tenggat yang sama, dan berhak mengajukan dokumen melalui kanal yang sama.

Pada hari sidang, yang pertama dapat mengikuti seluruh jalannya pemeriksaan, membaca dokumen di layar kedua, dan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya lewat pesan singkat. Yang kedua kehilangan sebagian pembicaraan, salah menangkap satu pertanyaan, dan tidak sempat menanggapi satu bantahan.

Tidak ada yang melanggar hukum dalam peristiwa itu. Tidak ada hakim yang berpihak, tidak ada panitera yang lalai, dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Tetapi hasil akhirnya dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Persamaan di hadapan hukum yang dijamin konstitusi berlaku penuh pada tataran norma, dan berlaku sebagian pada tataran kenyataan.

Inilah mengapa pemerataan infrastruktur digital bukan semata urusan pembangunan. Pada ranah peradilan, ia telah menjadi urusan konstitusional.



BAB VI

PARTISIPASI WARGA DAN RUANG DIGITAL

Pada akhir Agustus 2024, satu gambar memenuhi beranda media sosial Indonesia. Lambang Garuda berwarna biru dengan tulisan Peringatan Darurat. Tidak ada partai yang mengoordinasikannya. Tidak ada organisasi yang menerbitkan instruksi.

Dalam hitungan jam, tagar yang menyertainya mencapai lebih dari dua juta unggahan. Dalam hitungan hari, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat batal digelar karena tidak memenuhi kuorum. Revisi undang-undang yang hendak disahkan gagal.

Satu tahun kemudian, pada Agustus hingga September 2025, gelombang demonstrasi dengan skala yang juga besar berlangsung. Kali ini negara menanggapinya dengan operasi polisi siber. Hasilnya tercatat: 59 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital dengan 156 orang terlapor dalam satu triwulan.

Dua peristiwa itu berjarak nyaris tepat satu tahun. Keduanya sama-sama partisipasi digital warga negara. Hasilnya berlawanan. Bab ini mencari tahu mengapa.

A. Ruang yang Membuka, Ruang yang Menyempitkan

Ruang digital membuka peluang partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Warga negara kini dapat menyuarakan pendapat, mengorganisasi gerakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan hampir seketika. Mereka tidak harus bergantung sepenuhnya pada saluran formal seperti partai politik atau organisasi masyarakat sipil konvensional.

Namun ruang yang sama juga menjadi lahan subur bagi disinformasi.

Kajian atas dinamika Pemilihan Umum 2024 menunjukkan bahwa disinformasi yang disebarkan secara sistematis melalui media sosial, termasuk oleh jaringan pendengung domestik, terbukti memanipulasi persepsi publik terhadap kandidat dan isu politik. Ia mengaburkan batas antara informasi yang sah dan yang palsu. Dan ia menciptakan titik jenuh polarisasi yang berdampak negatif pada partisipasi pemilih serta kepercayaan publik.

Sebagian kajian bahkan menganalisis fenomena itu sebagai ancaman lintas negara terhadap kedaulatan demokrasi. Jaringan penyebar disinformasi diduga terhubung dengan pelaku di luar negeri, sehingga persoalan itu tidak lagi dapat dipandang semata domestik.

Kajian yang menganalisis data disinformasi pemilu sepanjang 2014 hingga 2024 menyimpulkan hal yang berimbang. Digitalisasi pemilu di satu sisi meningkatkan keterbukaan, efisiensi, dan partisipasi publik. Di sisi lain disinformasi menciptakan distorsi informasi yang memengaruhi perilaku pemilih dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Satu hal jangan sampai terlewat, agar persoalannya tidak disederhanakan. Ancaman terhadap kualitas demokrasi digital tidak hanya datang dari pihak yang sengaja menyebar kabar bohong.

Ia juga lahir dari desain algoritma platform itu sendiri. Algoritma yang bekerja berdasarkan personalisasi dan ukuran keterlibatan secara struktural cenderung memperkuat gelembung informasi dan mempertajam polarisasi. Hal itu terjadi terlepas dari ada atau tidaknya niat jahat di baliknya.

Konsekuensinya penting bagi perumusan kebijakan. Menindak penyebar hoaks tidak menyelesaikan persoalan yang berasal dari desain. Yang diperlukan adalah pengaturan atas desain itu sendiri, yakni atas algoritmanya.

B. Dilema Negara di Hadapan Ruang Digital

Menanggapi disinformasi, negara berhadapan dengan dilema klasik. Di satu sisi ada kebutuhan menjaga ketertiban informasi publik. Di sisi lain ada kewajiban konstitusional melindungi kebebasan berpendapat, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Instrumen hukum utama yang mengatur ruang digital di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang itu telah mengalami dua kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2024).

C. Pasal Karet dalam Angka

Kritik terhadap undang-undang itu sebagai instrumen pembungkaman, yang sering disebut sebagai persoalan pasal karet, tidak perlu lagi berhenti pada kekhawatiran normatif. Tersedia data yang terdokumentasi secara sistematis.

TABEL 6.1 KASUS PELANGGARAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DIGITAL DI INDONESIA

Periode	Kasus	Orang terlapor atau korban	Catatan
2019 - 2024	sedikitnya 527	sedikitnya 560	421 kasus telah berputusan di

Periode	Kasus	Orang terlapor atau korban	Catatan
			pengadilan negeri
2024 saja	146	170	Terjadi setelah revisi kedua pada 2024
Triwulan III 2025	59	156	128 dari 156 korban berlatar motif politik

Amnesty International Indonesia (2025) mencatat bahwa sepanjang 2019 hingga 2024 terdapat sedikitnya 527 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang menggunakan undang-undang itu, terhadap sedikitnya 560 warga sipil. Sebanyak 421 kasus di antaranya telah mendapat putusan di pengadilan negeri.

Yang paling penting untuk digarisbawahi bukan angka totalnya, melainkan arah perubahannya.

Revisi undang-undang itu telah dilakukan dua kali. Salah satu tujuan revisi kedua adalah memperketat ruang penafsiran ganda pada pasal-pasal yang bermasalah. Namun data pemantauan tahun setelah revisi justru menunjukkan tren yang berlawanan. Tercatat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital sepanjang 2024, dengan 170 orang terlapor atau korban. Angka itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Fakta bahwa angka kriminalisasi justru naik setelah revisi yang secara tegas ditujukan untuk menurunkannya adalah bukti paling kuat tentang satu hal. Akar persoalan tidak terletak pada redaksi pasal semata. Ia terletak pada pola penegakan hukum, dan pada cara pasal-pasal itu digunakan oleh aparat serta pelapor.

Kesimpulan ini punya akibat langsung pada rekomendasi. Merevisi pasal untuk ketiga kalinya, tanpa menyentuh pola penegakannya, kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang sama.

D. Nama-Nama di Balik Statistik

Di balik angka-angka itu ada individu konkret yang dapat diidentifikasi.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dua aktivis hak asasi manusia, divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Januari 2024. Keduanya sebelumnya dikriminalisasi atas kritik yang mereka sampaikan terhadap pejabat publik.

Daniel Frits Tangkilisan divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada 21 Mei 2024 dalam kasus serupa.

Bahwa ketiganya akhirnya divonis bebas dapat dibaca sebagai tanda baik. Sistem peradilan tetap berfungsi sebagai pengaman terakhir bagi kebebasan berekspresi.

Namun pembacaan itu perlu dikritisi. Proses kriminalisasi itu sendiri, sejak pelaporan ke kepolisian sampai persidangan yang memakan waktu bertahun-tahun, telah menimbulkan efek jera yang nyata. Efek itu terjadi terlepas dari hasil akhir vonisnya.

Pikirkan dari sudut pandang warga lain yang menyaksikannya. Ia melihat bahwa menyampaikan kritik dapat berarti bertahun-tahun berurusan dengan kepolisian dan pengadilan, biaya pengacara, nama yang tercemar, dan pekerjaan yang terganggu. Kemenangan di ujung proses tidak mengembalikan apa pun dari semua itu.

Warga itu memiliki alasan rasional untuk menyensor dirinya sendiri sebelum menyampaikan kritik serupa. Dan penyensoran diri tidak tercatat dalam statistik mana pun. Ia kerugian yang tidak terhitung.

E. Agustus 2024: Peringatan Darurat

Gerakan yang membuka bab ini muncul sebagai tanggapan atas langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Badan itu menyusun revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Revisi itu dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024a, 2024b). Pokok persoalannya menyangkut ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia minimal calon.

Ketika publik menilai bahwa Dewan hendak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi yang tergesa-gesa, muncul gelombang unggahan simbol Garuda Biru bertuliskan Peringatan Darurat di Instagram dan X. Gerakan itu dipelopori akun-akun media, kemudian menyebar luas disertai tagar yang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak politik dinasti.

Kajian atas peristiwa ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana artikulasi dan penghimpunan kepentingan masyarakat sipil yang efektif. Ia memungkinkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, musisi, hingga warga biasa, bergerak secara terorganisir tanpa memerlukan struktur organisasi formal. Sekaligus ia menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara.

Hasilnya terukur. Tagar pengawalan putusan itu mencapai lebih dari dua juta unggahan dalam hitungan jam. Aksi demonstrasi yang terkoordinasi melalui media sosial di berbagai kota berhasil membuat rapat paripurna batal digelar karena tidak memenuhi kuorum. Revisi undang-undang yang kontroversial itu gagal disahkan.

Analisis lain atas peristiwa yang sama menegaskan peran media sosial sebagai instrumen penentu agenda. Akun-akun berpengaruh berhasil membangun kesadaran publik dan mendorong partisipasi dalam isu yang sebelumnya bersifat teknis ketatanegaraan. Isu itu berubah menjadi sesuatu yang dipahami luas sebagai ancaman terhadap demokrasi.

F. Agustus 2025: Operasi Polisi Siber

Pola yang lebih mengkhawatirkan tampak sepanjang 2025.

Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia turut mewarnai maraknya pelanggaran hak digital sepanjang triwulan pertama 2025.

Puncaknya terjadi pada triwulan ketiga. Gelombang demonstrasi masyarakat sipil yang meletus akhir Agustus hingga awal September 2025 ditanggapi negara dengan operasi polisi siber. Hasilnya adalah lonjakan pelanggaran hak digital di hampir semua sektor. Tercatat 59 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital dengan 156 orang terlapor dalam periode itu saja (SAFE-net, 2025c). Motif politik melatarbelakangi 128 dari 156 korban.

Angka 128 dari 156 layak direnungkan. Lebih dari empat perlima korban bukan pelaku kejahatan digital dalam arti teknis. Mereka orang yang bersuara soal politik.

Pola ini menunjukkan sesuatu yang penting. Represi digital di Indonesia tidak bersifat tetap sepanjang waktu. Ia berkorelasi erat dan meningkat tajam persis pada momen ketika partisipasi digital warga paling dibutuhkan sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan. Yaitu pada saat terjadi gelombang penolakan warga terhadap kebijakan atau rancangan undang-undang tertentu.

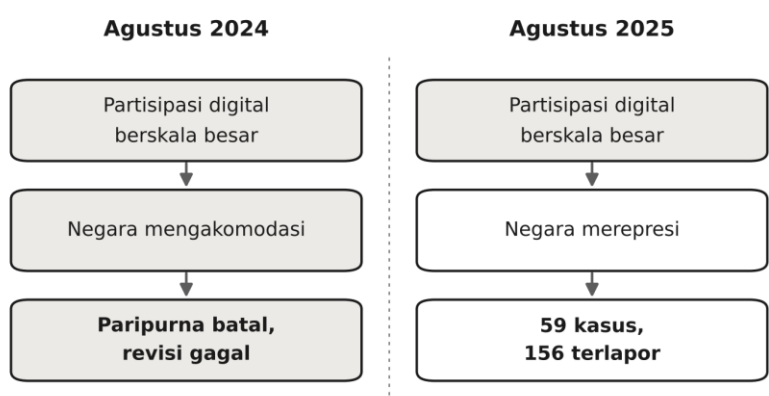
Dengan kata lain, alih-alih menjadi ruang aman bagi partisipasi pada momen krusial ketatanegaraan, ruang digital justru menjadi ruang yang paling berisiko tepat pada momen-momen itu.

G. Dua Agustus yang Berlawanan

TABEL 6.2 DUA MOMENTUM PARTISIPASI DIGITAL YANG BERLAWANAN HASILNYA

Aspek	Agustus 2024	Agustus - September 2025
Pemicu	Revisi UU Pilkada yang dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi	Gelombang penolakan atas berbagai kebijakan
Bentuk partisipasi	Unggahan simbol daring disertai demonstrasi terkoordinasi	Demonstrasi luas disertai percakapan daring
Tanggapan negara	Mengakomodasi; rapat paripurna batal karena tidak kuorum	Operasi polisi siber
Hasil bagi warga	Revisi gagal disahkan; partisipasi dirayakan	59 kasus, 156 terlapor; partisipasi direpresi
Kejelasan isu	Sangat jelas dan mudah dipahami publik luas	Beragam dan tersebar

Aspek	Agustus 2024	Agustus - September 2025
Dukungan figur publik dan media	Kuat dan luas	Lebih terbatas



GAMBAR 6.1 DUA MOMENTUM PARTISIPASI DIGITAL DAN HASILNYA YANG BERLAWANAN

Perbandingan dua momentum itu mengungkap sebuah pola. Keberhasilan partisipasi digital dalam mengawal konstitusionalisme bersifat bersyarat. Ia tidak otomatis terulang.

Keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa faktor. Ada kejelasan isu, dalam hal ini pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mudah dipahami publik luas. Ada dukungan figur publik dan media arus utama. Dan yang tidak kalah penting, ada pilihan negara pada saat itu untuk menanggapi dengan akomodasi atau dengan represi.

Ketika faktor-faktor itu tidak hadir sama kuatnya, partisipasi digital dengan skala yang sama justru dapat

ditanggapi secara represif, tanpa menghasilkan pembatalan kebijakan.

Implikasinya penting bagi argumen buku ini. Keberhasilan Agustus 2024 tidak boleh dijadikan bukti bahwa ruang digital Indonesia secara struktural aman bagi partisipasi konstitusional.

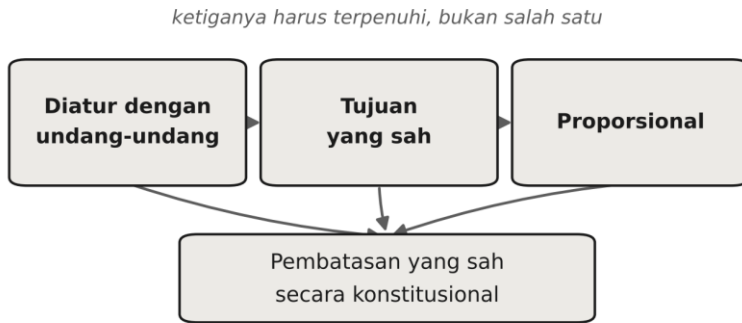
Sebaliknya, data pembandingan dari 2025 menunjukkan bahwa tanpa kerangka hukum yang secara tegas melindungi partisipasi digital warga, keberhasilan semacam itu akan tetap menjadi pengecualian yang bergantung pada keadaan. Ia bukan norma yang terlindungi secara struktural.

H. Menguji Pembatasan dengan Tiga Syarat

Dari sudut pandang hukum tata negara, persoalan ini menuntut pembacaan yang cermat terhadap doktrin pembatasan hak asasi manusia yang konstitusional. Pembatasan hanya sah bila memenuhi tiga syarat.

TABEL 6.3 TIGA SYARAT PEMBATAHAN HAK YANG KONSTITUSIONAL

Syarat	Maknanya	Pertanyaan ujinya
Diatur dengan undang-undang	Pembatasan harus berdasar norma hukum, bukan kebijakan sesaat	Apakah dasar hukumnya jelas dan tidak bermakna ganda?
Memiliki tujuan yang sah	Tujuannya harus termasuk yang dibenarkan konstitusi	Apakah tujuannya melindungi hak orang lain atau ketertiban umum?
Proporsional	Tidak melampaui yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu	Apakah ada cara lain yang lebih ringan dampaknya?



GAMBAR 6.2 TIGA SYARAT PEMBATASAN HAK YANG KONSTITUSIONAL

Ketegangan serupa tampak dalam kebijakan pembatasan media sosial yang diterapkan selama Pemilihan Umum 2024. Kajian mengidentifikasi tensi mendasar antara hak konstitusional warga untuk berekspresi dan kebutuhan keamanan dalam konteks pemilihan. Hasilnya adalah dilema tata kelola yang menuntut kalibrasi cermat.

Kajian yang menelaah era pascakebenaran menegaskan bahwa hukum tata negara perlu terus diuji kemampuannya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dasar dan ketertiban umum, di tengah ancaman disinformasi yang terus berkembang.

Namun data 2025 menunjukkan bahwa keseimbangan itu, dalam praktik, masih jauh lebih condong ke arah pembatasan daripada perlindungan. Terutama pada momen partisipasi politik yang justru paling membutuhkan perlindungan konstitusional.

I. Dua Sumber Masalah yang Memerlukan Dua Jawaban Berbeda

Perbincangan tentang disinformasi sering berhenti pada satu kesimpulan: tindak penyebarannya. Kesimpulan itu tidak salah, tetapi ia hanya menjawab separuh persoalan.

TABEL 6.4 DUA SUMBER MASALAH DISINFORMASI DAN JAWABAN YANG SESUAI

Sumber masalah	Cara kerjanya	Jawaban yang sesuai	Jawaban yang tidak sesuai
Penyebar yang sengaja	Menyusun dan menyebarkan kabar palsu secara terencana	Penegakan hukum terhadap perbuatannya	Mengatur desain algoritma
Desain algoritma	Memperkuat sebaran konten yang memancing keterlibatan, tanpa menilai kebenarannya	Kewajiban transparansi dan audit atas sistem rekomendasi	Menindak pengguna yang membagikan konten

Kolom terakhir menjelaskan satu hal penting. Menerapkan jawaban yang tidak sesuai bukan hanya tidak menyelesaikan masalah. Ia menimbulkan kerugian baru.

Menindak pengguna yang membagikan konten, padahal persoalannya ada pada sebaran yang diperkuat sistem, akan menghasilkan kriminalisasi warga biasa tanpa mengurangi sebarannya. Inilah yang tergambar dalam data: jumlah kasus naik, sementara kualitas ruang informasi tidak membaik.

Sebaliknya, mengatur desain algoritma tidak akan menghentikan penyebar yang sengaja. Untuk itu penegakan hukum tetap diperlukan.

Kedua jawaban itu harus berjalan bersamaan, pada sasaran yang berbeda. Kekeliruan selama ini adalah menjalankan satu jawaban pada kedua sasaran.

J. Apa yang Tidak Tercatat

Seluruh angka dalam bab ini memiliki satu keterbatasan yang sama. Angka itu hanya mencatat kasus yang terjadi.

Yang tidak tercatat adalah apa yang tidak terjadi karena orang memilih diam lebih dulu. Pendapat yang tidak jadi disampaikan. Pertanyaan yang tidak jadi diajukan. Laporan yang tidak jadi ditulis.

Dalam kajian kebebasan berekspresi, hal ini dikenal sebagai efek jera. Istilah itu tepat tetapi terdengar ringan. Yang dimaksud sesungguhnya adalah penyusutan ruang publik yang terjadi tanpa satu pun larangan diterbitkan.

Mengapa hal ini penting bagi hukum tata negara?

Karena kedaulatan rakyat bekerja melalui pendapat yang beredar. Sebuah pemilihan umum yang berlangsung di tengah masyarakat yang menahan diri menghasilkan angka yang sah, tetapi tidak menghasilkan kehendak rakyat yang utuh.

Dan karena penyusutan itu tidak tercatat, ia tidak pernah muncul dalam evaluasi kebijakan. Sebuah kebijakan penegakan dapat dinilai berhasil karena jumlah pelanggaran menurun, padahal yang menurun adalah keberanian melapor dan keberanian bersuara.

Karena itu, menilai kesehatan ruang digital tidak cukup dengan menghitung kasus. Diperlukan juga ukuran

tentang seberapa aman warga merasa untuk bersuara. Ukuran semacam itu belum tersedia secara resmi di Indonesia, dan penyusunannya merupakan salah satu pekerjaan yang layak diambil kalangan akademisi.

K. Mengapa Keberhasilan Tidak Otomatis Terulang

Kontras antara dua momentum yang dibahas bab ini mengandung pelajaran yang mudah disalahpahami.

Pembacaan yang keliru berbunyi: ruang digital terbukti ampuh sebagai alat pengawasan, maka warga cukup mengandalkannya. Pembacaan itu berbahaya karena ia memperlakukan hasil 2024 sebagai sifat, padahal ia adalah kebetulan yang menguntungkan.

Pembacaan yang lain juga keliru: ruang digital terbukti tidak berdaya menghadapi represi, maka partisipasi daring tidak ada gunanya. Pembacaan ini mengabaikan bahwa pada 2024 partisipasi itu benar-benar mengubah hasil legislasi.

Pembacaan yang tepat berada di antara keduanya. Ruang digital adalah alat yang ampuh, tetapi keampuhannya tidak dijamin oleh hukum. Ia bergantung pada keadaan yang berada di luar kendali warga, termasuk pada pilihan negara untuk menanggapi dengan akomodasi atau dengan represi.

Dari pembacaan itulah lahir tuntutan yang konkret. Yang diperlukan bukan optimisme tentang kekuatan ruang digital, melainkan kerangka hukum yang membuat partisipasi digital terlindungi tanpa bergantung pada suasana politik saat itu.

Prinsip ketiga yang diusulkan pada Bab VII, yaitu pembatasan kewenangan pengawasan negara secara

proporsional, dirancang tepat untuk menjawab kebutuhan ini.

L. Peran Pers dan Pendokumentasian

Hampir seluruh angka dalam bab ini berasal dari pemantauan organisasi masyarakat sipil, bukan dari catatan resmi negara.

Kenyataan itu patut direnungkan. Dalam persoalan sepeenting kebebasan berekspresi, negara tidak menyediakan data yang memungkinkan kinerjanya sendiri dinilai.

Ketiadaan data resmi itu memiliki akibat yang nyata. Tanpa catatan yang dipublikasikan secara berkala, sulit menilai apakah sebuah revisi undang-undang mencapai tujuannya. Sulit pula membandingkan antarwilayah atau antarperiode.

Justru karena itu pendokumentasian oleh organisasi masyarakat sipil memiliki nilai ketatanegaraan, bukan sekadar nilai advokasi. Ia menyediakan dasar yang tanpa itu perdebatan kebijakan hanya akan berisi pendapat yang saling berhadapan.

Hal yang sama berlaku bagi pers. Angka menunjukkan pola, tetapi pola tidak menggerakkan siapa pun. Yang menggerakkan adalah perkara yang dapat dikenali, dengan nama, wajah, dan rangkaian peristiwa yang dapat diikuti.

Dua fungsi itu saling melengkapi. Pendokumentasian menyediakan pola, jurnalisme menyediakan perkara. Keduanya diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti sebagai statistik dan tidak pula berhenti sebagai kisah tunggal yang mudah dianggap pengecualian.

Dari sudut pandang negara hukum Pancasila, kedua fungsi itu merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kekuasaan. Ia bukan gangguan terhadap penyelenggaraan negara, melainkan salah satu syarat bagi mutunya.

M. Apa yang Membuat Ruang Digital Layak Disebut Sehat

Perdebatan tentang ruang digital sering terjebak pada dua kutub. Kutub pertama menilai kesehatannya dari ketiadaan konten yang bermasalah. Kutub kedua menilainya dari ketiadaan pembatasan.

Keduanya tidak memadai. Ruang yang bersih dari konten bermasalah dapat dicapai dengan membungkam. Ruang yang bebas dari pembatasan dapat dipenuhi manipulasi.

Ukuran yang lebih tepat terletak pada dua hal sekaligus.

Hal pertama adalah apakah warga merasa aman menyampaikan pendapat yang tidak populer, termasuk pendapat yang mengkritik penguasa. Ukuran ini menyangkut sisi kebebasan.

Hal kedua adalah apakah warga memiliki dasar yang memadai untuk membentuk pendapatnya, yaitu akses pada informasi yang beragam dan dapat diperiksa kebenarannya. Ukuran ini menyangkut sisi mutu.

Sebuah ruang digital yang sehat memenuhi keduanya. Dan yang perlu diperhatikan, kedua ukuran itu dapat memburuk bersamaan.

Keadaan yang digambarkan dalam bab ini justru memperlihatkan kemungkinan itu. Jumlah kasus kriminalisasi meningkat, yang berarti sisi kebebasan

menyempit. Pada saat yang sama, disinformasi dan penguatan sebaran oleh algoritma terus berlangsung, yang berarti sisi mutu juga tidak membaik.

Memperbaiki salah satunya saja tidak akan cukup. Dan memperbaiki keduanya menuntut dua jenis tindakan yang berbeda, pada sasaran yang berbeda, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

N. Ilustrasi: Unggahan yang Dihapus Sendiri

Ilustrasi berikut direkakan, tetapi menggambarkan mekanisme yang nyata.

Seorang guru honorer menulis satu unggahan pendek tentang kebijakan yang menurutnya merugikan tempatnya bekerja. Tulisannya tidak menyebut nama siapa pun. Tidak ada tuduhan, hanya keberatan.

Beberapa jam kemudian seorang kerabat mengirim pesan. Ia mengingatkan bahwa ada orang yang pernah dilaporkan karena hal serupa, dan prosesnya berjalan dua tahun.

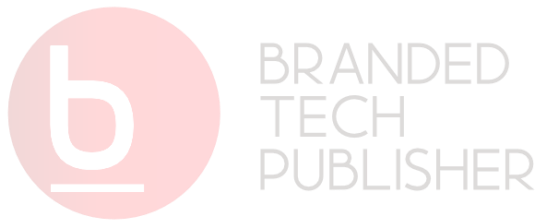
Guru itu membaca kembali tulisannya. Ia tidak menemukan apa pun yang salah di dalamnya. Ia tetap menghapusnya.

Tidak ada aparat yang datang. Tidak ada laporan yang dibuat. Tidak ada pasal yang diterapkan. Dalam catatan mana pun, peristiwa ini tidak pernah terjadi.

Namun satu pendapat warga negara telah hilang dari ruang publik. Hilang bukan karena dilarang, melainkan karena diperhitungkan risikonya oleh pemiliknya sendiri.

Ini adalah bentuk kerugian konstitusional yang paling sulit diukur dan paling mudah diabaikan. Statistik 527 kasus mencatat mereka yang dilaporkan. Tidak ada angka untuk mereka yang memilih diam lebih dulu.

Dan untuk kedaulatan rakyat, yang kedua justru lebih mahal. Sebab kedaulatan rakyat bekerja melalui pendapat yang disampaikan, bukan melalui pendapat yang disimpan.



BAB VII

MERUMUSKAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL INDONESIA

Enam bab sebelumnya mendiagnosis. Bab ini meresepkan.

Diagnosisnya berulang dengan pola yang sama. Pemadanan data bantuan sosial yang tidak dapat ditelusuri. Rancangan undang-undang keamanan siber yang dibahas tertutup dari publik. Kontras antara Agustus 2024 dan Agustus 2025. Pada ketiganya, teknologi dan praktik penyelenggaraan negara bergerak lebih cepat daripada kerangka pertanggungjawaban yang seharusnya mengikatnya.

Bab ini merumuskan tiga prinsip konstitusionalisme digital yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiganya kemudian diuji terhadap regulasi yang justru sedang dirumuskan pemerintah, dan ditautkan pada pasal-pasal konstitusi yang sudah ada.

A. Prinsip Pertama: Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma

Kajian konstitusional atas pengaruh algoritma platform digital dalam pemilihan umum menunjukkan satu hal yang serius. Algoritma yang bekerja berdasarkan personalisasi dan ukuran keterlibatan berpotensi membentuk gelembung informasi dan mendistorsi kehendak rakyat.

Tanpa pengaturan yang memadai, algoritma berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan data dan kapital digital.

Karena itu kerangka hukum ke depan perlu menjamin tiga hal sekaligus: transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan algoritma. Kewajiban itu berlaku pada dua sasaran.

Sasaran pertama adalah platform dengan pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik dan proses pemilihan. Sasaran kedua adalah sistem algoritmik pemerintah yang menyentuh hak konstitusional warga, sebagaimana dicontohkan sistem pemadanan data bantuan sosial pada Bab IV.

Satu catatan praktis perlu ditambahkan. Transparansi algoritma tidak berarti membuka seluruh kode program kepada publik. Yang diperlukan adalah hal yang lebih sederhana dan lebih mungkin: adanya daftar resmi sistem algoritmik yang beroperasi, adanya dokumentasi tentang data apa yang dipakai dan untuk tujuan apa, serta adanya otoritas yang berwenang memeriksanya.

B. Prinsip Kedua: Hak Digital Warga Negara

Prinsip kedua menyangkut hak digital warga negara. Di dalamnya termasuk hak untuk memperoleh penjelasan atas keputusan otomatis, ketika sistem algoritmik ikut menentukan akses warga terhadap layanan publik.

Kajian atas kerangka hukum teknologi informasi Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum mengatur rinci hak semacam ini. Hak itu telah dikenal dalam regulasi negara

lain. Ketiadaannya menjadi salah satu kekosongan norma yang paling mendesak untuk diisi.

Kembali pada perempuan dalam ilustrasi Bab IV, yang namanya hilang dari daftar penerima bantuan. Hak atas penjelasan berarti ia berhak menerima jawaban atas satu pertanyaan: mengapa. Bukan sekadar dipersilakan mendaftar ulang.

Hak itu sederhana dirumuskan, tetapi ia mengubah banyak hal. Ia memaksa sistem dirancang agar keputusannya dapat dijelaskan. Dan sistem yang keputusannya dapat dijelaskan adalah sistem yang dapat diperbaiki.

C. Prinsip Ketiga: Pengawasan Negara yang Proporsional

Prinsip ketiga membatasi kewenangan pengawasan digital negara agar tetap proporsional.

Kekuasaan negara untuk mengawasi ruang digital, sebagaimana diberikan melalui berbagai regulasi termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memang diperlukan untuk melindungi ketertiban umum. Prinsip ini tidak hendak menghapuskannya.

Namun kajian terkini mengingatkan bahwa kewenangan yang terlampaui luas dalam pengawasan digital berpotensi melampaui batas dan melanggar hak privasi. Yang diperlukan adalah tiga hal: pembentukan lembaga pengawas independen, mekanisme keterbukaan, dan penguatan pertanggungjawaban. Dengan ketiganya, pengawasan digital tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Data 2025 menegaskan urgensi prinsip ini. Tanpa pembatasan yang jelas, kewenangan pengawasan negara cenderung digunakan secara meluas justru pada momen

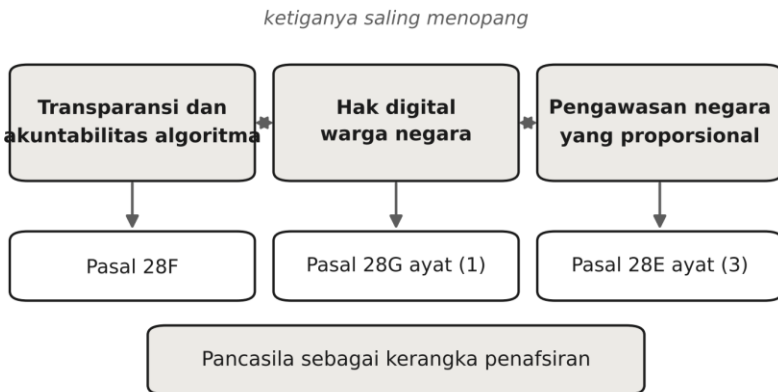
partisipasi politik warga yang paling membutuhkan perlindungan konstitusional.

Perlu ditegaskan hubungan antara prinsip ketiga ini dan konsekuensi pertama dari kerangka negara hukum Pancasila pada Bab II. Penguatan kewenangan negara yang didukung buku ini adalah kewenangan mengawasi pengelola data, termasuk instansi negara sendiri. Prinsip ketiga membatasi hal yang berbeda, yaitu kewenangan negara mengawasi warga. Keduanya tidak bertentangan. Keduanya justru saling menyeimbangkan.

TABEL 7.1 TIGA PRINSIP KONSTITUSIONALISME DIGITAL INDONESIA

Prinsip	Inti kewajiban	Sasaran utama	Dasar dalam UUD 1945
Transparansi dan akuntabilitas algoritma	Pendaftaran, dokumentasi, dan audit sistem algoritmik	Platform berpengaruh dan sistem algoritmik pemerintah	Pasal 28F tentang hak atas informasi
Hak digital warga negara	Hak memperoleh penjelasan atas keputusan otomatis	Warga yang terdampak keputusan algoritmik	Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi
Pengawasan negara yang proporsional	Pembatasan kewenangan, lembaga pengawas independen, keterbukaan	Aparat dan lembaga pengawas digital	Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan menyatakan pendapat

D. Menguji Ketiga Prinsip pada Regulasi yang Sedang Dirumuskan



GAMBAR 7.1 TIGA PRINSIP DAN DASAR KONSTITUSIONALNYA

Ketiga prinsip itu bukan usulan yang terlepas dari arah kebijakan pemerintah saat ini. Hal itu perlu dicatat secara jujur, karena memperkuat sekaligus menguji relevansinya.

Per pertengahan 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital telah merampungkan dua Rancangan Peraturan Presiden terkait kecerdasan buatan. Keduanya adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026-2029. Keduanya telah menyelesaikan tahap finalisasi pembahasan lintas kementerian pada 5 Mei 2026 dan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026).

Rancangan itu dilaporkan memuat kerangka tata kelola berbasis risiko, kewajiban penilaian dampak bagi sistem berisiko tinggi, serta mekanisme penilaian

kesesuaian dan registrasi. Unsur-unsur itu sejalan dengan prinsip pertama yang diusulkan di atas.

Regulasi turunan pertama yang disiapkan setelah penetapan kedua peraturan itu adalah kewajiban pelabelan bagi konten yang dihasilkan kecerdasan buatan. Itu langkah keterbukaan yang konkret.

Perkembangan ini menjadi petunjuk awal bahwa arah kebijakan pemerintah, sekurang-kurangnya di atas kertas, mulai bergerak searah dengan prinsip-prinsip yang diusulkan.

Namun satu pertanyaan tetap tersisa, dan pertanyaan itu penting. Pilihan bentuk instrumen hukumnya adalah peraturan presiden, bukan undang-undang. Bentuk itu menyisakan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat dan daya pakasanya, terutama bila dibandingkan dengan pendekatan Uni Eropa yang bersandar pada undang-undang regional dengan sanksi hingga 7 persen omzet global.

Ketiga prinsip itu tidak berdiri sendiri. Transparansi algoritma, hak digital warga, dan pembatasan kewenangan pengawasan negara saling menopang. Transparansi tanpa hak atas penjelasan hanya menghasilkan dokumen yang tidak dapat digunakan warga. Hak atas penjelasan tanpa pembatasan kewenangan negara dapat berubah menjadi dalih pengumpulan data yang lebih luas. Dan pembatasan kewenangan tanpa transparansi tidak dapat diawasi pelaksanaannya.

E. Menautkan pada Konstitusi yang Sudah Ada

Ketiga prinsip itu tidak boleh berdiri sebagai gagasan asing yang diimpor begitu saja dari yurisdiksi lain. Ia harus

disinkronkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai norma dasar sistem hukum Indonesia.

Secara tekstual, ketentuan konstitusional yang relevan sesungguhnya sudah tersedia.

Pasal 28E ayat (3) menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Bila dibaca secara sistematis, ketiga pasal itu sudah menyediakan fondasi konstitusional yang memadai. Hak atas informasi menopang prinsip transparansi algoritma. Hak atas perlindungan diri menopang hak digital warga. Dan keseluruhan hak itu menjadi batas bagi kewenangan pengawasan negara.

Namun sinkronisasi tidak boleh berhenti pada pembacaan tekstual.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menempatkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai kerangka penafsiran atas hak-hak konstitusional tersebut.

Artinya, hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital tidak dapat dimaknai secara liberal-individualistik semata. Ia harus tetap mempertimbangkan keseimbangannya dengan kepentingan bersama dan persatuan bangsa.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan konstitusi yang hidup. Gagasan itu memandang Undang-Undang Dasar 1945 bukan sebagai teks statis, melainkan sebagai instrumen hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Termasuk dengan isu hak digital

dan kebebasan berekspresi di ruang siber, tanpa kehilangan jangkauan nilai dan cita-citanya yang asli.

Dengan pendekatan itu, tantangan konstitusionalisme digital tidak selalu harus dijawab dengan mengubah teks konstitusi. Ia dapat dijawab melalui penafsiran progresif atas ketentuan yang sudah ada, dipadukan dengan pembentukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Pola itu, menariknya, justru sedang dipraktikkan pemerintah melalui rancangan peraturan presiden tentang kecerdasan buatan, meskipun belum tentu disadari sebagai bagian dari kerangka konstitusionalisme digital yang koheren.

F. Perlukah Amandemen?

Pertanyaan praktis yang tidak dapat dihindari adalah ini. Apakah kerangka konstitusionalisme digital yang diusulkan memerlukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, atau cukup diwujudkan melalui undang-undang organik di bawahnya?

Jawaban buku ini: cukup undang-undang organik. Ada dua argumen yang mendasarinya.

1. Argumen pertama: ambang batas perubahan memang dibuat tinggi

Argumen ini sering luput dari perdebatan publik. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menetapkan ambang batas yang sengaja dibuat tinggi bagi perubahannya.

TABEL 7.2 AMBANG BATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Tahap	Syarat menurut Pasal 37 UUD 1945
Pengajuan usul perubahan	Diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kehadiran dalam sidang perubahan	Dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Persetujuan perubahan	Disetujui sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota
Materi yang tidak dapat diubah	Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ambang batas setinggi itu dirancang dengan sengaja. Tujuannya agar konstitusi tidak mudah diubah untuk merespons isu yang sifatnya sementara dan berpotensi berubah cepat, seperti teknologi digital. Perubahan konstitusi semestinya disediakan untuk isu yang benar-benar mendasar dan telah teruji tahan lama.

Argumen prosedural ini saja semestinya menjadi alasan kuat untuk tidak buru-buru mengusulkan amandemen.

2. Argumen kedua: akar persoalannya ada pada pelaksanaan, bukan pada redaksi

Kajian yang menganalisis kesenjangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik pembatasannya di ruang digital menyimpulkan satu hal. Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma konstitusional, melainkan pada lemahnya pengawasan dan kekaburan regulasi di tingkat undang-undang. Khususnya

pada ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih bermakna ganda.

Temuan itu konsisten dengan data pada Bab VI. Sebanyak 527 kasus kriminalisasi sepanjang 2019-2024 dan lonjakan kasus pada 2025 terjadi bukan karena Undang-Undang Dasar 1945 gagal menjamin kebebasan berekspresi secara tekstual. Ia terjadi karena undang-undang di bawahnya, dan terutama pola penegakannya oleh aparat, gagal menghormati jaminan tekstual tersebut.

Dengan kata lain, logika bahwa konstitusi gagal sehingga konstitusi harus diubah adalah diagnosis yang keliru sasaran.

Argumen ini didukung pertimbangan politik hukum yang lebih luas. Wacana amandemen lanjutan kerap dikritik karena pengalaman amandemen sebelumnya dinilai kurang matang dari sisi kesiapan substansi dan pemahaman anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap materi yang diubah. Karena itu usulan perubahan konstitusi baru semestinya dilakukan sangat berhati-hati.

Ditambah lagi, isu konstiusionalisme digital masih terus berkembang. Lihat saja betapa cepat lanskap regulasi kecerdasan buatan Indonesia bergerak: dari sekadar surat edaran pada 2023 menjadi dua rancangan peraturan presiden yang telah difinalisasi, hanya dalam kurun sekitar dua setengah tahun.

Pengaturan melalui instrumen di bawah undang-undang dasar jauh lebih adaptif daripada mengunci rumusannya dalam teks konstitusi yang sifatnya permanen dan sulit diubah.

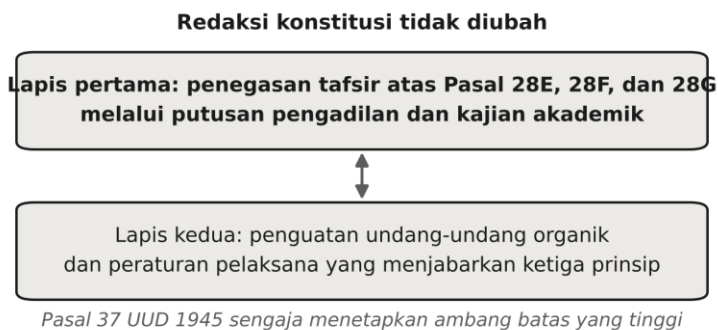
G. Pendekatan Dua Lapis

Berdasarkan pertimbangan itu, buku ini mengusulkan pendekatan dua lapis.

Lapis pertama berada pada tingkat konstitusional. Yang diperlukan cukup penegasan tafsir, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun melalui kajian akademik yang menjembatani Pasal 28E, 28F, dan 28G dengan konteks digital. Redaksi konstitusi tidak perlu diubah.

Lapis kedua berada pada tingkat undang-undang organik dan peraturan pelaksana. Di situ diperlukan penguatan atau pembentukan regulasi baru yang secara tegas menjabarkan ketiga prinsip.

Perkembangan rancangan peraturan presiden tentang kecerdasan buatan menunjukkan bahwa pemerintah, secara nyata, sudah memilih jalur serupa. Pemerintah mengatur persoalan digital yang berkembang cepat melalui instrumen di bawah undang-undang, bukan melalui usulan amandemen konstitusi. Itu preseden praktis yang memperkuat argumen buku ini.



GAMBAR 7.2 PENDEKATAN DUA LAPIS

TABEL 7.3 PRIORITAS PENGATURAN JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG

Jangka waktu	Langkah yang diusulkan
Jangka pendek	Revisi terbatas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memperjelas ketentuan pidana yang bermakna ganda, disertai pengesahan kedua rancangan peraturan presiden tentang kecerdasan buatan dan penguatan hak digital warga dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
Jangka menengah	Penuntasan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber secara terbuka dan partisipatif, disertai pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang independen sesuai amanat Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
Jangka panjang	Peningkatan status regulasi kecerdasan buatan dari peraturan presiden menjadi undang-undang khusus,

Jangka waktu	Langkah yang diusulkan
	mengikuti pola yang telah terjadi pada regulasi keamanan siber, agar daya paksa dan sanksinya setara dengan yurisdiksi lain, sekaligus mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak atas penjelasan secara lebih kuat

H. Menjawab Tiga Keberatan

Usulan dalam bab ini dapat diperkirakan akan menghadapi sejumlah keberatan. Tiga di antaranya layak dijawab langsung.

1. Keberatan pertama: pengaturan akan menghambat inovasi

Keberatan ini wajar dan tidak boleh diabaikan. Pengaturan yang disusun buruk memang dapat menghambat.

Namun perlu diperhatikan apa yang sesungguhnya diusulkan. Prinsip pertama tidak melarang penggunaan algoritma. Ia mewajibkan pendaftaran dan dokumentasi. Prinsip kedua tidak melarang keputusan otomatis. Ia mewajibkan adanya penjelasan bagi yang terdampak. Prinsip ketiga tidak melarang pengawasan. Ia membatasi keluasannya.

Tidak satu pun dari ketiganya melarang pengembangan teknologi. Yang diminta adalah agar teknologi yang menyentuh hak konstitusional dapat ditelusuri.

Lagi pula, beban kepatuhan yang diusulkan di sini jauh lebih ringan daripada pendekatan Uni Eropa maupun

Tiongkok. Yang pertama mengenakan sanksi hingga 7 persen omzet global. Yang kedua mewajibkan persetujuan sebelum beroperasi. Usulan dalam buku ini tidak mencakup keduanya.

2. Keberatan kedua: Indonesia belum punya kapasitas teknis untuk mengaudit

Keberatan ini memiliki dasar yang kuat. Mengaudit sistem algoritmik memerlukan keahlian yang masih langka.

Justru karena itu, prioritas yang diusulkan bersifat bertahap. Langkah pertama bukan audit menyeluruh atas semua sistem, melainkan pendaftaran. Mendaftar jauh lebih sederhana daripada mengaudit, dan ia merupakan prasyarat bagi audit mana pun.

Tanpa daftar, pertanyaan tentang kapasitas audit bahkan tidak relevan. Negara tidak dapat kekurangan kapasitas untuk mengaudit sesuatu yang tidak ia ketahui keberadaannya.

Dari daftar itu kemudian dapat ditentukan sistem mana yang paling berisiko dan karenanya paling perlu diaudit lebih dulu. Kapasitas dibangun seiring dengan prioritas, bukan sebagai syarat sebelum apa pun dimulai.

3. Keberatan ketiga: peraturan presiden tidak akan cukup kuat

Keberatan ini justru disetujui buku ini, dan karena itu diusulkan peningkatan status pada jangka panjang.

Namun menunggu undang-undang sebelum mengatur apa pun juga bukan pilihan yang bijak. Pengalaman memperlihatkan bahwa jarak antara kebutuhan dan undang-undang bisa sangat panjang. Rancangan undang-undang keamanan siber memerlukan

lebih dari enam tahun sejak diusulkan hingga memasuki pembahasan.

Dalam rentang waktu selama itu, sistem algoritmik terus beroperasi dan terus menentukan hak warga. Mengatur dengan instrumen yang tersedia sekarang, sambil menyiapkan instrumen yang lebih kuat, lebih baik daripada tidak mengatur sama sekali.

Yang penting adalah peningkatan status itu benar-benar dijadwalkan, bukan dijanjikan tanpa tenggat.

I. Urutan yang Masuk Akal

Bila ketiga prinsip dan pendekatan dua lapis diterima, pertanyaan berikutnya adalah urutan pelaksanaannya. Urutan berikut disusun berdasarkan prasyarat, bukan berdasarkan kemudahan politik.

TABEL 7.4 URUTAN PELAKSANAAN BERDASARKAN PRASYARAT

Urutan	Langkah	Mengapa harus di urutan ini
Pertama	Membentuk lembaga pengawas data yang independen	Tanpa otoritas, norma apa pun tidak memiliki penegak
Kedua	Mewajibkan pendaftaran sistem algoritmik pemerintah	Daftar adalah prasyarat bagi audit dan pengawasan apa pun
Ketiga	Menetapkan hak atas penjelasan dalam peraturan pelaksana	Memberi warga jalur yang dapat digunakan tanpa menunggu audit
Keempat	Mengaudit sistem yang menyentuh hak dasar lebih dulu	Kapasitas audit terbatas, sehingga perlu diarahkan pada yang paling berisiko

Urutan	Langkah	Mengapa harus di urutan ini
Kelima	Merevisi ketentuan pidana yang bermakna ganda	Memerlukan evaluasi atas pola penegakan, yang membutuhkan data lebih dulu
Keenam	Meningkatkan status regulasi kecerdasan buatan	Pengalaman pelaksanaan diperlukan sebagai bahan penyusunan undang-undang

Urutan ini tidak berarti langkah kelima baru boleh dimulai setelah keempat selesai. Beberapa langkah dapat berjalan bersamaan. Yang ditegaskan urutan ini adalah ketergantungan: langkah yang berada di bawah akan sia-sia bila langkah di atasnya belum ada.

Contoh paling jelas adalah langkah keempat. Mengaudit tanpa lebih dulu mewajibkan pendaftaran berarti mengaudit hanya sistem yang kebetulan sudah diketahui. Dan sistem yang paling bermasalah biasanya justru yang paling tidak dikenal.

J. Bagaimana Mengetahui Prinsip Ini Berjalan

Sebuah prinsip yang diterima tetapi tidak dapat diperiksa pelaksanaannya akan berhenti sebagai pernyataan niat. Karena itu masing-masing prinsip perlu disertai tanda yang dapat diamati dari luar.

TABEL 7.5 TANDA PELAKSANAAN DAN TANDA PERNYATAAN KOSONG

Prinsip	Tanda bahwa ia berjalan	Tanda bahwa ia hanya pernyataan
Transparansi dan akuntabilitas algoritma	Terdapat daftar resmi sistem algoritmik pemerintah yang dapat diakses publik	Keterbukaan hanya disebut dalam dokumen kebijakan, tanpa daftar yang dapat diperiksa
Hak digital warga negara	Warga yang ditolak sistem menerima pemberitahuan tertulis yang menyebut faktor penentunya	Tersedia jalur sanggah, tetapi tanpa keterangan apa pun tentang alasan penolakan
Pengawasan negara yang proporsional	Terdapat lembaga independen yang menerbitkan laporan berkala tentang pelaksanaan kewenangan pengawasan	Pengawasan dilakukan dan dilaporkan oleh lembaga yang menjalankannya sendiri

Kolom ketiga sengaja disusun karena di situlah sebagian besar kebijakan berhenti.

Pola yang berulang adalah sebagai berikut. Sebuah prinsip diterima dan dituangkan dalam peraturan. Pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang sama yang diatur olehnya. Laporan pelaksanaannya disusun oleh instansi itu juga. Dan karena tidak ada pihak luar yang memeriksa, laporan itu hampir selalu menyatakan bahwa prinsip tersebut telah dilaksanakan.

Memutus pola itu tidak menuntut aturan tambahan yang rumit. Ia menuntut satu hal saja, yaitu memastikan bahwa yang memeriksa bukan yang diperiksa.

K. Hubungan Ketiga Prinsip dengan Lima Sila

Karena buku ini menempatkan Pancasila sebagai kerangka penafsiran, hubungan antara ketiga prinsip dan nilai-nilai Pancasila perlu dinyatakan, bukan sekadar disinggung.

TABEL 7.6 KAITAN KETIGA PRINSIP DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA

Nilai	Kaitannya dengan ketiga prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa	Menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang disertai pertanggungjawaban, sehingga ketertelusuran bukan beban administratif melainkan keharusan moral
Kemanusiaan yang adil dan beradab	Menuntut agar warga yang terdampak keputusan otomatis diperlakukan sebagai subjek yang berhak memperoleh penjelasan, bukan sebagai data yang diproses
Persatuan Indonesia	Menuntut agar pengaturan ruang digital mempertimbangkan dampaknya pada polarisasi dan keutuhan masyarakat, bukan semata pada hak perorangan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	Menuntut keterbukaan pembentukan peraturan digital dan perlindungan bagi partisipasi warga di ruang digital
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Menuntut agar sistem algoritmik tidak memindahkan beban kesalahan kepada kelompok yang paling tidak berdaya menanggungnya

Pemetaan ini bukan sekadar pelengkap. Ia menjawab keberatan yang mungkin diajukan terhadap seluruh usulan buku ini, yaitu bahwa konstitusionalisme digital merupakan gagasan asing yang dipaksakan ke dalam sistem hukum Indonesia.

Dari pemetaan itu tampak bahwa tidak satu pun dari ketiga prinsip menuntut nilai yang asing. Ketiganya menuntut hal yang sudah dituntut Pancasila, diterjemahkan ke dalam keadaan yang belum ada ketika Pancasila dirumuskan.

L. Ilustrasi: Tiga Prinsip pada Satu Kasus

Agar ketiga prinsip itu tidak terbaca abstrak, mari terapkan semuanya pada satu kasus yang sudah dikenal: hilangnya nama seorang warga dari daftar penerima bantuan sosial.

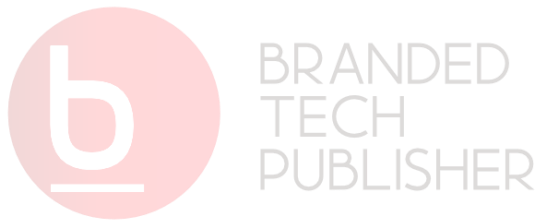
Dengan prinsip pertama berlaku, sistem pemadanan data itu terdaftar pada sebuah otoritas. Dokumentasinya menyebut data apa yang dipakai dan untuk tujuan apa. Otoritas itu berwenang memeriksa secara berkala apakah pemadannya menghasilkan kesalahan penyingkiran dalam jumlah yang mencurigakan.

Dengan prinsip kedua berlaku, warga itu menerima pemberitahuan yang menyebut alasan ia tidak lagi masuk daftar. Pemberitahuan itu tidak perlu menjelaskan rumus matematis apa pun. Cukup menyebut faktor penentunya, misalnya adanya aset yang tercatat atas namanya. Dengan informasi itu ia dapat mengoreksi data yang keliru, bukan sekadar mendaftarkan ulang dan menunggu.

Dengan prinsip ketiga berlaku, data yang dikumpulkan untuk keperluan penyaluran bantuan tidak boleh dipakai untuk keperluan lain, misalnya untuk

memantau aktivitas politik warga. Batas itu diawasi lembaga independen, bukan oleh instansi pengumpul data itu sendiri.

Ketiga prinsip itu, bila berjalan bersama, tidak membuat sistem lebih lambat. Ia membuat sistem dapat diperbaiki. Dan sistem yang dapat diperbaiki adalah satu-satunya jenis sistem yang layak dipercaya memegang hak konstitusional orang.



BAB VIII

MENATA ULANG KEDAULATAN NEGARA DI ZAMAN DIGITAL

Buku ini bermula dari satu pertanyaan. Apa yang terjadi pada kedaulatan negara ketika sebagian besar aktivitas bernegara berpindah ke ruang digital?

Jawabannya telah dibangun bertahap sepanjang tujuh bab, dengan bukti yang konsisten dari data pemerintah, pemantauan organisasi masyarakat sipil, dan kasus yang nyata. Bab ini menarik benang merahnya.

A. Benang Merah Tujuh Bab

Teori kedaulatan klasik, dari Bodin hingga Rousseau, dibangun di atas satu asumsi: kekuasaan terikat pada ruang fisik dan teritorial. Asumsi itu terbukti retak secara nyata.

Sebanyak 229,4 juta pengguna internet Indonesia menghabiskan sebagian besar waktu digitalnya di platform yang dikuasai korporasi asing. Akibatnya, empat sifat kedaulatan Bodin, yaitu tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi, tidak lagi menggambarkan kenyataan kontrol negara atas ruang informasi publiknya sendiri.

Kerangka negara hukum Pancasila, dengan kekhasan permusyawaratan yang membedakannya dari penggabungan kehendak individual ala Rousseau, dipakai sebagai pijakan analisis yang konsisten sepanjang buku.

Data warga negara menjelma menjadi objek kedaulatan baru. Buktinya kuantitatif dan mengkhawatirkan: 403.990.813 anomali trafik siber pada

2023 saja, sektor pemerintahan sebagai sasaran insiden tertinggi dengan 186 dari 347 insiden terverifikasi, dan 7.347 aplikasi layanan pemerintah daerah yang teridentifikasi rentan.

Sementara itu Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan undang-undang hingga pertengahan 2025 belum terbentuk. Keadaan itu memaksa masyarakat sipil menempuh jalur pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Kasus BPJS Kesehatan 2021 dan serangan pada Pusat Data Nasional Sementara 2024 menjadi bukti bahwa kegagalan itu bukan insiden terisolasi, melainkan pola yang berakar pada persoalan kelembagaan.

Kecerdasan buatan menantang pembenaran kekuasaan, dengan pepadanan data bantuan sosial sebagai bukti paling konkret. Algoritma yang menentukan hak konstitusional atas jaminan kesejahteraan rentan menghasilkan kesalahan penyingkiran dan kesalahan pencantuman, tanpa mekanisme audit independen.

Sementara Uni Eropa telah memberlakukan kerangka berbasis risiko dengan sanksi hingga 7 persen omzet global, dan Tiongkok mewajibkan pendaftaran ribuan algoritma, Indonesia baru pada Mei 2026 merampungkan finalisasi dua rancangan peraturan presiden. Itu langkah maju dari sekadar surat edaran, namun daya pakasanya masih perlu dibuktikan.

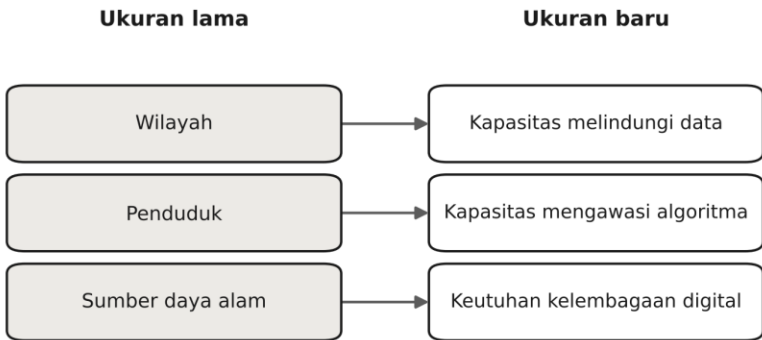
Pola teknologi mendahului kelembagaan berulang di ranah legislasi, eksekusi, dan yudikasi. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi ilustrasi paling tajam. Rancangan yang seharusnya melindungi kedaulatan digital justru dibahas tertutup dari publik, bertentangan dengan prinsip keterbukaan pembentukan undang-undang yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi.

Pada sisi partisipasi warga, polanya juga mengkhawatirkan. Sebanyak 527 kasus kriminalisasi sepanjang 2019-2024, dengan lonjakan tajam pada triwulan III 2025 berupa 59 kasus dan 156 terlapor, yang berkorelasi langsung dengan gelombang demonstrasi Agustus hingga September 2025. Kontras antara Peringatan Darurat 2024 yang berhasil membatalkan rapat paripurna dan represi digital 2025 membuktikan bahwa keberhasilan partisipasi digital bersifat bersyarat, bukan terlindungi secara struktural.

TABEL 8.1 SINTESIS TEMUAN PER BAB

Bab	Temuan utama	Bukti kunci
II	Empat sifat kedaulatan Bodin retak di ruang digital	Kendali ruang informasi terbelah antara negara dan korporasi asing
III	Norma perlindungan data ada, pelaksananya belum	403.990.813 anomali trafik; lembaga pengawas belum terbentuk
IV	Keputusan algoritmik menentukan hak tanpa jalur penjelasan	Kesalahan penyingkiran dan pencantuman pada pepadanan data bantuan sosial
V	Teknologi mendahului kelembagaan secara berulang	Penetrasi internet desa 30,5 persen; RUU keamanan siber dibahas tertutup
VI	Partisipasi digital rapuh dan bergantung keadaan	527 kasus 2019-2024; kontras Agustus 2024 dan Agustus 2025
VII	Konstitusi tidak perlu diubah,	Pasal 28E, 28F, 28G sudah memadai;

Bab	Temuan utama	Bukti kunci
	pelaksanaannya yang perlu dibenahi	ambang batas Pasal 37 sengaja tinggi



kedaulatan tidak hilang, ia berubah bentuk

GAMBAR 8.1 PERUBAHAN UKURAN KEDAULATAN NEGARA

Benang merah seluruh sintesis itu dapat dirumuskan dalam satu kalimat. Kedaulatan negara di era digital tidak hilang, tetapi berubah bentuk.

Dahulu kedaulatan diukur melalui kontrol atas wilayah dan penduduk. Kini ia diukur melalui kapasitas negara melindungi data, mengawasi algoritma secara akuntabel, dan menjaga keutuhan kelembagaan digitalnya secara terbuka, tanpa mengorbankan hak konstitusional warga.

Dan kapasitas itu, sebagaimana ditunjukkan data sepanjang buku ini, hingga kini masih jauh dari memadai.

B. Proyeksi Lima sampai Sepuluh Tahun

Berdasarkan tren yang telah dipetakan, ada sejumlah arah perkembangan yang dapat diproyeksikan. Setiap

proyeksi diuji terhadap bukti yang telah dipaparkan, bukan sekadar dugaan.

1. Akselerasi digital akan berlanjut, dengan satu catatan

Ekonomi dan pemerintahan digital akan terus menjadi agenda nasional. Pemerintah telah menetapkan strategi nasional pengembangan ekonomi digital dengan target daya saing digital Indonesia naik dari peringkat ke-51 pada 2022 menjadi peringkat ke-20 pada 2045 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Visi Indonesia Digital 2045 telah dirumuskan sebagai kerangka kebijakan jangka panjang (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023b).

Proyeksi optimistis itu perlu segera dikoreksi dengan satu catatan kritis. Bila pola teknologi mendahului kelembagaan tidak diputus, setiap kenaikan peringkat daya saing digital justru berpotensi diikuti perluasan permukaan kerentanan yang sama. Angka 403 juta anomali trafik dan 7.347 aplikasi pemerintah daerah yang rentan sudah memperlihatkan hal itu.

Artinya kemajuan digital tanpa penguatan kelembagaan yang setara dapat memperbesar, bukan memperkecil, risiko konstitusional.

2. Kerangka keamanan siber akan terbentuk, dengan risiko mengulang pola lama

Kerangka hukum keamanan siber diproyeksikan terbentuk dalam waktu dekat. Rancangan undang-undangnya telah memasuki tahap panitia kerja sejak Juni 2026, dengan sepuluh substansi pengaturan yang

mencakup kewajiban infrastruktur, audit teknis, hingga sanksi pidana.

Namun momentum legislasi itu disertai risiko nyata. Proses pembahasan yang tertutup dari publik berpotensi menghasilkan undang-undang yang kuat dalam aspek keamanan tetapi lemah dalam aspek pertanggungjawaban dan perlindungan hak digital warga. Pola itu akan mengulangi apa yang terjadi pada undang-undang sebelumnya, yang baru dikoreksi setelah disahkan, bukan sebelum.

3. Lembaga pengawas data akan terbentuk, tetapi terlambat

Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi kemungkinan akan terus diperjuangkan melalui jalur hukum maupun politik. Keterlambatannya telah melampaui batas waktu dua tahun yang diamanatkan undang-undang, dan berujung pada pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Skenario paling mungkin dalam lima tahun mendatang adalah lembaga itu akhirnya terbentuk, baik melalui inisiatif eksekutif maupun karena dorongan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengalaman keterlambatan lebih dari tiga tahun ini sepatutnya menjadi pelajaran bagi pembentukan lembaga pengawas serupa di masa depan. Termasuk bagi lembaga pengawas kecerdasan buatan yang mungkin diperlukan setelah kedua rancangan peraturan presiden diundangkan.

4. Regulasi kecerdasan buatan akan naik status secara bertahap

Regulasi kecerdasan buatan Indonesia diproyeksikan bergerak bertahap dari peraturan presiden menuju undang-undang yang lebih mengikat. Polanya mengikuti apa yang telah ditempuh Uni Eropa.

Dua rancangan peraturan presiden yang difinalisasi Mei 2026 adalah langkah awal yang penting. Namun pertanyaan yang akan menentukan efektivitasnya bukan lagi apakah Indonesia akan mengatur kecerdasan buatan. Pertanyaannya adalah apakah instrumen setingkat peraturan presiden cukup memiliki daya paksa untuk menjangkau kasus seperti pemadanan data bantuan sosial, ataukah tetap diperlukan peningkatan status menjadi undang-undang.

5. Proyeksi paling kritis: represi yang berulang secara siklis

Proyeksi ini barangkali yang paling kritis bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Ketegangan antara algoritma platform digital dan prinsip kedaulatan rakyat akan menjadi arena pertarungan gagasan yang semakin tajam dalam setiap siklus pemilihan ke depan.

Data yang dipaparkan sebelumnya memberikan dasar proyeksi yang lebih tepat daripada sekadar dugaan. Pola represi digital meningkat tajam persis pada momen partisipasi politik penting. Hal itu tampak pada lonjakan kasus triwulan I 2025 yang berkaitan dengan penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, dan triwulan III 2025 yang berkaitan dengan gelombang

demonstrasi Agustus hingga September (SAFEnet, 2025b, 2025c).

Pola itu kemungkinan besar akan berulang pada setiap momentum politik signifikan berikutnya, termasuk Pemilihan Umum 2029. Kecuali kerangka yang diusulkan pada Bab VII benar-benar diterapkan sebelum momentum itu tiba.

Dengan kata lain, tanpa campur tangan kebijakan yang sengaja, pola partisipasi yang dirayakan berbanding partisipasi yang direpresi berisiko menjadi siklus. Ia akan berulang setiap kali warga negara Indonesia menggunakan ruang digital untuk mengawal konstitusionalisme.

TABEL 8.2 LIMA PROYEKSI DAN PRASYARATNYA

Proyeksi	Arah yang mungkin	Prasyarat agar tidak gagal
Akselerasi digital	Peringkat daya saing digital terus naik	Penguatan kelembagaan berjalan setara dengan kemajuan teknis
Kerangka keamanan siber	Undang-undang terbentuk dalam waktu dekat	Pembahasan dibuka kepada publik sebelum pengesahan
Lembaga pengawas data	Terbentuk dalam lima tahun mendatang	Tidak menunggu putusan pengadilan untuk memulainya
Regulasi kecerdasan buatan	Naik status dari peraturan presiden ke undang-undang	Kewenangan audit dan sanksi yang memadai sejak awal
Ketegangan algoritma dan demokrasi	Represi berulang pada setiap momentum politik	Perlindungan hukum atas partisipasi digital ditetapkan lebih dulu

C. Apa yang Perlu Dilakukan Pembentuk Undang-Undang

Rekomendasi berikut ditujukan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap butir menanggapi temuan tertentu, bukan rekomendasi umum.

1. Menuntaskan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang independen sesuai amanat Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi lebih dahulu, mengingat keterlambatannya telah melampaui tiga tahun.
2. Membuka kembali draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber kepada publik dan memastikan partisipasi publik yang bermakna dijalankan secara sungguh-sungguh, bukan sebagai formalitas, sekaligus menyelesaikan ketidakkonsistenan istilah infrastruktur informasi kritikal dengan infrastruktur informasi vital dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022.
3. Merevisi ketentuan pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih bermakna ganda, dengan lebih dahulu mengevaluasi secara khusus mengapa jumlah kasus kriminalisasi justru meningkat setelah revisi kedua pada 2024, bukan menurun sebagaimana tujuan revisi itu.
4. Menetapkan dan mengundang kedua rancangan peraturan presiden tentang kecerdasan buatan yang telah difinalisasi, dengan mempertimbangkan peningkatan status menjadi undang-undang dalam lima tahun ke depan, serta memastikan sistem algoritmik pemerintah yang menyentuh hak konstitusional menjadi prioritas pertama yang diaudit.

D. Apa yang Perlu Dilakukan Kalangan Akademisi

Rekomendasi berikut ditujukan kepada dosen dan peneliti hukum tata negara.

1. Mengembangkan kajian konstitusionalisme digital yang berpijak pada Pancasila, dengan memanfaatkan kasus konkret dalam negeri sebagai dasar empiris, alih-alih semata mengadopsi kerangka Uni Eropa atau Tiongkok.
2. Memperkuat penelitian empiris atas dampak algoritma platform digital terhadap kualitas demokrasi, termasuk penelitian lanjutan mengenai hubungan antara momentum partisipasi politik dan lonjakan represi digital sebagaimana pola yang mulai teridentifikasi pada 2025.
3. Berkontribusi dalam pembahasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber maupun kedua rancangan peraturan presiden tentang kecerdasan buatan, khususnya untuk memastikan prinsip transparansi algoritma dan hak atas penjelasan terakomodasi sebelum kedua instrumen disahkan, bukan sesudahnya.

E. Apa yang Perlu Dilakukan Masyarakat Sipil

1. Mengawal pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan pembentukan lembaga pengawasnya melalui advokasi dan jalur hukum yang telah dirintis, sekaligus mengawal keterbukaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.

2. Meningkatkan literasi digital publik agar partisipasi warga di ruang digital dapat terus menjadi instrumen pengawalan konstitusionalisme, sembari membangun kesadaran bahwa risiko represi digital cenderung meningkat pada momen partisipasi politik penting, sehingga diperlukan solidaritas dan dukungan hukum yang terorganisir bagi warga yang berpotensi menjadi sasaran kriminalisasi.
3. Menjaga independensi jurnalisme, pengecekan fakta, dan pendokumentasian sistematis atas pelanggaran hak digital sebagai benteng pertama melawan disinformasi sekaligus alat pertanggungjawaban negara yang terukur.

TABEL 8.3 MATRIKS PRIORITAS PER PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan	Prioritas tunggal yang paling mendesak
Presiden dan DPR	Membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi tanpa menunggu putusan pengadilan
Kementerian pengguna sistem algoritmik	Mendaftarkan dan membuka dokumentasi sistem yang menentukan hak warga
Mahkamah Konstitusi dan peradilan	Menegaskan tafsir Pasal 28E, 28F, dan 28G untuk konteks digital
Akademisi	Menguji klaim buku ini dengan data lapangan dan kasus baru
Masyarakat sipil	Melanjutkan pendokumentasian pelanggaran hak digital secara terukur

F. Tiga Pertanyaan Sederhana

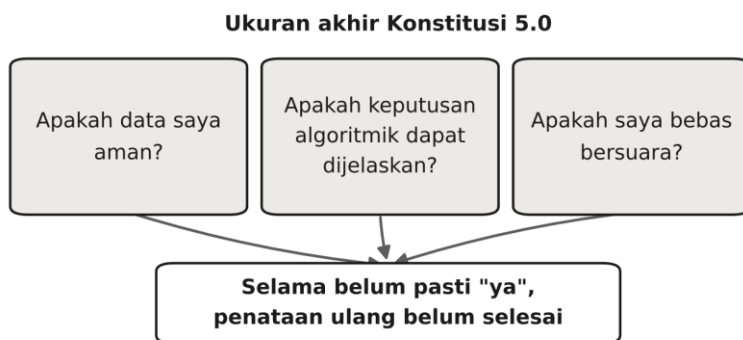
Seluruh argumen buku ini, pada akhirnya, dapat diringkas menjadi tiga pertanyaan yang dapat diajukan setiap warga kepada negaranya.

Apakah data saya aman di tangan negara dan penyelenggara sistem elektronik?

Apakah keputusan algoritmik yang menentukan hak saya dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan?

Dan apakah saya bebas bersuara tanpa takut dipidana?

Selama jawaban atas ketiganya belum pasti ya, penataan ulang kedaulatan belum selesai.



GAMBAR 8.2 TIGA PERTANYAAN SEBAGAI UKURAN AKHIR

Kedaulatan negara di zaman digital bukanlah gagasan yang harus dipertahankan dengan menolak transformasi teknologi. Ia juga bukan gagasan yang dapat dibiarkan tergerus oleh kekuatan algoritma dan platform digital.

Kedaulatan negara di zaman digital adalah kedaulatan yang harus ditata ulang secara sadar, dan dibuktikan secara nyata, bukan sekadar dijamin di atas

kertas. Ia tetap berpijak pada nilai-nilai dasar negara hukum Pancasila.

Dengan begitu Indonesia dapat menyongsong Konstitusi 5.0 bukan sebagai ancaman terhadap jati diri konstitusionalnya, melainkan sebagai babak baru penegasan jati diri itu dalam bahasa dan konteks zamannya.

Ukurannya bukan banyaknya regulasi yang diterbitkan. Ukurannya adalah sejauh mana kelembagaan negara benar-benar mampu melindungi data, mengawasi algoritma, dan menjaga ruang partisipasi warga secara konsisten. Kapan pun, dan pada momentum politik apa pun ia paling dibutuhkan.

Konstitusi tidak perlu ditulis ulang untuk itu. Yang diperlukan adalah kesungguhan menafsirkan, melembagakan, dan menegakkan apa yang sudah dijanjikannya.

Di situlah Konstitusi 5.0 bermula. Bukan sebagai naskah baru, melainkan sebagai cara baru membaca naskah lama dalam zaman yang telah berubah.

G. Apa yang Dapat Dimulai Tanpa Menunggu Undang-Undang

Sebagian besar rekomendasi dalam bab ini menuntut tindakan pembentuk undang-undang. Tindakan semacam itu memerlukan waktu dan kesepakatan politik.

Namun ada sejumlah langkah yang dapat dimulai sekarang, dengan kewenangan yang sudah ada, tanpa menunggu satu pun peraturan baru diterbitkan.

TABEL 8.4 LANGKAH YANG DAPAT DIMULAI DENGAN KEWENANGAN YANG ADA

Pihak	Langkah yang dapat dimulai sekarang	Dasar kewenangan yang sudah ada
Kementerian pengelola sistem bantuan sosial	Menerbitkan pemberitahuan tertulis yang menyebut faktor penentu kepada warga yang tidak lolos pemadanan	Kewenangan internal pengelolaan program
Instansi pengelola data pribadi	Mengumumkan secara terbuka data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa	Kewajiban keterbukaan informasi publik
Pemerintah daerah	Menyusun daftar aplikasi layanan yang dioperasikan beserta penanggung jawabnya	Kewenangan pengelolaan perangkat daerah
Mahkamah Agung	Menetapkan pedoman penundaan sidang elektronik ketika sambungan terganggu	Kewenangan mengatur hukum acara melalui peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat	Membuka draf rancangan undang-undang yang sedang dibahas kepada publik	Prinsip keterbukaan pembentukan undang-undang

Daftar itu sengaja disusun dengan satu syarat: setiap langkah di dalamnya tidak memerlukan peraturan baru. Semuanya berada dalam kewenangan yang sudah dimiliki masing-masing pihak.

Maksud penyusunan daftar ini bukan untuk mengecilkan pentingnya pembentukan undang-undang. Maksudnya adalah menghilangkan satu alasan yang sering dipakai untuk menunda, yaitu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan sebelum aturannya ada.

Sebagian besar perbaikan yang dibahas buku ini sesungguhnya dimulai dari kemauan, bukan dari kewenangan.

H. Mengukur Kemajuan

Satu kelemahan umum dalam perdebatan kebijakan digital adalah tidak adanya ukuran yang disepakati. Akibatnya, kemajuan sulit dinilai dan kemunduran mudah disamarkan.

Berdasarkan seluruh pembahasan buku ini, berikut diusulkan sejumlah ukuran yang sederhana, dapat diperiksa siapa pun, dan tidak memerlukan akses khusus.

TABEL 8.5 UKURAN KEMAJUAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL INDONESIA

Ukuran	Keadaan sekarang	Keadaan yang dituju
Keberadaan lembaga pengawas data independen	Belum ada	Terbentuk dan bekerja
Jumlah sistem algoritmik pemerintah yang terdaftar	Tidak ada daftar	Seluruh sistem yang menentukan hak dasar terdaftar
Hak atas penjelasan bagi keputusan otomatis	Belum diatur rinci	Diatur dan dapat digunakan warga
Keterbukaan draf rancangan undang-undang digital	Beragam, sebagian tertutup	Terbuka sejak tahap awal pembahasan

Ukuran	Keadaan sekarang	Keadaan yang dituju
Jumlah kasus kriminalisasi ekspresi digital	Meningkat setelah revisi kedua	Menurun disertai menurunnya laporan bermotif politik
Kesenjangan akses internet desa dan kota	30,5 berbanding 69,5 persen	Selisih menyempit secara terukur tiap tahun
Status hukum regulasi kecerdasan buatan	Rancangan peraturan presiden	Undang-undang dengan kewenangan audit dan sanksi

Tujuh ukuran itu memiliki satu sifat yang sama. Semuanya dapat diperiksa dari luar, tanpa memerlukan keterangan dari pihak yang sedang dinilai.

Sifat itu penting. Ukuran yang hanya dapat diperiksa oleh pihak yang dinilai akan selalu menghasilkan penilaian yang baik. Ukuran yang dapat diperiksa siapa pun memaksa penilaian itu jujur.

Bila dalam lima tahun ke depan ketujuh baris pada kolom tengah bergeser ke kolom kanan, maka penataan ulang kedaulatan yang dibicarakan buku ini benar-benar sedang berlangsung. Bila tidak, maka yang bertambah hanyalah jumlah dokumen kebijakan.

I. Catatan bagi Pembaca Lima Tahun Lagi

Sebagian besar isi buku ini akan menjadi usang. Hal itu bukan kelemahan, melainkan sifat dari pokok bahasannya.

Angka akan berubah. Peraturan yang masih berupa rancangan ketika buku ini ditulis akan ditetapkan atau ditinggalkan. Lembaga yang belum terbentuk mungkin sudah bekerja. Kasus yang dibahas akan digantikan kasus lain.

Karena itu ada baiknya dinyatakan bagian mana yang diperkirakan bertahan.

Yang pertama adalah cara membaca. Gagasan bahwa persoalan digitalisasi negara adalah persoalan konstitusional, bukan persoalan teknis, tidak bergantung pada angka mana pun.

Yang kedua adalah ketiga prinsip. Transparansi algoritma, hak atas penjelasan, dan pembatasan kewenangan pengawasan negara diturunkan dari syarat dasar negara hukum, bukan dari keadaan tahun tertentu.

Yang ketiga adalah pola. Pola teknologi mendahului kelembagaan, dan pola represi yang meningkat pada momen partisipasi politik, keduanya bersifat struktural. Selama sebabnya tidak ditangani, keduanya akan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Bagi pembaca yang menemukan buku ini beberapa tahun setelah terbitnya, cara membacanya cukup sederhana. Periksa apakah ketujuh ukuran pada Tabel 8.5 sudah bergeser. Bila sudah, sebagian besar kekhawatiran dalam buku ini telah dijawab. Bila belum, kekhawatirannya masih berlaku, hanya dengan angka yang berbeda.

J. Kepada Siapa Akhirnya Pertanyaan Ini Ditujukan

Buku ini berisi banyak rekomendasi kepada lembaga negara. Namun ada satu hal yang pantas dikatakan di penghujung.

Tidak satu pun dari rekomendasi itu akan dijalankan hanya karena ia masuk akal. Perbaikan kelembagaan tidak terjadi karena argumennya kuat. Ia terjadi karena ada yang menuntutnya secara terus-menerus.

Hal itu tampak jelas dari peristiwa yang dibahas buku ini. Pembentukan lembaga pengawas data tidak bergerak

selama bertahun-tahun, sampai masyarakat sipil membawanya ke pengujian konstitusional. Revisi undang-undang pemilihan kepala daerah berhenti bukan karena argumen hukum yang disampaikan di ruang rapat, melainkan karena gelombang penolakan yang tidak dapat diabaikan.

Keduanya menunjukkan bahwa dalam persoalan ini, yang menentukan bukan ketersediaan gagasan, melainkan keberlanjutan tuntutan.

Karena itu pertanyaan terakhir buku ini tidak ditujukan kepada pembentuk undang-undang. Ia ditujukan kepada pembaca.

Dari seluruh celah yang telah diuraikan, mana yang berada cukup dekat dengan tempat Anda berdiri sehingga Anda dapat ikut menutupnya? Dan apa langkah pertama yang dapat Anda ambil pekan ini, bukan tahun depan?

Jawaban atas dua pertanyaan itu, yang diberikan oleh cukup banyak orang di cukup banyak tempat, adalah satu-satunya cara penataan ulang kedaulatan ini benar-benar terjadi.

BAB IX

DAFTAR PERIKSA KONSTITUSIONAL

Delapan bab sebelumnya membangun argumen. Bab ini menurunkannya menjadi alat.

Alasannya sederhana. Prinsip yang tidak dapat diterjemahkan menjadi pertanyaan konkret akan berhenti sebagai gagasan. Dan gagasan tidak menghentikan satu pun kesalahan pepadanan data.

Daftar periksa berikut disusun untuk dipakai dalam empat keadaan: ketika sebuah sistem digital pemerintah hendak dibangun, ketika sebuah rancangan peraturan digital hendak dibahas, ketika sebuah insiden data terjadi, dan ketika partisipasi warga di ruang digital hendak dibatasi.

Tidak ada butir dalam daftar ini yang baru. Semuanya merupakan penerjemahan dari temuan dan prinsip yang telah dibahas. Yang baru hanyalah bentuknya.

A. Cara Menggunakan Daftar Periksa Ini

Setiap daftar disusun dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk pernyataan kewajiban. Pilihan bentuk ini disengaja.

Pertanyaan menuntut jawaban dari pihak yang paling tahu. Pernyataan kewajiban menuntut penafsiran lebih dulu tentang siapa yang terikat dan sejauh mana. Pada tahap sekarang, ketika sebagian besar kewajiban itu memang belum diatur, bentuk pertanyaan lebih berguna.

Jawaban yang diharapkan bukan ya atau tidak semata, melainkan keterangan yang dapat diperiksa.

Jawaban berbunyi sudah tidak berarti apa-apa tanpa penunjukan pada dokumen, prosedur, atau pihak tertentu.

Bila sebuah pertanyaan tidak dapat dijawab, itu sendiri merupakan temuan. Dan sebagian besar persoalan yang dibahas buku ini bermula justru dari pertanyaan yang tidak pernah diajukan.

B. Daftar Periksa A: Sebelum Sebuah Sistem Digital Pemerintah Dioperasikan

Daftar ini ditujukan bagi instansi yang hendak membangun atau mengadakan sistem yang akan ikut menentukan hak, kewajiban, atau akses warga terhadap layanan.

TABEL 9.1 DAFTAR PERIKSA SEBELUM SISTEM DIGITAL PEMERINTAH DIOPERASIKAN

No	Pertanyaan	Bersumber dari
A1	Apakah sistem ini ikut menentukan hak atau akses warga terhadap layanan publik? Bila ya, hak yang mana, dan dijamin oleh pasal berapa?	Bab IV, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
A2	Pada tingkat mana mesin terlibat: membantu, menyaring, atau memutus?	Bab IV, Tabel 4.4
A3	Data apa saja yang dipakai, dari sumber mana, dan atas dasar apa data itu boleh dipakai untuk tujuan ini?	Bab III, UU Nomor 27 Tahun 2022
A4	Siapa pengendali data dalam sistem ini, dan	Bab III

No	Pertanyaan	Bersumber dari
	siapa yang dapat dituntut bila terjadi kerugian?	
A5	Apakah sistem mampu melaporkan faktor penentu dari setiap keputusannya?	Bab IV dan Bab VII, prinsip kedua
A6	Apakah warga yang dirugikan menerima pemberitahuan tertulis yang menyebut alasannya?	Bab VII, prinsip kedua
A7	Jalur keberatan apa yang tersedia, berapa lama prosesnya, dan siapa yang memeriksanya?	Bab I dan Bab IV
A8	Ke arah mana sistem ini didcondongkan: menghindari kesalahan penyingkiran atau kesalahan pencantuman? Atas pertimbangan apa?	Bab IV
A9	Siapa pihak di luar instansi ini yang berwenang memeriksa sistem tersebut?	Bab III dan Bab VII, prinsip pertama
A10	Apakah sistem ini terdaftar pada suatu daftar resmi yang dapat diakses?	Bab IV dan Bab VII, prinsip pertama

Dari sepuluh pertanyaan itu, empat yang paling sering tidak terjawab adalah A5, A6, A9, dan A10.

Keempatnya berkaitan dengan hal yang sama, yaitu keterbukaan terhadap pihak di luar pengelola. Sebuah sistem dapat dirancang dengan sangat cermat secara

teknis dan tetap gagal pada keempat pertanyaan itu, karena keempatnya menyangkut hubungan dengan pihak luar, bukan mutu sistem itu sendiri.

Pertanyaan A8 layak mendapat perhatian khusus. Ia menuntut pengelola menyatakan secara terbuka sebuah pilihan yang biasanya dibuat diam-diam. Setiap saringan memiliki kecondongan. Menyatakannya tidak membuat sistem lebih buruk. Ia hanya membuat pilihan itu dapat diperdebatkan.

C. Daftar Periksa B: Ketika Sebuah Rancangan Peraturan Digital Dibahas

Daftar ini ditujukan bagi pembentuk peraturan, kalangan akademisi yang diminta memberi masukan, dan organisasi masyarakat sipil yang mengawal pembahasan.

TABEL 9.2 DAFTAR PERIKSA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DIGITAL

No	Pertanyaan	Bersumber dari
B1	Apakah draf dapat diakses publik sejak tahap awal pembahasan?	Bab V, prinsip keterbukaan pembentukan undang-undang
B2	Bila ada bagian yang dirahasiakan, apakah bagian itu bersifat operasional, bukan berupa rumusan norma?	Bab V
B3	Apakah istilah yang dipakai konsisten dengan peraturan yang sudah ada?	Bab V, kasus istilah infrastruktur informasi
B4	Siapa yang akan mengawasi pelaksanaannya, dan	Bab III, kasus lembaga pengawas data

No	Pertanyaan	Bersumber dari
	apakah lembaga itu sudah ada?	
B5	Apakah dasar hukum lembaga pengawas cukup tinggi untuk mengikat lembaga lain yang akan diawasinya?	Bab V, hierarki peraturan
B6	Sanksi apa yang tersedia, dan siapa yang berwenang menjatuhkannya?	Bab III dan Bab IV
B7	Bila peraturan ini membatasi suatu hak, apakah ketiga syarat pembatasan terpenuhi?	Bab VI, Tabel 6.3
B8	Apakah ada tenggat yang mengikat bagi pembentukan lembaga atau peraturan pelaksana yang diamanatkan?	Bab III, keterlambatan lembaga pengawas data
B9	Apa yang terjadi bila tenggat itu dilewati?	Bab III
B10	Apakah rumusannya cukup jelas sehingga tidak membuka penafsiran ganda dalam penegakan?	Bab VI, persoalan pasal karet

Pertanyaan B8 dan B9 merupakan pelajaran paling mahal yang diperoleh dari kasus Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-undang itu memuat tenggat dua tahun bagi pembentukan lembaga pengawas. Tenggat itu dilewati. Dan karena tidak ada ketentuan tentang akibat dari pelewatannya, tidak terjadi apa-apa.

Sebuah tenggat tanpa akibat bukanlah tenggat. Ia hanya harapan yang dituliskan dalam bentuk hukum.

Pertanyaan B5 juga menyimpan pelajaran yang mahal. Membentuk lembaga pengawas dengan dasar hukum yang lebih rendah daripada pihak yang akan diawasinya berarti merancang kegagalan sejak awal.

D. Daftar Periksa C: Ketika Terjadi Insiden Data

Daftar ini ditujukan bagi instansi yang mengalami insiden, bagi pengawas, dan bagi jurnalis maupun organisasi masyarakat sipil yang menelusurinya.

TABEL 9.3 DAFTAR PERIKSA PENANGANAN INSIDEN DATA

No	Pertanyaan	Mengapa penting
C1	Data siapa saja yang terdampak, dan berapa banyak?	Menentukan skala kewajiban pemberitahuan
C2	Jenis data apa yang terdampak, termasuk apakah di dalamnya terdapat data yang bersifat khusus seperti riwayat kesehatan?	Jenis data menentukan beratnya akibat bagi pemiliknya
C3	Apakah pemilik data telah diberi tahu secara perorangan?	Tanpa pemberitahuan, pemilik data tidak dapat melindungi diri
C4	Siapa pengendali data dalam sistem yang terdampak?	Menentukan kepada siapa tanggung jawab melekat
C5	Apakah terdapat pencadangan data yang memadai sebelum insiden terjadi?	Menunjukkan apakah kegagalan bersifat teknis atau tata kelola
C6	Kapan kerentanan yang dimanfaatkan	Membedakan serangan yang tidak

No	Pertanyaan	Mengapa penting
	pertama kali diketahui pengelola?	terduga dari kelalaian yang berlanjut
C7	Pihak independen mana yang memeriksa, dan apakah hasilnya diumumkan?	Pemeriksaan oleh pihak terdampak sendiri sulit dipercaya
C8	Perbaikan apa yang dilakukan, dan kapan dapat diperiksa kembali?	Tanpa tenggat, perbaikan mudah berhenti sebagai pernyataan
C9	Apakah kejadian serupa pernah terjadi pada instansi lain?	Menentukan apakah persoalannya tunggal atau sistemik
C10	Siapa yang dimintai pertanggungjawaban, dan dalam bentuk apa?	Tanpa jawaban atas ini, insiden berikutnya akan berulang

Pertanyaan C10 adalah pertanyaan yang pada kedua kasus besar yang dibahas Bab III tidak memperoleh jawaban.

Ketiadaan jawaban itu bukan karena tidak ada yang bersalah. Ia karena tidak ada pihak yang berwenang menetapkan siapa yang bersalah, dan tidak ada prosedur yang mengharuskan pertanyaan itu dijawab.

Selama pertanyaan C10 dapat dilewati tanpa akibat, sembilan pertanyaan sebelumnya akan dijawab seadanya.

E. Daftar Periksa D: Ketika Partisipasi Digital Hendak Dibatasi

Daftar ini ditujukan bagi aparat penegak hukum, bagi pengadilan yang memeriksa perkara terkait ekspresi

digital, dan bagi siapa pun yang menilai kepatutan sebuah pembatasan.

TABEL 9.4 DAFTAR PERIKSA PEMBATASAN PARTISIPASI DIGITAL

No	Pertanyaan	Bersumber dari
D1	Apakah pembatasan ini memiliki dasar dalam undang-undang, bukan semata dalam kebijakan atau perintah lisan?	Bab VI, syarat pertama
D2	Tujuan sah apa yang hendak dicapai, dan apakah tujuan itu termasuk yang dibenarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945?	Bab VI, syarat kedua
D3	Apakah tersedia cara lain yang dampaknya lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama?	Bab VI, syarat ketiga
D4	Apakah yang dipersoalkan berupa perbuatan menyebarkan kabar palsu secara sengaja, atautkah berupa penyampaian pendapat?	Bab VI, dua sumber masalah
D5	Bila yang dipersoalkan adalah sebaran, apakah sasarannya pembuat konten atau desain sistem yang memperkuatnya?	Bab VI, Tabel 6.4
D6	Apakah pembatasan ini terjadi bersamaan dengan momentum	Bab VI, pola represi siklis

No	Pertanyaan	Bersumber dari
	partisipasi politik tertentu?	
D7	Apakah pelapor merupakan pejabat publik yang dikritik dalam perkara ini?	Bab VI, kasus kriminalisasi aktivis
D8	Berapa lama proses ini akan berjalan, dan apa akibatnya bagi yang dilaporkan meski kelak ia dibebaskan?	Bab VI, efek jera
D9	Apakah pembatasan ini diumumkan dan dapat diuji, ataukah berlangsung tanpa catatan?	Bab VII, prinsip ketiga
D10	Lembaga independen mana yang mengawasi pelaksanaan kewenangan ini?	Bab VII, prinsip ketiga

Pertanyaan D6 dan D7 bukan pertanyaan hukum dalam arti sempit. Keduanya pertanyaan tentang konteks.

Keduanya dimasukkan karena data yang dibahas pada Bab VI menunjukkan bahwa konteks justru sangat menentukan. Lonjakan kasus terjadi persis pada momen partisipasi politik. Dan sebagian besar perkara yang berakhir dengan pembebasan bermula dari laporan pejabat yang dikritik.

Mengajukan kedua pertanyaan itu sejak awal tidak akan menghentikan perkara yang memang beralasan. Ia hanya menuntut kehati-hatian lebih pada perkara yang secara pola berisiko bermotif lain.

Pertanyaan D8 menuntut sesuatu yang jarang dilakukan, yaitu memperhitungkan biaya proses itu sendiri

sebagai bagian dari pertimbangan. Dalam perkara ekspresi, proses yang panjang sudah merupakan hukuman, terlepas dari putusannya.

F. Daftar Periksa E: Bagi Warga

Daftar terakhir ini berbeda sifatnya. Ia tidak ditujukan bagi pembuat kebijakan, melainkan bagi warga yang hendak mengetahui kedudukannya sendiri.

TABEL 9.5 DAFTAR PERIKSA BAGI WARGA NEGARA

Kedadaan	Yang dapat Anda tanyakan	Kepada siapa
Hak atas layanan ditolak sistem	Faktor apa pada data saya yang menyebabkan penolakan ini, dan bagaimana cara mengoreksinya?	Instansi pengelola program, melalui permohonan tertulis
Data pribadi diminta sebuah instansi	Untuk tujuan apa data ini dipakai, berapa lama disimpan, dan dibagikan kepada siapa?	Instansi yang meminta, sebelum data diserahkan
Diduga terdampak kebocoran data	Apakah data saya termasuk yang terdampak, dan langkah apa yang ditempuh instansi?	Pengendali data, melalui permohonan informasi publik
Mengikuti sidang secara elektronik	Apa yang terjadi bila sambungan saya terputus pada saat pemeriksaan berlangsung?	Kepaniteraan pengadilan, sebelum sidang dimulai
Hendak menyampaikan kritik di ruang digital	Apakah yang saya sampaikan berupa pendapat atau berupa pernyataan fakta, dan apakah saya memiliki dasarnya?	Diri sendiri, sebelum menyampaikan

Keadaan	Yang dapat Anda tanyakan	Kepada siapa
Menerima laporan atas ekspresi digital	Pasal apa yang disangkakan, siapa pelapornya, dan bantuan hukum apa yang tersedia?	Penyidik, dan organisasi bantuan hukum

Beberapa pertanyaan dalam daftar itu pada saat ini belum tentu memperoleh jawaban. Itu bukan alasan untuk tidak mengajukannya.

Pertanyaan yang diajukan berulang kali oleh banyak orang akhirnya menjadi catatan. Catatan itu menjadi dasar bagi tuntutan perbaikan. Dan sebagian besar kemajuan dalam perlindungan hak digital di Indonesia bermula justru dari pendokumentasian yang tekun, bukan dari gagasan yang cemerlang.

G. Mengapa Pertanyaan Lebih Berguna daripada Kewajiban

Pilihan menyusun bab ini dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk daftar kewajiban, perlu dijelaskan agar tidak disalahpahami sebagai sikap ragu-ragu.

Daftar kewajiban menuntut satu hal lebih dulu: kejelasan tentang siapa yang terikat. Pada tahap sekarang, kejelasan itu justru belum ada. Sebagian besar kewajiban yang dibahas buku ini memang belum diatur, dan sebagian lagi diatur tanpa penegak.

Menyusun daftar kewajiban dalam keadaan seperti itu akan menghasilkan dokumen yang mudah ditolak dengan satu kalimat: tidak ada dasar hukumnya.

Pertanyaan tidak dapat ditolak dengan cara yang sama. Sebuah pertanyaan tentang siapa yang

bertanggung jawab atas sebuah sistem tetap sah diajukan, bahkan ketika belum ada peraturan yang mewajibkannya dijawab.

Dan pertanyaan yang tidak dapat dijawab memiliki kekuatannya sendiri. Ia mencatat kekosongan, dan kekosongan yang tercatat jauh lebih sulit dibiarkan daripada kekosongan yang tidak pernah disebut.

Ada alasan kedua yang lebih praktis. Daftar kewajiban cenderung dijawab dengan kepatuhan minimum, yaitu memenuhi rumusannya tanpa memenuhi maksudnya. Pertanyaan menuntut keterangan, dan keterangan lebih sulit disusun tanpa benar-benar memeriksa.

Ketika kelak kewajiban-kewajiban itu benar-benar diatur, daftar dalam bab ini tidak kehilangan gunanya. Ia berubah fungsi, dari alat menemukan kekosongan menjadi alat memeriksa kepatuhan.

H. Keterbatasan Daftar Periksa

Sebuah daftar periksa memiliki kelemahan yang melekat, dan kelemahan itu perlu dinyatakan agar penggunaannya tidak keliru.

Kelemahan pertama adalah kecenderungan menjadi formalitas. Daftar yang dipakai berulang kali akan berubah menjadi kolom yang dicentang tanpa dibaca. Ketika itu terjadi, daftar berhenti menjadi alat pemeriksaan dan berubah menjadi bukti kepatuhan.

Pencegahannya terletak pada bentuk jawabannya. Selama jawaban yang dituntut berupa keterangan yang menunjuk pada dokumen atau pihak tertentu, pencentangan tanpa isi akan mudah terlihat.

Kelemahan kedua adalah ketidaklengkapan. Daftar mana pun hanya memuat hal yang terpikirkan ketika ia disusun. Bentuk persoalan baru akan selalu muncul, dan daftar ini akan selalu tertinggal.

Karena itu daftar dalam bab ini sebaiknya diperlakukan sebagai titik awal yang ditambah seiring pengalaman, bukan sebagai batas pemeriksaan.

Kelemahan ketiga adalah bahwa daftar tidak menggantikan pertimbangan. Dua sistem dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan sama baiknya dan tetap berbeda jauh mutunya, karena hal yang menentukan tidak selalu dapat dirumuskan menjadi pertanyaan.

Dengan ketiga keterbatasan itu, daftar periksa ini tetap berguna untuk satu hal yang sederhana. Ia memastikan bahwa pertanyaan yang paling mendasar tidak terlewat justru karena dianggap sudah jelas.

Dan sebagaimana ditunjukkan seluruh bab dalam buku ini, sebagian besar kegagalan yang dibahas bermula persis dari situ.

I. Ilustrasi: Satu Daftar Periksa yang Diisi

Agar daftar ini tidak berhenti sebagai tabel, berikut gambaran singkat penggunaannya. Ilustrasi direkakan, tetapi pertanyaannya diambil langsung dari Daftar Periksa A.

Sebuah dinas di tingkat kabupaten hendak mengoperasikan sistem yang menentukan urutan prioritas penerima bantuan perbaikan rumah. Anggarannya terbatas, pemohonnya banyak, dan sistem dibuat untuk menyusun peringkat secara otomatis.

Pada pertanyaan A1, jawabannya ya. Sistem itu menentukan akses warga terhadap program bantuan,

yang berkaitan dengan tanggung jawab negara memelihara fakir miskin.

Pada pertanyaan A2, jawabannya menyaring. Peringkat disusun mesin, lalu disahkan pejabat. Secara formal keputusan tetap pada manusia, tetapi pilihan yang tersedia baginya sudah ditentukan peringkat itu.

Pada pertanyaan A5, jawabannya menjadi sulit. Sistem menyusun peringkat dari gabungan beberapa nilai, dan tidak dirancang untuk melaporkan nilai mana yang paling menentukan pada tiap pemohon.

Pada titik itu, daftar periksa telah menjalankan fungsinya. Ia menunjukkan bahwa sistem tersebut perlu diubah sebelum dioperasikan, bukan setelah ada warga yang mengadu.

Perubahan yang diperlukan pun tidak besar. Cukup menambahkan keluaran yang menyebutkan dua atau tiga faktor dengan bobot terbesar pada setiap pemohon. Perubahan sekecil itu memungkinkan pertanyaan A6 dijawab, dan pertanyaan A7 memiliki isi.

Inilah nilai sebuah daftar periksa. Ia tidak menghasilkan gagasan baru. Ia hanya memindahkan pertanyaan dari belakang ke depan, dari saat mengadu ke saat merancang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking inside the black-box: A survey on explainable artificial intelligence (XAI). *IEEE Access*, 6, 52138–52160.
- Alfath, T. P., & Kurniawan, Y. (2026). Algoritma demokrasi dan kedaulatan rakyat: Tinjauan konstitusional atas pengaruh platform digital dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 2226–2237.
- Amnesty International Indonesia. (2025, Januari). *Bebasnya Septia, langkah maju melawan ancaman kriminalisasi kebebasan berekspresi* [Siaran pers].
- Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2021). Evaluasi kebijakan peradilan elektronik (e-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4).
- Armansyah, I., Tabrani, Y., Khoir, M. S., Putra, D. W., & Augustia, A. E. (2025). Studi kasus serangan ransomware Brain Cipher pada Pusat Data Nasional Indonesia. *BIN: Bulletin of Informatics*, 3(1).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei profil internet Indonesia 2025*.
- Assyahida, T. N. (2025). Disinformasi pemilu digital sebagai ancaman transnasional: Implikasi terhadap kedaulatan demokrasi Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(3), 97–106.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). *Lanskap keamanan siber 2023*.

- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.
- Burrell, J. (2016). How the machine “thinks”: Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1).
- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99.
- Center for Indonesian Policy Studies. (2025, 9 April). *Kesenjangan digital: Bagaimana daerah perdesaan dapat mengejar ketertinggalan?*
- Cyberspace Administration of China. (2023). *Interim measures for the management of generative artificial intelligence services* (berlaku efektif 15 Agustus 2023).
- Darmawan, A. B., Saadah, K., & Utama, I. P. A. A. (2023). Kedaulatan negara dalam kepemilikan data digital: Analisis langkah strategis Australia menghadapi Facebook dan Google. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 211–228.
- Edy, M. R., & Aufa, I. (2025). Kedaulatan rakyat dalam pergulatan konsep Islam dan Barat: Analisis pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau. *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara*, 1(1).
- Fauzi, E., dkk. (2025). Pengendalian data pribadi dan ruang siber oleh platform digital big data global terkait kedaulatan digital Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, 19(1).

- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 27, 47–50.
- Hardafi, S. N. (2025, 8 Juli). Ketiadaan Lembaga PDP: Celah hukum dalam perlindungan data pribadi. *Hukumonline*.
- Hukumonline. (2023). *Teori kedaulatan: Tuhan, raja, rakyat, negara, dan hukum*.
- Hukumonline. (2026, 30 Juni). *RUU Keamanan dan Ketahanan Siber atur 10 substansi dari infrastruktur hingga sanksi pidana*.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2026, 5 Mei). Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika dan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial. *JDIH Komdigi*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023a). *Surat Edaran Menteri Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023b). *Visi Indonesia Digital 2045*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Buku putih strategi nasional pengembangan ekonomi digital Indonesia 2030*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, 17 Januari). *Hasil evaluasi SPBE tahun 2023*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, 6 Januari). *Indeks SPBE nasional meningkat: Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital*.

- Kompas.com. (2026, 30 Juni). *Draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber di DPR tertutup dari publik, kenapa?*
- Kompas.id. (2025, 11 Agustus). *Anomali trafik internet rata-rata 1,25 miliar per tahun.*
- Kompas.id. (2026a). *Lembaga Pelindungan Data Pribadi tak kunjung dibentuk, UU PDP dibawa ke MK.*
- Kompas.id. (2026b, 12 Maret). *RUU Keamanan dan Ketahanan Siber siap dibahas, apa yang harus diwaspadai?*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Putusan Nomor 006/PUU-III/2005.*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024a). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024b). *Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.*
- Marsha, G. M., & Addiansyah, M. N. R. (2025). Media sosial dan seruan darurat demokrasi. *Vox Populi*, 8(1).
- Maulida, O., & Utomo, H. (2023). Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif hukum pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2).
- Nurdin, R. (2024). Trolls, disinformasi, dan strategi kampanye: Tantangan demokrasi digital dalam Pemilu 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Problematika bantuan sosial dan DTKS.*

- Prehatini, Y., & Devi, L. N. M. (2025). Digital constitutionalism: Resistensi kebebasan berpendapat di Indonesia dalam hegemoni algoritma ruang digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(4).
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital*.
- Republik Indonesia. (2022b). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Republik Indonesia. (2022c). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Rosdiana, H., Reja, & Setiawan, B. H. (2026). Peran Badan Siber dan Sandi Negara dalam arsitektur keamanan siber Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 872–882.
- SAFE.net. (2025a, 15 Februari). *Situasi hak-hak digital Indonesia 2024 menunjukkan estafet represi di internet* [Siaran pers].

- SAFEnet. (2025b, 30 April). *Situasi hak digital Indonesia triwulan I 2025: Pelanggaran hak digital meningkat seiring gelombang resistensi sipil* [Siaran pers].
- SAFEnet. (2025c, 29 Oktober). *Polisi siber picu lonjakan pelanggaran hak digital selama triwulan III 2025* [Siaran pers].
- Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217.
- Sheehan, M. (2023). *China's AI regulations and how they get made*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Sirait, Y. H. (2019). General Data Protection Regulation (GDPR) dan kedaulatan negara non-Uni Eropa. *Gorontalo Law Review*, 2(2).
- Sorisa, C., Rahmawati, I., & Hidayat, D. (2024). Etika keamanan siber: Studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 586–593.
- Syarifa, A. (2024). Evaluasi manajemen risiko keamanan siber pada infrastruktur digital pemerintah: Studi kasus Pusat Data Nasional. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 10(4), 88–102.
- Tempo.co. (2026, 29 Juni). *DPR soroti celah dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber*.
- The Indonesian Institute. (2026). *Apakah rancangan undang-undang patut dirahasiakan?*

Uni Eropa. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Official Journal of the European Union.

Wijyanthi, F. R. (2021). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Juris*, 5(1).

Yuniarti. (2020). Analisis hukum kedaulatan digital Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*.



BRANDED
TECH
PUBLISHER



BRANDED
TECH
PUBLISHER

GLOSARIUM

Akuntabilitas — Keadaan ketika pemegang kekuasaan dapat dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan serta keputusannya oleh pihak yang berwenang maupun oleh publik.

Algoritma — Rangkaian langkah terstruktur yang dijalankan sistem komputer untuk mengolah masukan menjadi keluaran, termasuk untuk menghasilkan keputusan atau rekomendasi.

Ambang batas perubahan konstitusi — Persyaratan kuorum dan persetujuan yang harus dipenuhi untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Anomali trafik — Lalu lintas data yang menyimpang dari pola lazim sebuah jaringan, dipakai sebagai petunjuk awal adanya upaya serangan siber.

Audit — Pemeriksaan oleh pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan objek yang diperiksa, sehingga penilaiannya tidak bergantung pada keterangan pihak yang dinilai.

Audit algoritma — Pemeriksaan sistematis atas cara kerja, data masukan, dan hasil keluaran sebuah sistem algoritmik untuk menilai ketepatan, keberimbangan, serta kesesuaiannya dengan hukum.

Data pribadi — Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lain.

Daya paksa — Kemampuan sebuah aturan untuk menimbulkan akibat hukum bagi yang melanggarnya. Aturan tanpa sanksi dan tanpa penegak tidak memiliki daya paksa.

Due process of law — Jaminan bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang harus melalui prosedur yang adil, terbuka, dan dapat diuji. Dalam buku ini disebut proses hukum yang adil.

Efek jera (chilling effect) — Keadaan ketika warga menahan diri dari menyampaikan pendapat yang sah karena mengantisipasi risiko hukum, meski tidak ada larangan yang diterapkan padanya.

Exclusion error — Kesalahan penyingkiran, yaitu keadaan ketika seseorang yang sesungguhnya memenuhi syarat justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Gelembung informasi (filter bubble) — Keadaan ketika seseorang hanya menerima informasi yang sejalan dengan kecenderungannya, akibat penyaringan yang dilakukan sistem rekomendasi.

Geopolitik digital — Pandangan yang menempatkan ruang siber sebagai arena pertarungan kepentingan antarnegara dan antara negara dengan korporasi teknologi global.

Grundnorm — Norma dasar yang menjadi sumber keabsahan seluruh norma hukum di bawahnya. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan itu dipegang Pancasila.

Hak atas penjelasan — Hak seseorang untuk memperoleh keterangan mengenai dasar keputusan otomatis yang berdampak pada dirinya.

Hierarki peraturan perundang-undangan — Susunan tingkatan peraturan yang menentukan peraturan mana yang lebih tinggi kedudukannya dan karenanya mengikat peraturan di bawahnya.

Inclusion error — Kesalahan pencantuman, yaitu keadaan ketika seseorang yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat tetap tercatat sebagai penerima manfaat.

Infrastruktur informasi vital — Sistem informasi strategis yang apabila terganggu akan berdampak serius pada kepentingan umum, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022.

Kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan — Pendekatan perancangan sistem kecerdasan buatan yang mengupayakan agar proses dan dasar keputusannya dapat dipahami manusia. Dikenal juga sebagai explainable artificial intelligence.

Kedaulatan — Kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum dalam suatu wilayah dan atas suatu penduduk.

Kedaulatan bersaing — Keadaan ketika negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan efektif atas warganya, karena sebagian kendali dipegang pihak lain.

Kedaulatan digital — Kemampuan negara menegakkan kewenangan hukumnya atas data, infrastruktur, dan layanan digital yang digunakan warganya.

Kekosongan hukum (rechtsvacuum) — Keadaan ketika suatu persoalan tidak memiliki pengaturan hukum

yang berlaku, atau norma yang ada tidak dapat dijalankan karena tidak ada pelaksananya.

Kesenjangan digital — Perbedaan akses terhadap infrastruktur dan layanan digital antarwilayah atau antarkelompok, yang berakibat pada perbedaan kemampuan menikmati layanan publik.

Keterbukaan informasi publik — Prinsip bahwa informasi yang dikuasai badan publik pada dasarnya terbuka, kecuali yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

Ketertelusuran kekuasaan — Keadaan ketika setiap tindakan kekuasaan dapat dilacak kembali kepada pihak yang mengambil keputusan dan dasar yang dipakainya. Prasyarat bagi setiap mekanisme pertanggungjawaban.

Konstitusi yang hidup — Pandangan yang memperlakukan konstitusi sebagai teks yang maknanya berkembang melalui penafsiran seiring perubahan zaman, tanpa harus mengubah rumusannya.

Konstitusionalisme — Paham yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi dan diatur melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Konstitusionalisme digital — Upaya sistematis menerjemahkan nilai dan prinsip konstitusionalisme ke dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan masyarakat yang berlangsung di ruang digital.

Legitimasi — Dasar yang membuat sebuah kekuasaan diterima sebagai sah, bukan sekadar efektif.

Masalah kotak hitam — Keadaan ketika proses pengambilan keputusan sebuah sistem algoritmik tidak dapat dipahami, bahkan oleh perancangannya, sehingga sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Meaningful public participation — Partisipasi publik yang bermakna, mencakup hak didengar, hak dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas pertimbangan tersebut.

Partisipasi publik yang bermakna — Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan yang mencakup hak didengar, hak dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas pertimbangan tersebut.

Pasal karet — Sebutan bagi ketentuan pidana yang rumusannya terlalu luas atau bermakna ganda, sehingga penerapannya bergantung pada penafsiran aparat.

Pemadanan data — Proses membandingkan satu basis data dengan basis data lain untuk menentukan kecocokan identitas atau memenuhi kriteria tertentu.

Pemerintahan berbasis algoritma — Penggunaan sistem algoritma untuk membantu atau mengotomatiskan proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Pemrosesan data pribadi — Setiap perbuatan terhadap data pribadi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusannya.

Pengendali data — Pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi, dan karena itu memikul tanggung jawab utama atas perlindungannya.

Pengujian formil — Pengujian terhadap undang-undang yang menyoroti proses pembentukannya, bukan isinya.

Pengujian materiil — Pengujian terhadap isi undang-undang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar.

Penilaian dampak — Pemeriksaan yang dilakukan sebelum sebuah sistem dioperasikan, untuk menilai kemungkinan akibatnya terhadap hak orang yang akan terdampak.

Peradilan tata usaha negara — Badan peradilan yang berwenang memeriksa sengketa antara warga dan pejabat tata usaha negara atas keputusan yang diterbitkan pejabat tersebut.

Perangkat lunak pemeras (ransomware) — Program jahat yang mengunci atau mengenkripsi data korban, lalu menuntut pembayaran sebagai syarat pemulihan.

Permusyawaratan — Cara pengambilan keputusan yang mengutamakan pembahasan bersama untuk mencapai kesepakatan, sebagaimana dikehendaki sila keempat Pancasila.

Personalisasi — Penyesuaian isi yang ditampilkan kepada seseorang berdasarkan rekam jejak dan kecenderungannya.

Proporsionalitas — Syarat bahwa pembatasan terhadap suatu hak tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah.

Rechtsstaat — Konsep negara hukum yang berkembang dalam tradisi Eropa Kontinental, menekankan

legalitas dan perlindungan hak melalui undang-undang.

Risiko tinggi — Kategori sistem kecerdasan buatan yang menurut pendekatan berbasis risiko dikenai kewajiban paling ketat karena dampaknya pada hak orang.

Rule of law — Konsep negara hukum yang berkembang dalam tradisi Anglo-Saxon, menekankan supremasi hukum dan peran peradilan.

Sistem elektronik — Rangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi secara elektronik.

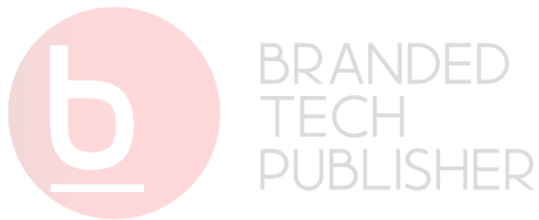
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik — Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu, diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Society 5.0 — Visi pembangunan yang memadukan ruang siber dan ruang fisik untuk kesejahteraan manusia, mula-mula diperkenalkan dalam konteks ekonomi dan industri.

Supremasi konstitusi — Prinsip bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan menjadi ukuran keabsahan peraturan di bawahnya.

Ukuran keterlibatan — Tolok ukur yang dipakai platform digital untuk menilai seberapa banyak sebuah konten mengundang tanggapan, yang kemudian menentukan seberapa luas ia disebarkan.

Yurisdiksi — Lingkup kewenangan hukum suatu negara, yang pada umumnya terikat pada wilayah.



INDEKS

Nomor yang tercantum menunjuk pada halaman tempat istilah atau nama tersebut dibahas. Nomor halaman mengikuti penomoran cetakan ini.

Akuntabilitas algoritma, 145
Amandemen konstitusi, 132, 134, 136, 145
Amnesty International Indonesia, 106
Artificial Intelligence Act, 70, 207
Audit algoritma, 9, 80
Badan Siber dan Sandi Negara, 50, 62, 91, 94
Bantuan sosial, 15, 20, 63-64, 66-67, 69, 71, 76-77, dst.
Bodin, Jean, 23-24, 35-37, 39, 41-42, 147, 149
BPJS Kesehatan, 15, 43, 51, 53-54, 62, 206
Daftar periksa, 169-170, 172, 174, 176, 179, 181-184
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 37, 65, 67, 71, 78-79, 81-82, 125-126, dst.
Efek jera, 18, 108, 116, 122, 177
Ego sektoral, 93-94, 102
Gelembung informasi, 125
Geopolitik digital, 34
Grundnorm, 131
Hak atas penjelasan, 126-127, 130, 143, 157, 164, 204
Haris Azhar, 107, 122, 202
Hierarki peraturan, 53, 91, 96, 173
Hobbes, Thomas, 25, 36, 41
Indeks SPBE, 2, 4, 21
Kedaulatan bersaing, 34
Kedaulatan digital, 34, 206

Kesalahan pencantuman, 148
Kesalahan penyingkiran, 79, 144
Kesenjangan desa dan kota, 87-88
Ketertelusuran kekuasaan, 17, 35, 82, 142
Konstitusi yang hidup, 132
Konstitusionalisme digital, 11, 18, 21, 30-32, 93, 125, 128, dst.
Lembaga Pelindungan Data Pribadi, 59, 62, 152, 165
Locke, John, 25, 36-37, 41
Mahkamah Konstitusi, 9, 30, 42, 62, 93, 108-109, 135, dst.
Masalah kotak hitam, 34, 65, 67, 81-82, 206
Negara hukum Pancasila, 11, 30-31, 39, 46, 66, 77, 90, dst.
Pancasila, 11, 13, 21, 28-32, 38-39, 42, 46, dst.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, 88, 90, 193
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 88, 90, 193
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, 105, 128, 131, 135, 145, 150, 158, dst.
Pasal 28F UUD 1945, 105, 128, 131, 145, 193
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, 47, 90, 128, 145, 194
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 194
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, 66, 77, 81-82, 170, 194
Pasal 37 UUD 1945, 133, 145, 150, 194
Pasal karet, 105, 174
Pemerintahan berbasis algoritma, 64, 66-67, 81
Pengendali data, 51, 55, 179, 199
Peradilan elektronik, 21, 83-84, 95-96
Peringatan Darurat, 10, 108, 122, 149, 202, 207

Permusyawaratan, 27-28, 42, 133-134, 143, 147, 194-195

Polisi siber, 103, 110-111

Proporsionalitas, 98, 113, 118, 127-128, 141, 145, 204-205

Pusat Data Nasional Sementara, 52-53, 206

Rechtsstaat, 30, 42

Rousseau, Jean-Jacques, 25, 28-29, 36-38, 41, 147, 206

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, 91, 155, 157

SAFEnet, 207

Society 5.0, 2

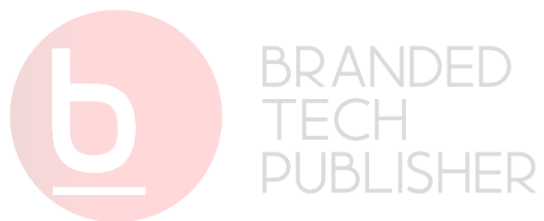
Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023, 9, 68-69, 71-72, 75, 82, 135, 148, dst.

Tiongkok, 9, 13, 30, 32, 42, 71-73, 82, dst.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 68, 134, 156

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, 9, 46, 49, 52, 62, 68, 126, dst.

Uni Eropa, 13, 30, 32, 42, 70, 72-73, 82, dst.



PROFIL PENULIS



TB Rifat, S.H., M.H. lahir di Pandeglang pada 6 Maret 1997, Meraih gelar Sarjana Hukum di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2019), Magister di Universitas Gadjah Mada (2023) dan melanjutkan pendidikan Doktororal UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Sekarang). Mengawali karirnya sebagai Dosen Tetap di Universitas

Pamulang pada Program Studi Ilmu Hukum. Pengalaman organisasinya yang kaya turut membentuk perspektif holistiknya terhadap dunia Akademik. Founder NGO Langkah Pengabdian yang berkiprah dalam bidang Hukum, Pendidikan, Teknologi dan Ekonomi di Masyarakat Daerah 3T, ia memahami bahwa hukum bukan sekadar teks perundangan, melainkan instrumen perubahan sosial. Kepemimpinannya di Langkah Pengabdian memberinya wawasan praktis tentang implementasi hukum di lapangan. Sebagai penulis produktif, Penulis telah menorehkan berbagai prestasi di arena kompetisi kepenulisan. Karya-karyanya meraih juara 1 Karya Tulis Ilmiah Ilmiah Al-Quran - MTQ Provinsi Banten (2018-2020) Finalis Karya Tulis Ilmiah Ilmiah Al-Quran - MTQ Nasional Sumatera barat (2020), Juara 1 Esai MUI Provinsi Banten (2023) yang membuktikan kemampuannya mengemas ide yang kompleks menjadi narasi yang accessible dan engaging. Buku ini merupakan manifestasi dari Status Dosen Baru, menggabungkan rigor akademis dengan

keterbacaan yang memikat. penulis percaya bahwa literatur hukum tidak harus kering dan membosankan ia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan menara gading akademisi dengan realitas masyarakat. Saat ini, penulis mengajar di Universitas Pamulang Kampus Serang, sambil terus berkontribusi melalui tulisan-tulisan di berbagai jurnal dan media.



Dihan Ahmad Baslayn, S.H., M.H.

lahir di Serang pada 14 Oktober 1995. Menempuh pendidikan Strata 1 pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 serta pendidikan Magister Hukum peminatan konsentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa tahun 2024. Pengalaman belajarnya penulispun diperkuat dengan menempuh pendidikan non formal di PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan PP Al-Ihsan Kadomas Pandeglang. Karier awalnya dimulai bergabung dalam tim bidang perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebagai staff ahli bidang layanan terpadu legalitas perizinan berusaha sektor industri pada kewenangan Provinsi pada tahun 2020-2024. Kemudian dipercaya menjadi pendamping klinik IKM/UKM dan juga fasilitator koperasi/UMKM melalui sertifikasi BNSP. Pada tahun 2023 tergabung dalam tim coaching clinic Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri kecil dalam pengadaan barang/jasa

Pemerintah. Karier profesional akademiknya dimulai dengan bergabung dalam tim Project Kedaireka Matching Fund Tahun 2021 bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan tema “Implementasi Rekacipta Kekayaan Intelektual pada UKM/IKM Binaan Provinsi Banten dalam mewujudkan akselerasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ditahun berikutnya 2022, kembali bergabung dalam tim Project Kedaireka Matching Fund dengan tema “Penumbuhan dan Pengembangan Industri Produk dan Kriya Unggulan IKM/UKM di Provinsi Banten bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Banten Jaya dan Universitas Primagraha. Pada tahun 2023, kembali tergabung dalam tim Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Kerjasama Dekranasda Provinsi Banten dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemenristekdikti yang diselenggarakan di Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang. Berbekal pengalaman akademik, profesional serta keterlibatan dalam asesmen kompetensi, penulis mengembangkan gagasan dan pemikiran ilmiah yang dituangkan ke dalam sebuah karya buku dengan fokus kajian pada bidang Hukum Tata Negara.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Konstitusi

Menata Ulang
Kedaulatan Negara
di Zaman Digital

5.0

Transformasi digital tidak hanya mengubah pelayanan publik, tetapi juga menghadirkan persoalan mendasar mengenai kedaulatan negara, legitimasi kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional warga. Buku Konstitusi 5.0 mengkaji perubahan tersebut melalui perspektif hukum tata negara dengan menempatkan teknologi sebagai bagian dari praktik kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Pembahasan diawali dengan perkembangan teori kedaulatan, kemudian diarahkan pada tantangan penguasaan data pribadi, keamanan siber, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Buku ini menguraikan bagaimana keputusan berbasis algoritma dapat menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum. Disrupsi digital terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif turut dianalisis, termasuk persoalan transparansi peradilan elektronik dan keberlanjutan pelayanan publik. Perhatian khusus diberikan pada demokrasi digital, kebebasan berekspresi, disinformasi, serta pembatasan partisipasi warga. Sebagai tawaran konseptual, buku ini merumuskan tiga prinsip konstitusionalisme digital Indonesia: transparansi dan akuntabilitas algoritma, perlindungan hak digital warga negara, serta pengawasan negara yang proporsional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembahasan diakhiri dengan rekomendasi kelembagaan dan daftar periksa konstitusional untuk mengevaluasi kebijakan digital. Buku ini menegaskan bahwa modernisasi pemerintahan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, pengendalian kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara agar kemajuan teknologi tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261 | Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechIndonesia@gmail.com

IKAPI No.: 458/JTI/2025

Harga P. Jawa Rp. 95.000,-